

# HADIS-HADIS

# HUKUM SYARIAH

*Rujukan Praktis untuk Kehidupan Muslim*



Riski Zun Nur Aini, Reza Mulhimatun Nisa', dkk.

*Riski Zun Nur Aini, Reza Mulhimatun Nisa', dkk.*

# Hadis-Hadis Hukum Syariah

*Rujukan Praktis untuk Kehidupan Muslim*

**Diterbitkan Oleh:**  
Inoffast Publishing Surabaya  
Tahun 2026



### **Kutipan Pasal 72**

#### **Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2000)**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Hadis-Hadis Hukum Syariah

*Rujukan Praktis untuk Kehidupan Muslim*

Copyright ©Inoffast Publishing. 2026

*All rights reserved*

Penulis : Riski Zun Nur Aini, Reza Mulhimatun Nisa', Revalina, Sayyid Musa Alasyary, Muhammad Nasrullah Zaky Almamduh, Naysha Dias Pratiwi, Najlaa Syawalia Putri, Alfi Maulida, Hafizh Fadhilah Nur Nesa, Khoirun Nisa Haris, Muhammad Abd Aziz, Muhammad Nurus Shobah, Feby Nurul Aini Nasita, Nadiva Oktaviani Choiratul Alim, Frimadian Alifia Azzahra, Idzni Asfarina, Safhira Nisa'ul Chamima, Hanif Kurniawan, Intan Nur Aini, Muhammad Miftachul Choir, Hafizh Ghulam A. M, Najwa Tsabita Firdausi, Nasywa Nathaniela Ramadhani, Dwiyan Mutiara Angelina, Moch. Reyhan Pratama Putra, Rama Ardiansyah Putra, Mella Anggreli, Fatimah Izzatul Jannah, Muhammad Achsanul Khuluq, Icha Nuraini, Muhammad Fadhlurohman, Muslichudin Akbar, dan Prof. Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.

Layout : Rio Ramadhan, S.Sos.

Desain Sampul : 'Aafiyah

**Diterbitkan oleh:**

**Inoffast Publishing**



Jl. Jemurwonosari Lebar 111 Wonocolo, Surabaya

E-Mail : [inoffastindonesia@gmail.com](mailto:inoffastindonesia@gmail.com)

Phone : 0813-1425-6167

Website : [www.inoffast.com](http://www.inoffast.com)

Instagram : [@inoffast\\_publishing](https://www.instagram.com/inoffast_publishing)

Surabaya, Inoffast Publishing, 2026 (viii+253 hlm)

QRCBN: 62-775-5404-044

Cetakan pertama, Februari 2026

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini adalah sebuah karya ilmiah populer yang menyajikan kumpulan hadis-hadis pilihan yang sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Ditulis berdasarkan hasil penelitian para mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2026, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks hukum, etika, dan praktik kehidupan modern.

Dalam buku ini, para penulis menggali berbagai aspek kehidupan yang sering kali muncul dalam masyarakat, seperti hukum mencuri, hukum ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah), hukum ibadah, hingga masalah sosial dan moral yang berkaitan dengan interaksi antarmanusia. Masing-masing bab mengulas hadis-hadis yang relevan, menjelaskan makna dan konteksnya, serta memberikan analisis kritis mengenai implementasi hadis-hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan gaya bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh bagaimana ajaran Islam, khususnya yang terkandung dalam hadis, dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini antara lain, Hukum Mencuri hingga Hukum Ta'zir, mengenai jenis-jenis hukuman yang bersifat administratif dan cara penerapannya dalam masyarakat. Melalui buku ini, pembaca akan memperoleh wawasan baru mengenai penerapan hukum Islam yang praktis dan relevan dengan tantangan zaman, sekaligus memahami kedalaman ajaran Nabi Muhammad SAW yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HADIS HAKIM .....</b>	<b>9</b>
<i>Pendahuluan.....</i>	<i>9</i>
<i>Kriteria Hakim.....</i>	<i>10</i>
<i>Pengertian Matan.....</i>	<i>12</i>
<i>Tanggung Jawab Hakim.....</i>	<i>14</i>
<i>Sumber Putusan Hakim.....</i>	<i>16</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>18</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>20</i>
<b>KOLERASI QISAS DALAM AYAT AL QURAN DAN HADIS .....</b>	<b>21</b>
<i>Pendahuluan.....</i>	<i>21</i>
<i>Pengertian Qishas.....</i>	<i>24</i>
<i>Fondasi Hukum Qishas Dalam Ayat Al Quran.....</i>	<i>29</i>
<i>Hadis Tentang Disyariatkannya Qishas .....</i>	<i>33</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>49</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>50</i>
<b>HADIS TENTANG ZINA DAN RELEVANSINYA DALAM PRAKTIK HUKUMAN CAMBUK DI BANDA ACEH .....</b>	<b>51</b>
<i>Pendahuluan.....</i>	<i>51</i>
<i>Hadis-Hadis Mengenai Zina .....</i>	<i>54</i>
<i>Kajian Sanad, Matan Dan Status Hadis.....</i>	<i>58</i>
<i>Kaitan Hadis Tersebut Dengan Hukum Pindana Islam.....</i>	<i>69</i>
<i>Analisis Studi Kasus.....</i>	<i>71</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>75</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>76</i>
<b>HADIS TENTANG QADZAF .....</b>	<b>78</b>
<i>Pendahuluan.....</i>	<i>78</i>
<i>Hadis Tentang Qadzaf.....</i>	<i>79</i>
<i>Penjelasan Sanad.....</i>	<i>83</i>
<i>Penjelasan Matan.....</i>	<i>87</i>

<i>Status Hadis</i> .....	89
<i>Kaitan Hadis dengan Hukum Pidana Islam</i> .....	91
<i>Contoh Kasus dan Analisis Kasus</i> .....	96
<i>Kesimpulan</i> .....	101
<i>Daftar Pustaka</i> .....	103
<b>HADIS TENTANG PENCURIAN</b> .....	<b>104</b>
<i>Pendahuluan</i> .....	104
<i>Hadis Nisab Pencurian (¼ Dinar)</i> .....	107
<i>Hadis Tentang Pencurian Telur &amp; Tali</i> .....	110
<i>Hadis Pengakuan Pencurian (Iqrar)</i> .....	113
<i>Studi Kasus Pencurian dalam Perspektif Hadis dan Fiqh Jinayah</i> .....	117
<i>Kesimpulan</i> .....	118
<i>Daftar Pustaka</i> .....	122
<b>HADIS TENTANG PEMABUK: KAJIAN HUKUM, MORAL, DAN RELEVANSI KONTEMPORER</b> .....	<b>124</b>
<i>Pendahuluan</i> .....	124
<i>Hadis tentang Larangan dan Hukuman bagi Peminum Khamr</i> .....	126
<i>Studi Kasus: Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Keras</i> .....	136
<i>Kesimpulan</i> .....	137
<i>Daftar Pustaka</i> .....	138
<b>HADIS TENTANG HIRABAH DAN RELEVANSINYA DALAM STUDI KASUS PERAMPOKAN BERSENJATA DI CIBINONG</b> .....	<b>139</b>
<i>Pendahuluan</i> .....	139
<i>Pengertian Hirabah</i> .....	141
<i>Contoh Kasus Hirabah: Kasus perampokan Bersenjata di Cibinong (2022)</i> .....	153
<i>Kesimpulan</i> .....	159
<i>Daftar Pustaka</i> .....	160
<b>HADIS TENTANG PEMBERONTAKAN</b> .....	<b>161</b>
<i>Pendahuluan</i> .....	161
<i>Hadis-Hadis Tentang Pemberontakan (Bughat)</i> .....	164
<i>Analisis Sanad, Matan, dan Status Hadis</i> .....	166
<i>Kaitan Hadis-Hadis Pemberontakan dengan Hukum Pidana Islam</i> .....	173
<i>Dasar-Dasar Hukum Pemberontakan Dalam Islam</i> .....	175
<i>Analisis Studi Kasus Tentang Pemberontakan</i> .....	177

<i>Kesimpulan.....</i>	<i>179</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>181</i>

**HUKUM RIDDAH ..... 183**

<i>Pendahuluan.....</i>	<i>183</i>
<i>Pengertian Riddah .....</i>	<i>185</i>
<i>Faktor-faktor Penyebab Riddah.....</i>	<i>186</i>
<i>Kedudukan Riddah dalam Hukum Islam .....</i>	<i>188</i>
<i>Pembuktian Pidana Riddah .....</i>	<i>189</i>
<i>Sanksi Hukuman bagi Pelaku Pidana Riddah.....</i>	<i>190</i>
<i>Hadis Tentang Riddah.....</i>	<i>195</i>
<i>Riddah dengan Menghina Rasul.....</i>	<i>198</i>
<i>Dipaksa Murtad dan Hukuman bagi Budak yang Murtad.....</i>	<i>202</i>
<i>Studi Kasus .....</i>	<i>204</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>206</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>207</i>

**HADIS TENTANG HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..... 209**

<i>Pendahuluan.....</i>	<i>209</i>
<i>Pengertian Hukuman Ta'zir .....</i>	<i>210</i>
<i>Analisis Sanad Hadis tentang Hukuman Ta'zir.....</i>	<i>211</i>
<i>Dasar Hukum Ta'zir dalam Hadis.....</i>	<i>212</i>
<i>Tujuan dan Prinsip Penerapan Ta'zir .....</i>	<i>214</i>
<i>Bentuk-bentuk Hukuman Ta'zir .....</i>	<i>215</i>
<i>Relevansi Hukuman Ta'zir di Era Modern.....</i>	<i>215</i>
<i>Contoh Studi Kasus dan Penyelesaiannya Berdasarkan Ta'zir.....</i>	<i>216</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>217</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>218</i>

**HADIS TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ..... 221**

<i>Pendahuluan.....</i>	<i>221</i>
<i>Pembelaan Diri dalam Undang-Undang di Indonesia.....</i>	<i>224</i>
<i>Pembelaan Diri dalam Hukum Islam.....</i>	<i>229</i>
<i>Hadis tentang Pembelaan Diri.....</i>	<i>233</i>
<i>Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hadis .....</i>	<i>245</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>247</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>248</i>

# Hadis Hakim

Oleh:  
*Riski Zun Nur Aini<sup>1</sup>, Reza Mulhimatun Nisa<sup>2</sup>, dan Revalina<sup>3</sup>*

## PENDAHULUAN

**H**akim merupakan pihak yang berperan penting dalam menegakkan keadilan. Dalam perspektif Islam, hakim disebut dengan istilah *al-qādī*, yaitu orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara berdasarkan syariat Allah. Keberadaan hakim bukan sekadar aparat formal, melainkan juga pemikul amanah besar yang harus mempertanggungjawabkan putusannya di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW dalam banyak Hadis memberikan arahan mengenai kriteria seorang hakim, tanggung jawab yang dipikulnya, serta sumber hukum yang harus dijadikan landasan dalam memberikan putusan. Hal ini menjadi sangat penting, sebab putusan hakim bukan hanya menyangkut hak individu tetapi juga berdampak pada keadilan sosial.

Menegakkan keadilan di masyarakat Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum. Timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curat marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim

dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, Dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.

Oleh karena itu ada baiknya kita berpedoman hukum pada syariat-syariat islam dengan sumber yang jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang dimana telah banyak ditinggalkan pada saat ini. Banyak sekali seorang hakim yang memutuskan hukum tanpa melihat sumber-sumber yang harus dijadikan acuan namun para hakim saat ini memutuskan sesuai keinginan dirinya saja.

## KRITERIA HAKIM

Berikut merupakan spesifikasi dari kriteria-kriteria dalam pemenuhan profesi hakim menurut beberapa sumber Hadis dalam islam

Hadis Jami' At-tirmidzi No.1246:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّعْلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ حَبِيبَتِهِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُدْعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ قَالَ أَبُو جَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى

Artinya, "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad dari Abu 'Awanah dari Abdul A'la Ats Tsa'labi dari Bilal bin Mirdas Al Fazari dari Khaitsamah ia adalah orang Bashrah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mengharap menjadi seorang hakim maka (tugas dan tanggung jawabnya) akan dibebankan kepada dirinya, dan barangsiapa tidak menginginkannya (jabatan itu), maka Allah

akan menurunkan malaikat untuk menolong dan membimbingnya dalam kebenaran." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan gharib, namun lebih shahih dari Hadis Isra'il dari Abdul A'la"<sup>1</sup>

H.R Abu Dawud:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفُضَّاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَخَضِيَ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَخَكَّمْ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فَضَى عَلَى جَبَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Artinya, "Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw., beliau bersabda, "Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka"

Hadis Jami' At-Tirmidzi No.1244:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَّاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَحُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il, telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Sa'id bin Ubadah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar

---

<sup>1</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Şaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb idhā jalasa al-ḥākim bayna al-khaṣmayn, 108.

padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga."

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

H.R At-Tirmidzi:

Artinya: "Siapapun yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau." (HR At-Tirmidzi). Al-Munawi menjelaskan, seorang yang menerima kewenangan untuk menjadi seorang hakim artinya dia telah menyiksa dirinya sendiri dengan rasa sakit yang serupa dengan disembelih tanpa pisau. Siksaan tersebut didapat melalui kesulitan-kesulitan yang ada dalam birokrat pemerintahan.<sup>2</sup>

## Pengertian Matan

Hadis-hadis yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan gambaran yang sangat tegas mengenai kedudukan hakim dalam Islam serta konsekuensi dari setiap putusan yang dikeluarkannya. Secara matan, hadis tentang "hakim ada tiga, satu di surga dan dua di neraka" menegaskan bahwa profesi hakim bukanlah sekadar jabatan administratif, melainkan amanah syar'i yang sangat berat. Tolak ukur keselamatan seorang hakim tidak terletak pada status atau kedudukannya, tetapi pada dua hal utama, yaitu ilmu dan keadilan dalam menetapkan hukum. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut dipuji dan dijanjikan surga, sedangkan hakim yang menyimpang dari

---

<sup>2</sup> Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid VI, 238.

kebenaran, baik karena sengaja maupun karena kebodohan yang mendapat ancaman sangat keras.

Matan hadis ini juga menunjukkan bahwa kebodohan dalam memutus perkara tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Seorang hakim yang memutus perkara tanpa ilmu dipandang telah merusak hak-hak manusia, sehingga dosanya bukan hanya bersifat personal tetapi juga sosial. Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan bahwa syarat utama seorang hakim adalah penguasaan ilmu hukum syariat, kemampuan memahami perkara secara objektif, serta kesungguhan dalam mencari kebenaran. Putusan yang lahir dari ketidaktahuan tetap bernilai dosa karena menyangkut hak dan keadilan orang lain.

Adapun hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang diberi jabatan hakim seakan “disembelih tanpa pisau” mengandung makna metaforis yang sangat dalam. Matan hadis ini menggambarkan beratnya tekanan, tanggung jawab, dan risiko moral yang harus ditanggung oleh seorang hakim. Seorang hakim berada dalam posisi rawan, karena setiap keputusannya berpotensi menyeretnya pada dosa apabila tidak berhati-hati. Oleh karena itu, jabatan hakim bukan sesuatu yang sepatutnya dikejar demi kehormatan atau kekuasaan, melainkan diterima dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan pertolongan Allah SWT.

Sementara itu, hadis yang menjelaskan bahwa hakim yang tidak menginginkan jabatan tersebut akan mendapat pertolongan malaikat menunjukkan nilai keikhlasan dalam kepemimpinan hukum. Matan hadis ini mengajarkan bahwa keengganan terhadap jabatan bukan tanda ketidakmampuan, melainkan cerminan kesadaran moral. Hakim yang tidak ambisius justru lebih dekat kepada objektivitas dan keadilan, karena tidak terikat oleh kepentingan pribadi. Pertolongan Allah

diberikan kepada hakim yang lurus niatnya, sehingga ia dibimbing dalam menetapkan hukum secara benar.

Secara keseluruhan, matan hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa hakim dalam Islam harus memiliki ilmu, integritas moral, dan rasa takut kepada Allah SWT. Putusan hukum tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, tekanan eksternal, ataupun kepentingan pribadi. Dengan memahami matan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penegakan hukum dalam Islam adalah tercapainya keadilan yang hakiki, bukan sekadar kepastian hukum formal. Hal ini menjadi landasan penting bagi hakim agar senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam setiap putusan yang dikeluarkannya.

## **Tanggung Jawab Hakim**

Dalam Islam, tanggung jawab hakim tidak hanya terbatas pada aspek formal memutus perkara, tetapi mencakup tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual. Hal ini tercermin dalam berbagai hadis sahih yang menegaskan bahwa hakim wajib bersikap adil, berhati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan. Salah satu tanggung jawab utama hakim adalah mendengarkan keterangan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan keputusan.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ

Artinya, “Apabila dua orang yang bersengketa datang kepadamu, maka janganlah engkau memutus perkara di antara keduanya hingga engkau mendengar keterangan dari pihak yang

lain sebagaimana engkau mendengar dari pihak yang pertama.”<sup>3</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab menjaga prinsip keadilan prosedural (procedural justice), yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaannya. Putusan yang dijatuhkan tanpa mendengar kedua belah pihak dipandang sebagai bentuk kezaliman, meskipun secara lahiriah tampak benar.

Selain itu, hakim juga bertanggung jawab menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Rasulullah SAW dengan tegas melarang hakim dan pejabat menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, karena hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas putusan.

Nabi SAW bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ

Artinya, “Hadiah yang diterima oleh para pejabat (karena jabatannya) adalah pengkhianatan.”<sup>4</sup>

Hadis sahih ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hakim mencakup penjagaan diri dari konflik kepentingan. Hakim yang menerima imbalan atau tekanan tertentu telah mengkhianati amanah peradilan dan merusak keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Tanggung jawab hakim tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Setiap putusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan hadis-hadis yang menjelaskan beratnya amanah seorang hakim dan konsekuensi akhirat atas

---

<sup>3</sup> Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb idhā jalasa al-ḥākim bayna al-khaṣmayn.

<sup>4</sup> Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb idhā jalasa al-ḥākim bayna al-khaṣmayn.

putusan yang tidak adil.<sup>5</sup>

Tanggung jawab hakim juga bersifat ukhrawi. Hadis tentang pembagian hakim menjadi tiga golongan yakni dua di neraka dan satu di surga yang menunjukkan bahwa setiap putusan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk senantiasa meningkatkan keilmuan, menjaga kejujuran, dan memutus perkara dengan rasa takut kepada Allah SWT, karena kesalahan dalam peradilan bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat.

## Sumber Putusan Hakim

Dalam sistem peradilan Islam, hakim tidak diberi kewenangan untuk menetapkan hukum secara bebas berdasarkan kehendak pribadi atau pertimbangan subjektif semata. Setiap putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Hal ini penting karena putusan hakim tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berkaitan langsung dengan penegakan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, Islam menetapkan sumber-sumber tertentu yang wajib dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara.

Prinsip ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ijtihad hakim dalam menetapkan hukum. Nabi SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَّبْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَّبْ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

---

<sup>5</sup> Sulaiman, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqdiyah, Bāb fī al-qaḍā', no. 3573.

Hadis ini memberikan landasan penting bahwa putusan hakim harus didasarkan pada proses ijtihad yang sungguh-sungguh. Ijtihad di sini dipahami sebagai upaya maksimal seorang hakim untuk menggali dan memahami hukum Allah berdasarkan sumber-sumber syariat. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa sumber putusan hakim bukanlah pendapat pribadi yang lepas dari dalil, melainkan hasil penalaran hukum yang bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penetapan hukum.<sup>2</sup> Apabila suatu perkara telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, maka hakim wajib berpegang pada ketentuan tersebut tanpa menyimpang. Dalam hal tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, maka Sunnah Rasulullah SAW menjadi rujukan kedua yang berfungsi menjelaskan, merinci, atau menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Apabila suatu perkara tidak ditemukan ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka hakim diperbolehkan melakukan ijtihad.<sup>4</sup> Ijtihad ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, serta mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*), seperti menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Dalam konteks ini, ijtihad bukanlah bentuk kebebasan absolut, melainkan metode penemuan hukum yang tetap terikat pada nilai-nilai syariat.

Hadis tentang pahala bagi hakim yang berijtihad juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam ijtihad yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-I'tiṣām bi al-Kitāb wa al-Sunnah.

secara jujur dan ilmiah tidak dianggap sebagai dosa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi hakim yang memutus perkara tanpa dasar ilmu atau tanpa usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Oleh karena itu, hadis ini secara implisit menegaskan bahwa hanya hakim yang memiliki kapasitas keilmuan yang layak melakukan ijtihad dan menetapkan putusan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber putusan hakim dalam Islam bersifat hierarkis dan normatif, dimulai dari Al-Qur'an, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, dan selanjutnya ijtihad yang dilakukan secara bertanggung jawab apabila tidak ditemukan nash yang jelas. Hakim dalam Islam berfungsi sebagai pelaksana dan penafsir hukum Allah, bukan sebagai pembuat hukum yang berdiri di atas kehendaknya sendiri. Putusan yang bersandar pada sumber-sumber tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Islam.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kriteria hakim, tanggung jawab hakim, serta sumber putusan hakim dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan hakim pada posisi yang sangat strategis dan mulia, namun sekaligus sarat dengan amanah dan tanggung jawab yang berat. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum secara formal, tetapi juga sebagai pelaksana keadilan yang akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kriteria utama seorang hakim adalah memiliki ilmu yang memadai, kejujuran, serta komitmen kuat terhadap keadilan.

Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus perkara sesuai dengannya dijanjikan pahala dan keselamatan, sedangkan hakim yang memutus perkara tanpa ilmu atau dengan sengaja menyimpang dari kebenaran mendapat ancaman yang berat. Hal ini menegaskan bahwa kapasitas keilmuan dan integritas moral merupakan syarat mutlak dalam menjalankan fungsi peradilan.

Selain itu, tanggung jawab hakim dalam peradilan Islam mencakup tanggung jawab prosedural, moral, dan spiritual. Hakim wajib mendengar keterangan para pihak secara seimbang, menjaga independensi, serta menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan, seperti menerima hadiah atau tekanan tertentu. Setiap putusan yang diambil bukan hanya berdampak pada hak-hak manusia, tetapi juga pastinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Adapun sumber putusan hakim dalam Islam bersifat hierarkis dan normatif. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber utama yang wajib dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. Dalam hal tidak ditemukan ketentuan hukum secara eksplisit, hakim diperbolehkan melakukan ijtihad dengan syarat memiliki kemampuan keilmuan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hakim tidak bertindak sebagai pembuat hukum yang bebas, melainkan sebagai penafsir dan pelaksana hukum Allah demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

Muhammad. Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,  
Kitāb al-Aḥkām, Bāb idhā jalasa al-ḥākim bayna al-  
khaṣmayn. t.t.

muhammad. Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,  
Kitāb al-I’tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah. t.t.

Qadir, Faydhul. Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid VI. VI. t.t.

Sulaiman, Abu Dawud. Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath,  
Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah. t.t.

# Kolerasi Qisas Dalam Ayat Al Quran Dan Hadis

Oleh:

*Sayyid Musa Alasyary<sup>1</sup>, Muhammad Nasrullah Zaky  
Almamduh<sup>2</sup>, Naysha Dias Pratiwi<sup>3</sup>, Najla Syawalia Putri<sup>4</sup>*

## Pendahuluan

Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam dengan membawa rahmat bagi seluruh alam. Segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah rahmat, tidak saja kepada para pengikutnya, tetapi juga kepada semua manusia, dengan membawa al-Qur'an dan Hadis. Inti dari pada agama Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, yang mana keduanya akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, barangsiapa berpegang teguh pada keduanya, maka ia akan beruntung dan selamat serta mendapatkan hidayah dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sebaliknya, barangsiapa berpaling dari keduanya, maka ia akan tersesat, menyesal, dan menemui kehancuran

Diturunkannya Al-Qur'an sebagai wahyu dan Hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW memiliki tujuan untuk membimbing manusia kepada tujuan yang terang dan jalan yang lurus, menegakkan kehidupan individu maupun dalam masyarakat yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan

risalahNya. Dengan adanya hal itu, maka diturunkan oleh Allah swt. aturan yang mempunyai kekuatan hukum dengan berbagai macam sanksi. Sanksi sebagai teguran diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam Islam sanksi berkedudukan sebagai perlindungan preventif (pencegahan) kepada setiap manusia dan tujuan utamanya adalah supaya jera dan tidak mengulangnya lagi.

Dalam hukum Islam, perbuatan pembunuhan merupakan tindakan yang sangat dilarang. Perbuatan ini secara substansial bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang berkenaan dengan *hifdz al-nafs*, yakni tujuan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap jiwa. Kesengajaan dalam pembunuhan pelakunya oleh hukum Islam dapat diancam dengan hukuman *qishash*, yakni dapat dikenakan hukuman mati.

Syariat Islam merupakan prinsip yang tidak dapat berubah konteksnya dalam agama, di mana nilai-nilai dasarnya harus tetap berlaku sepanjang zaman. Namun, ada saja pihak yang mencoba mendistorsi dan mendekonstruksi syariat, dengan mengatasnamakan relevansinya terhadap perkembangan zaman. Salah satu upaya mereka untuk itu adalah dalam pembahasan mengenai hukum *qisas*.<sup>7</sup> Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan keji, sehingga membunuh pelaku pembunuhan pun seharusnya dipandang sebagai tindakan yang keji

Secara teori, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa hukum untuk memahami konsep *qishas* dalam

---

<sup>7</sup> Afifah Dwi Faradila and Mad Sa'i, *QISAS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA MASA KINI*, Edu Aksara : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, June 21, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15709130>.

hukum Islam terutama dalam Hadis Hadis. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. penelitian ini mencoba menduduki proposi yang sebenarnya sesuai dengan konsep keterangan yang dapat diperbarui dari al-Qur'an dan Hadis, dan juga ingin memberi motivasi bagi umat Islam untuk meinerapkan syariat Islam teirutama hukum qishash yang tidak ada kerugian bagi yang menerapkannya.

Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tapi juga berkembang pada "pemaknaan" yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membumikan keuniversalan ajaran Islam. Pemaknaan hadis merupakan problematika yang rumit. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad hasan.

Begitu juga Hukuman qisas merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan pembunuhan, yakni berupa perlakuan sama terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana ia melakukan tindakan tersebut kepada korban. Adanya qisas bukan sebagai tindakan yang dikenal kejam dan sadis namun merupakan alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan yang sesuai Sunnah dan ketentuan-ketentuan Allah swt. hukuman qisas memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan disamping juga lebih hemat. Karena juga Hukuman qisas akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus

pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya.<sup>8</sup> Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat yang mengatakan “hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”.

## **Pengertian Qishas**

Secara etimologi, qisas berasal dari kata *qasasa yaqussu qasasan* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti qisas secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjany, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dengan kata lain, qishash adalah hukuman balas terhadap kesalahan yang diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Pemaknaan ini tersirat adanya persamaan dalam hukum (law of equality) atau adil dalam pembalasan atau musawah (persamaan). Dalam *Faruqi's Law Dictionary*, *retalition* (qishash) adalah pembalasan dendam, pembalasan perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang serupa, dan pembalasan dengan hal yang sama.<sup>9</sup> Dapat dikatakan, bahwa qishash secara harfiah merupakan kesetaraan atau persamaan dalam mendapatkan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada orang lain.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan qishash sebagai hukuman yang dijatuhkan dengan perlakuan yang seimbang terhadap perbuatan pelaku. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja membunuh akan dibunuh pula, orang yang melukai mata orang lain akan dilukai matanya, dan orang yang mematahkan gigi orang lain akan dipatahkan giginya pula. Oleh sebab itu, qishash dalam syariat Islam bukanlah bentuk balas dendam, melainkan mekanisme hukum yang menegakkan keadilan dengan prinsip kesetaraan. Qisas adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan dan pencederaan terhadap orang lain dengan sengaja. Pembunuhan sengaja (*qatlu syibhu amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang layak untuk membunuh.

Dalam hukuman qishash disyaratkan harus ada pengajuan dakwaan dan tuntutan ke pengadilan dari pihak wali korban. Berbeda dengan hukuman hadd selain hukuman hadd qadzif dan pencurian, tidak disyaratkan adanya pengajuan tuntutan dari korban, akan tetapi cukup dengan sistem hisbah. Dalam hukuman qishas ini berlaku untuk pembunuhan yang didahului oleh kekerasan atau tidak didahului kekerasan, sama halnya seperti pembunuhan yang disertai dengan kejahatan lainnya atau tidak.

Klasifikasi pembunuhan itu dibagi ke dalam tiga macam kategori, yaitu: pembunuhan disengaja (*al-Qatl al-'Amd*), pembunuhan tidak disengaja (*al-Qatl al-Khata*) dan pembunuhan semi sengaja (*al qatl syibhu al-'amd*).<sup>10</sup> hanya pembunuhan dengan kategori sengaja saja yang dapat dikenakan hukuman

---

<sup>10</sup> Bunyamin, "QISAS DALAM AL-QURAN: KAJIAN FIQIH JINAYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISENGAJA," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (July 2014), <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.223>.

qishash atau hukuman mati. Sementara untuk pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja, terhadap pelakunya tidak dapat dijatuhi qishash, melainkan hukuman denda berupa diyat. Sanksi diat dalam hal ini sebenarnya tidak hanya didudukkan sebagai hukuman denda bagi pelaku pembunuhan saja, melainkan juga sebagai jaminan hidup bagi keluarga korban, terlebih jika korban adalah tulang punggung bagi keluarga.

Qishash pada prinsipnya diartikan sebagai hukuman pembalasan yang bertolak pada adanya prinsip kesamaan (equality). Maksudnya adalah pembalasan hukuman serupa atau sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya. Apabila pelaku membunuh, maka hukumannya dibunuh kembali, dan apabila melukai, maka sebagai hukuman qishash, terhadap pelaku dilukai kembali sebagaimana pelaku melukai korban. Yang menjadi dasar penjatuhan hukuman qishash adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ  
بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Substansi ayat di atas memberikan informasi cukup jelas bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung dan juga seterusnya. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara). Hukuman qisas itu adalah hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia.<sup>11</sup>

Selanjutnya mengenai teknis dalam penjatuhan hukuman qishash terhadap pelaku pembunuhan, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, penjatuhan qishash dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana pelaku membunuh korbannya. Semisal pelaku membunuh dengan cara meremukan, maka dalam menghukumi qishash terhadap pelaku diremukan kembali kepalanya sampai mati. Hal ini didasarkan pada Hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan qishash terhadap seorang Yahudi yang telah membunuh hamba sahaya dengan cara meremukan kepalanya dengan batu. Cara ini sebenarnya merujuk pada makna qishash itu sendiri yang dimaknai sebagai pembalasan yang serupa dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kedua, penjatuhan qishash juga dapat dilakukan dengan menggunakan pedang, yakni memenggal kepala pelaku dengan pedang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pedang saat itu dianggap sebagai senjata tajam yang cepat dalam membunuh. Cara semacam ini tidak begitu menghiraukan bagaimana pelaku membunuh korbannya. Penjatuhan qishash dengan menggunakan pedang ini, didasarkan pada sebuah kaidah "*tidak ada qishash kecuali*

---

<sup>11</sup> Ibid.

*dengan pedang*".<sup>12</sup>

Dalam kasus qishash, hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dapat diganti dengan diyat (ganti rugi) jika keluarga korban memaafkan, dalam hal ini juga keadilan diwujudkan melalui prinsip pembalasan yang setara ("nyawa dibalas nyawa"), tetapi tetap membuka ruang bagi pemaafan dan pemberian diyat (ganti rugi) sebagai bentuk restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan yang seimbang antara hak korban dan hak pelaku, serta membuka ruang untuk perbaikan diri bagi pelaku. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa qishash adalah salah satu bentuk ancaman hukuman dalam sistem hukum pidana Islam yang berhubungan dengan jiwa dan anggota tubuh sebagai balasan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang dilakukan dengan prinsip persamaan dalam hukum (*law of equality*), dan pelaksanaannya berada dalam pengawasan pihak yang berwenang (*as-sulthan*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ulfah Zakiyah and Muhammad Ghifari, "EKSEKUSI MATI DALAM PERSPEKTIF HADIS: Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 2 (December 2022): 135-47, <https://doi.org/10.51875/alisnad.v3i2.132>.

<sup>13</sup> Ibid.

## Fondasi Hukum Qisas Dalam Ayat Al Quran

Hukuman qisas terhadap pelaku pembunuhan telah terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran, hadts, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, term qisās disebutkan sebanyak empat kali dan semuanya dalam bentuk ism (kata benda). Dua di antaranya menggunakan kata benda definitif (al-qisas), sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178 dan 179. Sementara itu, dua yang lain menggunakan kata benda indefinitif (qisās).<sup>14</sup> sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 194. QS. al-Baqarah ayat 178 juga dijadikan sebagai hujjah dalam perberlakuan qishash, yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُجْرِهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ ۗ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*

Ayat tentang qishash ini ditujukan kepada penguasa atas

---

<sup>14</sup> Bunyamin, “QISAS DALAM AL-QURAN: KAJIAN FIQH JINAYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISENGAJA.”

tuntutan pihak yang dibunuh sebagai pelaksanaan hukum, dan kepada pembunuh diharuskan untuk menyerahkan diri kepada hakim atas tuntutan wali dari terbunuh sebagai pihak yang dapat menuntut qishash atau diyat. Al-Baidawi di dalam tafsirnya sebagaimana dikutip oleh al-Maragi bahwa di masa Jahiliyah, di antara dua kabilah (misalnya hutang darah) sedang keadaan salah satu kabilah lebih utama, maka kabilah yang lebih utama itu akan bersumpah kepada kabilah lainnya 'jika seorang hamba dari kalangan kami terbunuh, maka harus ditebus dengan seorang merdeka dari kalian, dan wanita ditebus dengan seorang laki-laki'. Ketika agama Islam datang, mereka meminta keputusan hukum kepada Rasulullah SAW, kemudian turun ayat ini yang memerintahkan agar diberlakukan hukum yang sebanding di dalam melaksanakan hukum qishash.

Klausula pertama ayat di atas memuat seruan Allah swt. kepada orang-orang beriman mengenai kewajiban kisas atas kejahatan pembunuhan, jika keluarga korban menghendaknya. Seruan tersebut merupakan isyarat bahwa pengakuan eksistensi kisas sebagai salah satu jenis sanksi dalam kejahatan pembunuhan adalah bagian dari keimanan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, jika ada orang Islam yang menolak eksistensi kisas tersebut, maka dia tidak termasuk golongan manusia beriman, sebab dia tidak merasa terpanggil oleh seruan Allah swt. melalui ayat ini. Beberapa riwayat menyatakan bahwa ayat ini mansukh oleh ayat 45 surah al-Ma'idah yang turun sesudahnya dengan menjadikan pembalasan pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dibunuh juga si pelaku secara mutlak, "*Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan*

---

<sup>15</sup> Faqihisyam Irfandy and Tajul Arifin, "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (May 2025): 97–106, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>.

jiwa”.

Namun menurut pendapat Sayyid Quthb, ayat ini memiliki tempat yang berbeda dengan ayat “*annafsu bin-nafsi*” itu bidangnya adalah permusuhan yang bersifat perseorangan, yang dilakukan oleh seseorang tertentu kepada seseorang tertentu pula, atau oleh beberapa orang tertentu kepada seorang yang tertentu atau terhadap beberapa orang tertentu. Sedangkan ayat ini (yaitu ayat “*al-hurru bil-hurri*”) orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, dalam konteks pelanggaran dalam bentuk kolektif, seperti keadaan dua suku Arab di atas dimana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain.

Secara keseluruhan surat al-Baqarah ayat 178 di atas menegaskan kewajiban pemberlakuan qisas dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. Qisas berstatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan diyat adalah hukum kedua, yang berlaku jika pihak keluarga memaafkan si pembunuh. Pada saat yang sama, al-Qur’an menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Alasan mengapa al-Qur’an melegitimasikan keberlakuan qisas ini dijelaskan pada ayat berikutnya, surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : “*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*”

Firman Allah, **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ** dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu), betapa ayat ini memiliki

makna dan bahasa yang sangat tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Makna dari ayat ini adalah janganlah kalian membunuh satu sama lain. Dalam hukum yang disyariatkan Allah kepada kalian ini terdapat jaminan hidup bagi kalian. Sehingga kedudukan ini sama dengan memberikan kehidupan kepada jiwa semua manusia. Ini merupakan ungkapan indah yang mengandung makna sangat mendalam. Karena Allah menyatakan qisas yang sebenarnya kematian, sebagai kehidupan, ini karena dampaknya yang menyebabkan manusia menahan diri untuk saling membunuh, demi kelangsungan jiwa dan kehidupan mereka sendiri. Qisas itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti dan melampiaskan sakit hati. Tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan, bahkan menjadi jaminan kehidupan.

Selanjutnya dalam Firmannya **يَأُولَى الْأَنْبَابِ** (Hai orang-orang yang berakal), kata **al Albab** adalah bentuk jamak dari **lubb** yaitu saripati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai **lubb**. Ulu **al-albab** adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide yang dapat melahirkan keracunan dalam pikiran. Apabila orang yang (berniat) membunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh, pasti ia akan menahan diri sehingga ia menjaga kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup orang yang hendak ia bunuh.

Dan yang terakhir dalam firmannya **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (Supaya kamu bertakwa), inilah ikatan yang menahan jiwa dari melakukan kejahatan pembunuhan dan serangan membabibuta sebagai balasan. Ikatan itu adalah “takwa”. Kepekaan hati dan rasa takutnya kepada Allah, yang menjadikannya bersedih kalau dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus mencari ridha Nya. Namun selanjutnya kata ini mencakup segala jenis ketakwaan yang lainnya, karena Allah swt akan menggajar

setiap bentuk ketaatan, termasuk menghindari dari perbuatan dosa. Ayat kedua menerangkan dan membangkitkan kepada mereka agar memikirkan dan merenungkan hikmah dari ketetapan ini. Sebagaimana terhimpun dihati mereka perasaan iman dan taqwa, yang merupakan “sarana alat” pengaman dalam masalah pembunuhan dan qisas.<sup>16</sup>

## Hadis Tentang Disyariatkannya Qisas

### (Al-Bukhari 109)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ راحلته فَحَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفَيْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الْفَيْلَ أَوْ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ بِعُقُوبِ الْفَيْلِ وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلَ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِأَبِي فَلَانَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فُرَيْسٍ إِلَّا الْإِدْجَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَنُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِدْجَرَ إِلَّا الْإِدْجَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al Fadll bin Dukain berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembebasan Makkah, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-*

<sup>16</sup> Zakiyah and Ghifari, “EKSEKUSI MATI DALAM PERSPEKTIF HADIS.”

laki dari mereka (suku Laits). Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu naik kendaraannya dan berkhotbah: "Sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan, atau pasukan gajah." Abu Ubaidullah berkata, "Demikian Abu Nu'aim menyebutkannya, mereka ragu antara 'pembunuhan' dan 'gajah'. Sedangkan yang lain berkata, "Gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum Mukminin atas mereka. Beliau bersabda: "Ketahuilah tanah Makkah tidaklah halal bagi seorangpun baik sebelumku atau sesudahku, ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram; durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barangsiapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan; meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban." Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku?" beliau lalu bersabda: "Tuliskanlah untuk Abu fulan." Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, "Kecuali pohon Idzhir wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kecuali pohon Idzhir, kecuali pohon Idzhir." Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, "Apa yang dituliskan untuknya?" Ia menjawab, "Khotbah tadi."

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diatas mempunyai jalur sanad dari Syaiban, Yahya, Abu Salamah dan Abu Hurairah. Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad hadis di atas:

<b>NO</b>	<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN SANAD</b>
1	Abu hurairah	Periwayat I	Sanad V
2	Abu salamah	Periwayat II	Sanad IV
3	yahya	Periwayat III	Sanad III
4	syaiban	Periwayat IV	Sanad II
5	Abu Nu'aim Al Fadll bin Dukain	Periwayat V	Sanad I
6	Imam bukhari	Periwayat VI	Mukharijul Hadis

Berdasarkan riwayat hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah Saw. bersabda demikian karena mendapatkan laporan dari para sahabatnya bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laith saat hari pembebasan Makkah, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka (suku Laith).<sup>17</sup> Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa terjadinya pembunuhan sengaja, menjadikan pihak keluarga korban memiliki dua hak, yaitu menuntut qisas atau diyat. Terdapat ulama yang mengatakan bahwa keluarga korban memiliki tiga pilihan.

Adanya hukuman pengganti pada jarimah qisas sini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal ini dimungkinkan, sebab jarimah qisas merupakan hak adami, hak perseorangan. Oleh karena itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika si korban mati) memaafkan pembuat jarimah, hukuman qisas pun menjadi gugur

---

<sup>17</sup> Devi Nilam Sari, "IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 2020): 286, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.

digantikan dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diyat ini, dapat dihapus dan sebagai gantinya hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir. Di samping itu, hukuman pokok tersebut juga tidak boleh dijatuhkan manakala perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai jarimah qisas akibat adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek, baik pelaku, korban, atau tempat. Dalam hal ini hukuman pokok digantikan dengan hukuman pengganti (ta'zir). Penggantinya bukan diyat, sebab dalam kasus initerdapat syubhat atau kesamaran dan bukan pemaafan dan dalam kasus syubhat, jarimah tidak dianggap sebagai jarimah qisas.

Dalam beberapa Hadis yang berkaitan juga dijelaskan beberapa macam-macam Hadis tentang qishas, dan Untuk memperkuat Hadis diatas, dapat ditelaah beberapa hadis nabi yang menjelaskan persoalan yang sama sebagai berikut.

#### 1. Hadis tentang Qisas Pembunuhan

##### **Muslim 3175**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ التَّيَّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

*Artinya : : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Shaibah telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyath dan Abu Mu'awiyah dan Waki' dari al-A'mash dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."*

### **JALUR SANAD**

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib



Masruq bin Al Ajda' bin Malik bin Umayyah



Abdullah bin Murrah



Sulaiman bin Mihran



Hafsh bin Ghiyats bin Thalaq



Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman

Dalam hadis di atas adalah adanya kalimat “*al-naf bi al-nafs*” (nyawa dengan nyawa). Hadis di atas menguatkan ayat al-Qur’an yang menganjurkan qisas bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau perbuatan itu memang diniati, bahkan merupakan bagian dari skenario pelaku.<sup>18</sup> Untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja, maka pelaku harus memakai alat yang menurut kelaziman dipakai untuk membunuh, seperti benda tajam, senjata api, dan racun. Dalam hal ini, dapat juga dikategorikan membunuh dengan sengaja, misalnya dengan membakar, menenggelamkan korban ke dalam air, mendorong korban dari ketinggian, dan sebagainya. Dari hadis di atas diketahui bahwa di antara syarat diterapkannya qisas adalah korban merupakan orang yang haram dibunuh. Artinya ia terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina, muhsan, orang murtad, kafir harbi, dan lain-lain. Walaupun sebagai tindakan preventif, hakim dapat menjatuhkan hukuman lain kepada pelaku, berupa hukuman ta’zir. Hal ini karena membiarkan pembunuh melakukan aksinya akan menciptakan suasana main hakim sendiri yang menjurus pada saling bunuh secara berantai dan bisa menjadi anarkis.

Maksud sabda Nabi (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa lain yang haram di bunuh, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berakal, baligh, dan sengaja membunuh. Pembunuhan dianggap sebagai suatu jarimah dan juga dosa besar (*akbarul kaba’ir*).

---

<sup>18</sup> Ibid.

Hukuman jarimah ini apabila memenuhi persyaratan dan semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali atau yang dikenal dengan istilah qisas. Hukuman qishas sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman qishas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai penggantinya berdasarkan surah al Baqarah ayat 178 di atas. Kemudian, jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta'zir penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

Sedangkan maksud dari sabda Nabi Saw ( *وَالتَّارِكُ لِديْنِهِ* ) ( *المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ* ) adalah orang yang murtad. Berdasarkan hadis ini, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang murtad harus dihukum bunuh. Beberapa pandangan ahli hukum klasik juga mengindikasikan bahwa murtad memang harus dihukum bunuh karena murtad merupakan tindakan yang menodai agama Islam . Diantara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Sedangkan sanksi perempuan yang murtad menurut Imam Hanafi adalah di penjara. Akan tetapi, mayoritas ulama menolak pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan hukumannya sama, yaitu sama-sama dihukum mati. Bila seseorang anak murtad, maka dipenjara sampai ia dewasa, bila tetap tidak bertobat maka dihukum mati. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa orang yang murtad pertama kali harus diajak untuk masuk Islam kembali melalui tobat. Apabila mereka tidak bertobat selama tiga hari, mereka boleh dibunuh.

## 2. Hadis Tentang Qisas Penganiyaan

## (BUKHARI - 2504)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ نَيْبَةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ نَيْبَةَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَيْبَتَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ زَادَ الْفَرَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah al-Ansariy berkata telah bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa al- Rubayyi', -dia adalah putri dari Al-Nad}r- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi Saw. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qisas (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin al-Nadr berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasululllah? Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan qisas (Allah yang menetapkan qisas ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya". Al-Fazariy menambahkan dari Humaid dari Anas: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya".*

### Jalur Sanad

Anas Bin Malik Bin An Nadlir Bin Dlamdlom Bin Zaid Bin Haram



Humaid Bin Abu Humaid



Muhammad Bin 'Abdullah Bin Al-Mutsanna Bin 'Abdullah Bin Annas  
Bin Malik

### **Jalur Sanad Kedua**

Annas Bin Malik Bin An Nadhor Bin Dlandom Din Zaid Bin  
'Haram



Humaid Bin Abu Humaid



Marwan Bin Mu'awiyah Bin Al Harits Bin Asma' Bin Kharijah

Sebab Wurud al-Hadis tersebut ialah ketika Bibi Rubaiy' bint al-Nadr mematahkan gigi gadis Ansar, maka kerabat Rubaiy' berusaha menghubungi keluarga gadis untuk memaafkan atau diganti dengan diyat, namun keluarga gadis menolaknya dan tetap meminta qisas}. Karena itu keluarga Rabuiy' menghadap Rasulullah, dan Rasul menganjurkan qisas sebagaimana permintaan keluarga korban, tetapi akhirnya keluarga korban memaafkan. Berdasarkan hadis diatas, diketahui bahwa hukuman qisas juga diterapkan bagi pelaku penganiayaan secara sengaja. Penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan.

Disini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki.

Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan. Jenis jarimah penganiayaan:

- a) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya. seperti, memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir, mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis dan kumis.
- b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- c) Melukai di bagian kepala korban,
- d) Melukai di bagian tubuh korban.
- e) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>19</sup>

### 3. Hadis tentang Orang Muslim membunuh orang Kafir

#### (BUKHARI - 2820)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأَنَّ الْأَسِيرَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair telah bercerita kepada kami*

---

<sup>19</sup> Ibid.

*Mutarrif bahwa 'Amir bercerita kepada mereka dari Abu Juhaifah ra. berkata, aku bertanya kepada 'Ali ra. "Apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada Kitab Allah?". Dia menjawab; "Tidak. Demi Dzat Yang Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan Yang Menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang al-Qur'an dan apa yang ada pada sahifah (manuskrip) ini". Aku bertanya; "Apa yang dimaksud dengan sahifah itu?". Dia menjawab; "Membayar dyyat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir"*

### **JALUR SANAD**

Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi

Manaf



Wahab bin 'Abdullah



Amir bin Syarahil



Mutharrif bin Tharif



Zuhair bin Mu'awiyah bin Hudaij



Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais

Sebab wurud Hadis tersebut bahwa Pertanyaan Abu Juhifah tersebut didasarkan pada kepercayaan kelompok Syi'ah bahwa ahl al-bait khususnya Ali ra. memiliki wahyu khusus yang tidak diketahui oleh orang lain, namun Ali membantahnya dengan mengatakan wahyu yang ia ketahui adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, Hadis di atas menjelaskan kandungan tentang tiga perkara, yaitu diyat, pembebasan tawanan, dan larangan qisas bagi orang muslim yang membunuh orang kafir. Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang muslim yang membunuh orang kafir. Menurut Jumhur ulama, tidak ada qisas bagi orang muslim yang membunuh orang kafir, kecuali orang mukmin yang membunuh mu'ahid atau dhimmiy tanpa alasan yang benar.

#### 4. Hadis tentang orang tua Terbebas dari Qishas

##### (TIRMIDZI - 1320)

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو  
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyajj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khaththab ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya."*

#### Jalur Sanad

Umar bin Al Khaththab bin Nufail



Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash



Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru



Hajjaj bin Arthah bin Tsaur Sulaiman bin Hayyan



Abdullah bin Sa'id bin Hushain

Menurut al-Tirmidzi, hadis ini mudtarib (mengandung kontradiksi) dikarenakan dalam sanadnya terdapat 'Amru ibn Shu'aib yang meriwayatkan hadis dari ayahnya dan dari kakeknya dari Umar ibn al-Khattab, ada yang mengataka dari Saraqah, ada yang bilang tanpa perantara dan di dalamnya terdapa al-Muthanna ibn al-Sabah padahal dia da'if. Menuru al syafi'i, jalur hadis ini semuanya terputus Abd al-Haq, hadis ini mengandung illat dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai tidak dikenainya qisas bagi orang tua yang membunuh anaknya. Jumbuh ulama dari para sahabat, madhhab Hadawiy, Hanafi, Shafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang tua tidak dikenai qisas secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan terlahirnya seorang anak maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaannya. Al-Butiy berpendapat bahwa orang tua dikenai qisas, berdasarkan keumuman ayat qisas dalam al-Qur'an. Imam Malik berpendapat bahwa jika ayah membunuh anaknya dengan sengaja, maka ia wajib diqisas namun jika terjadi tanpa sengaja misalnya karena ingin memberi pelajaran kepada anaknya namun menyebabkan kematian, maka tidak

wajib diqisas. Pendapat tersebut didasarkan pada putusan Umar yang mewajibkan al-Madlajiy untuk membayar diyat karena membunuh anaknya dan ia tidak mendapat bagian dari diyat tersebut karena seorang pembunuh tidak berhak mendapat harta waris.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tujuan diadakannya hukum qishash ialah untuk melindungi hak Allah SWT atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang. Kemudian apabila karena sebab tertentu hukuman qishash tidak dapat dijatuhkan, maka sebagai hukuman penggantinya adalah diyat. Seandainya hukuman diyat yang merupakan hukuman pengganti terhadap pelaku pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukumannya adalah ta'zir. Adapun mengenai hukuman terhadap pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sebagai hukuman pokoknya adalah diyat dan kafarat. Jika dimaafkan oleh wali korban, maka sebagai gantinya adalah hukuman ta'zir. Dapat dipahami juga bahwa, di antara hikmah yang terkandung dalam hukuman kisas adalah: Pertama, memberikan pelajaran pada manusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kedua, membuat manusia takut dan jera berbuat jahat terhadap orang lain. Ketiga, mendatangkan rasa aman dan tentram dalam jiwa manusia, sehingga semua orang tidak merasa was-was atas keselamatan jiwa raganya. Keempat, dapat melindungi jiwa raga manusia dari kejahatan orang lain.

Pelaksanaan qishash merupakan suatu bentuk keadilan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia dan juga dapat menjamin ketentraman dalam masyarakat, contohnya dalam Hadis rasulullah pernah dalam suatu kasus pembunuhan atau penganiayaan dilakukan dengan menggunakan alat yang serupa dengan yang digunakan oleh

pelaku, atau cara yang setara, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Lalu Nabi Muhammad ﷺ menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku dengan cara yang sama persis dengan yang dia lakukan terhadap korbannya (meremukkan kepala dengan dua batu). Berikut Hadisnya :

**(Al-Bukhari 2236)**

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang budak wanita hingga bocor dengan dua batu. Lalu ditanyakan; Siapakah yang melakukan ini terhadapmu, apakah si fulan atau si fulan, hingga disebutlah orang Yahudi namun ia menggelengkan kepalanya. Akhirnya didatangkan seorang Yahudi lain lalu dia mengakuinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar orang Yahudi ini dijepit pula kepalanya hingga bocor dengan dua batu.”*

Hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa hukuman qisas harus dilakukan dengan alat yang serupa dengan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh korban, atau dengan cara yang serupa, sepanjang alat tersebut tidak bertentangan dengan syariat (misalnya, tidak menggunakan api atau mutilasi yang berlebihan di luar hukuman). Dalam kasus ini, pelaku menggunakan dua batu, dan hukumannya pun menggunakan cara yang sama.

Hukuman qisas bersifat retributif, yang berarti memberikan hukuman yang setara kepada pelaku kejahatan dan kerusakan. Sebagai konsekuensinya, tidak semua orang yang melakukan pembunuhan harus dihukum dengan qisas, karena hal ini akan bertentangan dengan tujuan utama dari hukum qisas itu sendiri.<sup>20</sup> Oleh karena itu, setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak serta-merta dikenakan hukuman qisas, Islam yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap nyawa manusia sebagaimana yang disebutkan sebagai salah satu bagian dari maqashid syari'ah (terjaminnya lima hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu penjagaan atas hak hidup (*hifdzu an-nafs*), hak beragama (*hifdzu ad-din*), akal (*hifdzu al-'aql*), keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*) serta kepemilikan/harta (*hifdzu al-mal*)). Oleh karena itu, pemberlakuan qishash sebagai hukuman yang terberat dalam hukum jinayat tidak serta merta dapat dikatakan sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, bahkan bertentangan dengan HAM yang menjamin hak hidup seseorang.

---

<sup>20</sup> Ahmad Ropei, "KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (July 2021): 55-80, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa qisas merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ. Qisas tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan, melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*), dan menjaga ketertiban sosial. Prinsip utama qisas adalah kesetaraan hukuman dengan perbuatan (*law of equality*), yaitu nyawa dibalas nyawa dan luka dibalas luka, yang pelaksanaannya berada di bawah otoritas penguasa dan melalui prosedur hukum yang jelas yang berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa penerapan qisas bersifat fleksibel dan berimbang, karena Islam membuka ruang pemaafan melalui diyat atau pengampunan tanpa imbalan. Hal ini menegaskan bahwa hukum qisas tidak hanya berorientasi pada keadilan retributif, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan restoratif. Dengan demikian, hak korban dan keluarganya tetap dihormati, sekaligus memberi peluang bagi pelaku untuk memperoleh keringanan hukuman apabila terjadi pemaafan.

Lebih lanjut, kajian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis terkait membuktikan bahwa tujuan utama qisas adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 179: *"Dalam qisas itu terdapat kehidupan bagimu."* Efek jera yang ditimbulkan oleh qisas berfungsi sebagai pencegahan umum dan khusus terhadap kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, sehingga menciptakan rasa aman dan ketenteraman dalam masyarakat

## Daftar Pustaka

- Bunyamin. "QISAS DALAM AL-QURAN: KAJIAN FIQIH JINAYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISENGAJA." *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (July 2014).  
<https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.223>.
- Faqihisyam Irfandy and Tajul Arifin. "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (May 2025): 97–106.  
<https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>.
- Faradila, Afifah Dwi, and Mad Sa'i. *QISAS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA MASA KINI*. Edu Aksara: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, June 21, 2025.  
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15709130>.
- Nilam Sari, Devi. "IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 2020): 286.  
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.
- Ropei, Ahmad. "KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (July 2021): 55–80.  
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.
- Zakiyah, Ulfah, and Muhammad Ghifari. "EKSEKUSI MATI DALAM PERSPEKTIF HADIS: Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 2 (December 2022): 135–47. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v3i2.132>.

# Hadis Tentang Zina Dan Relevansinya Dalam Praktik Hukuman Cambuk Di Banda Aceh

Oleh:

*Alfi Maulida<sup>1</sup>, Hafizh Fadhilah Nur Nesa<sup>2</sup>, Khoirun Nisa Haris<sup>3</sup>,  
Muhammad Abd Aziz<sup>4</sup>*

## Pendahuluan

**Z**ina merupakan salah satu perbuatan tercela yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan zina sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* Larangan ini kemudian diperkuat oleh banyak Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang tidak hanya menegaskan keharamannya, tetapi juga menjelaskan hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina. Rasulullah ﷺ menekankan bahwa zina dapat merusak kehormatan, menodai keturunan, menghancurkan keluarga, dan menimbulkan kerusakan sosial yang luas, sehingga diperlukan

langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas.<sup>21</sup>

Dalam Hadis, ketentuan tentang hukuman bagi pezina sudah cukup jelas. Hadis-Hadis yang membicarakan tentang zina tidak hanya memuat larangan, tetapi juga mengatur ketentuan sanksi, dengan tujuan menjaga kehormatan manusia dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Pelaku zina yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) dikenakan hukuman rajam, sedangkan bagi yang *ghairu muhsan* (belum menikah) dikenakan hukuman seratus cambukan sebagaimana termaktub dalam Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.<sup>22</sup>

Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kehormatan diri, memelihara keturunan, serta melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Dengan demikian, Hadis tentang zina menjadi landasan penting dalam pembentukan hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*).

Di Indonesia, implementasi hukum Islam dalam ranah pidana hanya berlaku secara khusus di Provinsi Aceh berdasarkan kewenangan otonomi khusus yang dimilikinya. Melalui Qanun Jinayat, Aceh menerapkan sejumlah sanksi pidana yang bersumber dari syariat Islam, salah satunya adalah hukuman cambuk bagi pelaku zina. Hukuman ini biasanya dilaksanakan secara terbuka di hadapan masyarakat, dengan tujuan menimbulkan efek jera sekaligus menjadi bentuk pendidikan sosial agar masyarakat menjauhi perbuatan tercela tersebut. Namun, penerapan hukuman cambuk di Aceh tidak luput dari perdebatan. Sebagian kalangan menilai hukuman tersebut sesuai dengan tuntunan Hadis dan syariat, sementara

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah: Kitab Hudud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

yang lain memandang perlu adanya evaluasi dari sisi kemanusiaan, efektivitas, dan citra Indonesia di mata dunia internasional.<sup>23</sup>

Lebih jauh, praktik cambuk di Banda Aceh juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara norma agama, hukum negara, dan budaya lokal.<sup>24</sup> Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki sejarah panjang dengan penerapan syariat Islam, masyarakat Aceh cenderung menerima hukuman cambuk sebagai bagian dari identitas hukum dan sosial mereka. Hal ini berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang menganut sistem hukum nasional secara umum.<sup>25</sup> Dengan demikian, Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang secara formal menerapkan sanksi zina berdasarkan landasan Hadis dan fiqh jinayat. Namun, keberlangsungan praktik hukuman cambuk juga menimbulkan sejumlah persoalan. Di satu sisi, ia dipandang sebagai wujud nyata ketaatan pada syariat Islam; di sisi lain, ada kritik dari organisasi HAM dan pengamat hukum internasional yang menilai praktik ini melanggar prinsip hak asasi manusia. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana penerapan hukuman cambuk di Aceh benar-benar mencerminkan esensi ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam Hadis Nabi ﷺ, dan sejauh mana ia perlu disesuaikan dengan konteks hukum modern serta nilai-nilai kemanusiaan universal.

---

<sup>23</sup> Muhammad Afdal, "Jarimah Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* no.2 (2017): 355–78.

<sup>24</sup> Muhammad Al-Zuhaili, *Hukum Pidana Islam: Kajian Tentang Hudud, Qisas, Dan Ta'zir* (Jakarta: Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015).

<sup>25</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmat Al-Din* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000).

Oleh sebab itu, mengkaji Hadis tentang zina dan relevansinya dengan praktik hukuman cambuk di Banda Aceh menjadi upaya penting untuk menjembatani antara teks normatif Islam dengan realitas hukum kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar teologis, yuridis, dan sosiologis dari praktik cambuk tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memperlihatkan bagaimana hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup, diterapkan, dan diperdebatkan di tengah masyarakat modern.<sup>26</sup>

## Hadis-Hadis Mengenai Zina

Al-Bukhari 2455

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ بِجِلْدٍ مِائَةٍ وَتَعْرِيبٍ عَامٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidulloh bin 'Abdullah dari Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Beliau memerintahkan bagi siapa yang berzina dan belum pernah menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun”.

Al-Bukhari 2498

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ

---

<sup>26</sup> Ash-Shan'ani. Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).

بِنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضِلْ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ  
 خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضِلْ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ  
 فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ مِائَةً مِنْ الْعَنَمِ وَوَلِيدَهُ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى  
 ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَعْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا الْوَلِيدَةُ  
 وَالْعَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا  
 فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنْيَسٌ فَرَجَمَهَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dan Zaid bin Khalid Al Juhaney radliallahu 'anhuma, keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, (yaitu seorang sahabat bani Aslam)

*datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita.”*

### Muslim 3201

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْسَنَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَزَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالتِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيْتَةُ أَوْ كَانَ الحُبْلُ أَوْ الإِغْتِرَافُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الثُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa dia pernah mendengar Abdallah bin Abbas berkata, " Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di*

56

*dalam al Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'la. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dengan isnad ini."*

al-Bukhori 4898

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّلَاعُنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْتَصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فِجَاءَتِ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ رُوجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بَعِيرٍ بَيْنَتِ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَدَمَ خَدْلًا

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Laits dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim dari Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas bahwasanya; Suatu ketika li'an (suami-istri menuduh berzina pasangannya) dibahas di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Ashim bin Adi mengungkapkan*

*sesuatu dalam masalah itu, kemudian ia beranjak pergi. Kemudian seorang laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu padanya bahwa ia mendapati seorang laki-laki bersama istrinya. Maka Ashim berkata, "Aku belum pernah diuji dengan masalah ini kecuali karena kata-kataku sendiri." Akhirnya ia dan laki-laki itu pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi pada istrinya. Laki-laki itu kurus dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dapati bersama istrinya adalah seorang laki-laki yang gemuk dan berkulit sawo matang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah berilah kejelasan." Lalu wanita itu melahirkan bayi yang cirinya seperti laki-laki yang dilukiskan suaminya, yang ia temukan bersama istrinya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meli'an antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di dalam majelis; Itukah wanita yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekira aku boleh merajam seseorang dengan tanpa Bayyinah (saksi), niscaya aku akan merajam wanita ini?." Ibnu Abbas berkata; "Oh tidak, yang dimaksudkan wanita yang boleh dirajam tanpa bukti adalah wanita yang menyatakan secara terus terang (vulgar) perzinahannya, bukan wanita yang sekedar dituduh berzina" Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf Adam mengatakan bahwa makna Adam adalah Khadil (gemuk)."*

## **Kajian Sanad, Matan Dan Status Hadis**

Sanad menurut bahasa adalah "sandaran; atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepadanya. Dalam istilah ilmu hadis sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat perbedaan rumusan

pengertian, Al Badru bin Jama'ah At- Tybi mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalan matan.<sup>27</sup>

Kata “matan” atau “al-matn” menurut bahasa berrarti ma irtafa'a min al-ardhi (tanah yang meninggi). Sedang menurut istilah adalah: “suatu kalimat tempat berakhirnya sanad”. Ada juga redaksi lain menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad (gayah as-sanad). Dari semua pengertian di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri.

## 1. Mengkaji Hadis Bukhari – 2455

- **Sanad**

Dari Hadis pertama di atas (Bukhari-2455) yang menunjukkan kategori sanad mulai dari *يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ* sampai dengan *زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ*. sehingga pada Hadis tersebut disebutkan bahwa yang meriwayatkan Hadis tersebut terdiri dari : Zaid bin Khalid (beliau merupakan seorang sabahat), Ubaidillah bin 'Abdullah (beliau adalah tabi'in dikalangan pertengahan), Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab Al Quraisyiy Az Zuhriy (beliau adalah seorang Tabi'ut Tabi'in di kalangan pertengahan), Uqail bin khalid bin 'Uqail Al Umawiy Al Ayliy (beliau seorang tabi'in namun tidak jumpa sahabat), Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman Al Fahmiy (seorang Tabi'ut Tabi'in dikalangan tua), Yahya bin 'Abdullah bin Bukair Al Quraisyiy Al Makhzumiy (yaitu seorang tabi'ul atba' kalangan tua).

- **Matan**

Dari Hadis di atas, yang termasuk dalam matan yaitu

---

<sup>27</sup> Endad Musaddad, *Ulumul Hadis Ulumul Hadis Ulumul Hadis*, 2023, 260.

dari **وَتَعْرِيبَ عَامٍ** . matan Hadis di atas berisi tentang hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu mukhsan), berbunyi: “bahwa Rasulullah SAW memerintahkan bagi siapa yang berzina dan belum pernah menikah agar dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun”.

- **Status Hadis**

Status Hadis di atas tercantum dalam Sahih Al-Bukhari berdasarkan kajian sanad dan matannya, Hadis ini memiliki status shahih dengan kriteria sebagai berikut :

- ✚ Sanad yang sahih: Rantai perawinya bersambung, dan semua perawinya terpercaya (tsiqah) dan memiliki ingatan yang kuat (dhabith).
- ✚ Matan yang sahih: Isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, atau prinsip dasar syariat Islam lainnya.
- ✚ Bukan hadis syadz atau mu'allal: Tidak ada kejanggalan dalam matannya atau cacat tersembunyi yang bisa merusak validitasnya.
- ✚ Hadis ahad, tetapi sahih: Meskipun diriwayatkan oleh beberapa orang (termasuk jalur hadis ini), statusnya sebagai hadis ahad tidak mengurangi kesahihannya, terutama karena diriwayatkan dalam kitab seperti Shahih Bukhari yang memuat hadis-hadis sahih.

## **2. Mengkaji Hadis Bukhari – 2498**

- **Sanad**

Sanad hadis ini merupakan salah satu sanad terkuat yang dikenal dalam literatur hadis, sebab seluruh perawinya adalah orang-orang yang tsiqah (tepercaya), dhabit (kuat hafalannya), dan berintegritas tinggi. Berikut adalah analisisnya:

- ✚ Imam al-Bukhari (wafat 256 H): Beliau adalah puncak otoritas dalam ilmu hadis, dikenal karena metode penyaringannya yang sangat ketat. Beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, Sahih al-Bukhari, pada Bab Perdamaian.
- ✚ Adam bin Abi Iyas (wafat 220 H): Seorang perawi tsiqah, ahli ibadah, dan dikenal memiliki hafalan yang kuat. Ia merupakan salah satu guru terkemuka Imam Bukhari.
- ✚ Ibnu Abi Dzi'b (wafat 158 H): Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang faqih (ahli fikih) dan muhaddits (ahli hadis) dari Madinah. Dikenal sebagai perawi yang tsiqah, shaduq (jujur), dan wara' (memiliki kehati-hatian dalam beragama).
- ✚ Az-Zuhri (wafat 124 H): Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Beliau adalah seorang imam besar, ahli fikih dan hadis di Madinah. Az-Zuhri adalah salah satu perawi terpenting dalam sejarah hadis.
- ✚ Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah (wafat 94 H): Seorang perawi tsiqah dari kalangan tabiin senior di Madinah, juga salah satu dari tujuh fuqaha (ahli fikih) Madinah yang terkenal.
- ✚ Abu Hurairah (wafat 59 H) dan Zaid bin Khalid al-Juhani (wafat 78 H): Kedua sahabat mulia ini adalah ujung sanad yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Riwayat yang berasal dari dua sahabat secara bersamaan semakin menguatkan sanad tersebut.

- **Matan**

Matan hadis ini mengandung beberapa poin penting yang menjadi dasar hukum Islam:

- ✚ Hukum atas Zina Ghairu Muhshan (belum menikah): Hukuman yang diputuskan Nabi SAW untuk anak laki-laki Badui yang belum menikah adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 2 dan hadis-hadis lain.
- ✚ Hukum atas Zina Muhshan (sudah menikah): Untuk istri yang sudah menikah, hukuman yang dijatuhkan adalah rajam. Hal ini menunjukkan perbedaan status hukum bagi pelaku zina berdasarkan status pernikahannya.
- ✚ Pengembalian Harta yang Didapat secara Tidak Sah: Perjanjian tebusan yang dibuat oleh Arab Badui dengan seratus ekor kambing dan seorang budak dinilai tidak sah dalam syariat, sehingga Nabi ﷺ memerintahkan agar tebusan tersebut dikembalikan. Ini menegaskan bahwa hukum Allah tidak bisa ditukar dengan harta.
- ✚ Kewajiban Berhukum dengan Kitab Allah dan Sunnah Nabi: Hadis ini diawali dengan permintaan Arab Badui untuk berhukum dengan “Kitab Allah”. Ini menunjukkan kewajiban untuk menjadikan syariat sebagai acuan utama dalam menyelesaikan perselisihan.
- ✚ Peran Ulil Amri (Pemimpin): Hadis ini menunjukkan peran pemimpin dalam memutuskan perkara dan menegakkan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

- **Status Hadis**

Hadis ini berstatus sahih, yaitu hadis yang memenuhi seluruh kriteria kesahihan:

- ✚ Sanad Bersambung: Rantai perawi dari Imam Bukhari hingga Nabi ﷺ tidak terputus.
- ✚ Perawi Tsiqah: Seluruh perawi dalam sanad memiliki sifat adil dan hafalan yang kuat.

- ✚ Tidak Ada Syadz (janggal): Tidak ada kerancuan yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat.
- ✚ Tidak Ada 'Illat (cacat): Tidak ada cacat tersembunyi yang membuat hadis ini lemah.

### 3. Mengkaji Hadis Muslim – 3201

- **Sanad**

- ✚ Kesahihan sanad : sanad hadis ini sangat kuat karena diriwayatkan oleh para imam besar dalam dunia hadis. Perawi seperti Ibnu Syihab (Az Zuhri), Ubaidillah bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Umar bin Khattab adalah nama-nama terkemuka yang kredibilitasnya tidak diragukan.
- ✚ Muttafaqun 'alaih (disepakati) : hadis dengan matan serupa tentang hukum rajam juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga statusnya mencapai tingkat muttafaqun 'alaih.

- **Matan**

- ✚ Hukum Rajam: Matan hadis ini menjadi dalil yang sangat penting untuk menetapkan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan). Meskipun ayat Al-Qur'an yang membahas rajam telah dihapus lafalnya (mansukh tilawah), namun hukumnya (hukmul rajam) tetap berlaku (baqa'ul hukm) berdasarkan sunah Nabi SAW.
- ✚ Kekhawatiran Umar: Kekhawatiran Umar bin Khattab menunjukkan pentingnya menjaga sunah Rasulullah SAW, karena dikhawatirkan di masa depan ada orang yang menolak hukum rajam karena tidak menemukan ayatnya dalam mushaf. Hal ini menekankan peran hadis sebagai penjelas dan penegak hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an.

📖 Bukti Rajam: Matan ini juga menjelaskan cara penetapan hukum rajam, yaitu dengan adanya saksi, kehamilan, atau pengakuan pelaku, seperti yang terjadi pada kasus Ma'iz bin Malik dan wanita Al-Ghamidiyyah.

- **Status Hadis**

📖 Sahih: Hadis ini berstatus sahih, bahkan tergolong sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Keberadaannya dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menjadikannya salah satu riwayat paling otentik.

📖 Landasan Hukum: Para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu landasan utama dalam menetapkan hukum rajam, dan ini merupakan ijma' (konsensus) di antara para sahabat dan ulama mazhab empat.

#### 4. Mengkaji Hadis Bukhori 4898

- **Sanad**

Hadis ini tercantum dalam **Ṣaḥīḥ al-Bukhārī** (dalam bab-bab tentang اللعان / الطلاق dan juga disebut dalam bab « لو كنت ...راجما ») dan muncul pula dengan variasi dalam kitab-kitab lain (Muslim, an-Nasa'ī / riwayat-riwayat lain). Karena itu ia termasuk Hadis yang dipakai oleh para mufassir dan fuqahā' untuk menjelaskan hukum al-li'ān (QS. al-Nūr 24:6-9).

📖 ابن عباس (Ibnu 'Abbās) adalah sepupu Nabi Muhammad ﷺ, putra dari al-'Abbās bin 'Abd al-Muṭṭalib. Ia dikenal sebagai salah seorang sahabat besar yang masih sangat muda ketika Nabi wafat. Karena doa Nabi “ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ” وَوَعَلِمَهُ التَّأْوِيلَ, Ibnu 'Abbās dijuluki sebagai *ḥibr al-ummah* (tinta umat) dan ahli tafsir Al-Qur'an. Ia lahir tiga tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 68 H. Sebagai

seorang sahabat, ia otomatis dinilai adil dan tsiqah, sehingga riwayat darinya diterima tanpa keraguan.

✚ القاسم بن محمد (Al-Qāsim) adalah cucu dari Abu Bakar al-Ṣiddīq, khalifah pertama dalam Islam. Ia tumbuh di Madinah dan menjadi salah satu *Fuqahā' Sab'ah* (tujuh ahli fikih terkenal Madinah). Ulama rijāl menilainya sebagai seorang faqīh yang mendalam ilmunya dan tsiqah dalam riwayat. Ia wafat sekitar tahun 107 H. Karena kedekatannya dengan sahabat-sahabat senior, riwayat al-Qāsim sangat kuat dan menjadi dasar dalam banyak permasalahan fikih.

✚ عبد الرحمن بن القاسم (Abd al-Raḥmān) adalah putra dari al-Qāsim bin Muḥammad. Ia lahir sekitar tahun 56 H dan wafat sekitar tahun 126 H. Para ulama Hadis menilainya sebagai perawi yang tsiqah, dan riwayatnya tercantum dalam kitab-kitab sahih seperti Bukhārī dan Muslim. Kedudukannya memperkuat sanad karena ia meriwayatkan langsung dari ayahnya yang termasuk ahli fikih Madinah.

✚ يحيى بن سعيد الأنصاري (Yahyā bin Sa'īd) adalah seorang tabi'ī besar dari Madinah yang dikenal sebagai qāḍī (hakim) sekaligus ulama Hadis. Ia wafat pada tahun 143 H. Ulama rijāl menilainya tsiqah, ḥāfiẓ (kuat hafalannya), dan hujjah. Riwayatnya banyak dipakai oleh imam-imam besar, termasuk dalam Shahih Bukhārī dan Muslim. Ia menjadi salah satu penghubung penting dalam sanad-sanad yang bersumber dari Madinah.

✚ الليث بن سعد (Al-Layth bin Sa'd) adalah seorang imam besar dari Mesir, lahir pada tahun 94 H dan wafat tahun 175 H. Ia dikenal sebagai faqīh dan muhaddits, bahkan menjadi mufti Mesir. Banyak ulama menilainya tsiqah, imam, dan

hujjah, sehingga riwayatnya sangat kuat. Meskipun ia memiliki kemampuan fikih yang tinggi, mazhabnya tidak banyak berkembang karena kurangnya murid yang menuliskan ajarannya.

سعيد بن عفير (Sa'īd bin Kathīr bin 'Ufair al-Miṣrī) adalah seorang muhaddits dari Mesir, wafat pada tahun 226 H. Ia adalah guru bagi Imam al-Bukhārī dan menjadi salah satu jalur periwayatan Hadis dalam Shahih al-Bukhārī. Para ulama menilainya tsiqah dan dapat dijadikan hujjah, sehingga keberadaannya dalam sanad memperkuat keotentikan riwayat ini.

- **Matan**

Hadis ini berkisah tentang peristiwa yang dikenal sebagai *kisah 'Uwaymir al-'Ajlānī*. Seorang laki-laki dari kaumnya datang kepada 'Āṣim bin 'Adī dan mengadukan bahwa ia melihat istrinya bersama pria lain. 'Āṣim kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Nabi berdoa dengan ucapan: *"Allāhumma bayyin – Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran."* Tidak lama kemudian sang istri melahirkan anak yang memiliki ciri-ciri fisik sama dengan lelaki yang dituduhkan. Akhirnya Nabi ﷺ menetapkan proses *li'ān* (saling melaknat) di antara keduanya. Di dalam majelis, ada seseorang yang menyinggung sabda Nabi ﷺ: *"Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa saksi, niscaya aku akan merajam perempuan itu."* Namun Ibnu 'Abbās meluruskan bahwa yang dimaksud adalah wanita yang secara terbuka memperlihatkan perbuatan zina, bukan sekadar istri yang tertuduh.

Beberapa istilah penting dalam Hadis tersebut:

- **الليعان (al-li'ān)**: suatu prosedur syariat yang diatur dalam al-Qur'an (QS. al-Nūr [24]: 6-9), diperuntukkan bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan

empat saksi. Caranya, masing-masing pasangan mengucapkan sumpah sebanyak empat kali untuk menegaskan kebenarannya, dan pada sumpah kelima menambahkan laknat Allah bila ia berdusta. Konsekuensinya, pernikahan langsung terputus selamanya dan ada beberapa dampak hukum lainnya. Riwayat ini menjadi contoh nyata penerapan ayat tersebut dalam praktik.

- **وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا**: ungkapan yang digunakan dalam hadis untuk menggambarkan tuduhan suami. Riwayat juga menyertakan deskripsi fisik yang berbeda: ada yang menyebut laki-laki itu berkulit kuning, kurus, dan berambut lurus; sementara dalam versi lain digambarkan berkulit sawo matang, berisi, dan berotot. Perbedaan redaksi itu tidak memengaruhi hukum, hanya memperkaya detail cerita.

Dalam jalur periwayatan lain misalnya yang tercatat pada Muslim atau al-Nasā'ī detail urutan peristiwa tidak selalu sama. Sebagian redaksi menyebut secara eksplisit bahwa si wanita “melahirkan” (وضعت), sementara versi lain menyusun kalimat dengan cara berbeda. Meskipun ada variasi lafaz, pokok peristiwanya tetap identik: doa Nabi ﷺ agar kebenaran tampak, kemudian lahir anak dengan rupa sesuai tuduhan, lalu dijalankan hukum *li'ān*. Perbedaan ini sudah diinventarisasi para ulama syarah hadis dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam fiqh. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi “*Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku merajam perempuan ini*” tidak dimaksudkan untuk membuka peluang hukuman rajam tanpa dasar hukum. Pernyataan tersebut bersifat hipotetis,

terkait seorang wanita yang terang-terangan mempertontonkan perbuatan keji. Ibnu ‘Abbās sendiri menegaskan hal itu di hadapan para sahabat. Karena itu, para fuqahā’ menjadikan hadis ini sebagai bukti bahwa pelaksanaan *ḥadd* (hudud) mutlak harus berdasarkan bayyinah (bukti atau pengakuan). Adapun hukuman tanpa bukti sama sekali tidak berlaku, kecuali untuk kasus orang yang sendiri mengaku atau menampakkan perbuatan maksiatnya di depan umum.

- **Status Hadis**

Hadis tentang kisah li‘ān ini termasuk dalam kategori **ḥadīṣ ṣaḥīḥ**, karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya yang memang hanya memuat hadis-hadis yang memenuhi syarat kesahihan paling ketat. Sanadnya bersambung dengan jelas, dimulai dari Sa‘īd bin ‘Ufair, al-Layth, Yahyā bin Sa‘īd, ‘Abd al-Raḥmān bin al-Qāsim, al-Qāsim bin Muḥammad, hingga sampai kepada Ibnu ‘Abbās, sahabat Nabi ﷺ. Semua perawi yang terdapat dalam jalur ini adalah perawi tsiqah, terkenal dengan kejujuran dan ketelitian hafalan mereka, serta tidak ada yang dipermasalahkan dalam ilmu al-jarḥ wa al-ta‘dīl. Dari sisi matan, isi hadis ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nūr ayat 6–9 tentang hukum li‘ān, sehingga tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun dengan hadis-hadis lain. Oleh karena itu, para ulama menilai hadis ini sebagai **ṣaḥīḥ li-dhātihī**, yaitu sahih pada dirinya sendiri karena seluruh unsur kesahihan sanad, perawi, dan matan terpenuhi tanpa perlu penguat dari riwayat lain. Tambahan pula, hadis ini juga memiliki syahid dari riwayat Muslim dengan redaksi berbeda, yang semakin meneguhkan derajat kesahihannya.

## Kaitan Hadis Tersebut Dengan Hukum Pidana Islam

### 1) Hadis al-Bukhari No. 2455

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan hukuman seratus kali cambuk dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan). Hadis ini menjadi dasar penting dalam fiqh jinayat bahwa hukuman hudud bagi pezina ghairu muhsan bukan hanya cambuk, tetapi juga diiringi dengan pengasingan, sebagaimana juga ditegaskan oleh jumhur ulama. Dalam konteks hukum pidana Islam, Hadis ini memperjelas ketentuan QS. an-Nūr ayat 2 dengan tambahan rincian hukuman.<sup>28</sup>

### 2) Hadis al-Bukhari No. 2498

Dalam Hadis ini, Rasulullah ﷺ memutuskan perkara seorang Badui yang anaknya berzina dengan istri orang lain. Nabi menetapkan hukuman **100 kali cambuk dan pengasingan** untuk anak yang belum menikah, dan **rajam** untuk perempuan yang sudah menikah. Hadis ini menegaskan perbedaan sanksi antara zina muhsan (rajam) dan zina ghairu muhsan (cambuk + pengasingan), sekaligus menolak adanya tebusan dengan harta dalam perkara hudud. Oleh sebab itu, Hadis ini dijadikan landasan oleh para fuqaha dalam menetapkan jenis hukuman zina berdasarkan status pernikahan pelaku.

---

<sup>28</sup> Ajmal Nazirul Mubiin dkk., *Analisis Jarimah Qishash Dalam Peristiwa Pembunuhan Berencana di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, 1, no. 2 (t.t.).

3) Hadis Muslim No. 3201

Riwayat ini menyebutkan ucapan Umar bin Khattab ra. bahwa ayat tentang rajam pernah diturunkan, meskipun kemudian mansukh tilawah (dihapus bacaannya), tetapi hukumnya tetap berlaku. Umar menegaskan bahwa Rasulullah ﷺ merajam pezina muhsan, dan para sahabat juga melanjutkan hukum itu setelah beliau wafat. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa **hukum rajam tetap berlaku dalam Islam**, meskipun tidak ada dalam mushaf Al-Qur'an, karena ditegaskan oleh sunnah Nabi dan ijma' sahabat. Dalam hukum pidana Islam, Hadis ini memperkuat legitimasi hukuman rajam sebagai hudud yang tetap berlaku.

4) Hadis al-Bukhari No. 4898

Hadis ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, lalu Rasulullah ﷺ menerapkan hukum **li'ān** (saling melaknat) sebagaimana diatur dalam QS. an-Nūr [24]:6–9. Hadis ini menegaskan bahwa tuduhan zina tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya bukti yang sah berupa empat orang saksi atau pengakuan. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa seandainya boleh merajam tanpa bukti, tentu beliau akan merajam seorang perempuan tertentu, tetapi syariat menegaskan bahwa hudud hanya berlaku dengan bayyinah. Dengan demikian, Hadis ini menjadi dasar hukum qadhf dan li'ān dalam fiqh jinayat, sekaligus menjamin keadilan prosedural dalam menetapkan hukuman hudud zina.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nurhadi Nurhadi, "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al-Qur'an," *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 1 (2023): 8–20, <https://doi.org/10.59613/jipb.v1i1.22>.

## **Analisis Studi Kasus**

### **1. Studi Kasus Eksekusi Hukuman Cambuk Pasangan Berzina di Banda Aceh**

- **Kronologi**

Pada awal tahun 2025, aparat keamanan Aceh menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan perzinahan yang dilakukan oleh pasangan berinisial I (laki-laki) dan PA (perempuan). Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, petugas menemukan pasangan tersebut di sebuah kamar kos di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan.

Setelah dilakukan penangkapan, keduanya dibawa ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan untuk mendukung dugaan pelanggaran Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara jinayat. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang memperkuat dakwaan zina terhadap I dan PA. Keduanya diberi kesempatan untuk membela diri dan setelah pemeriksaan, hakim memutuskan bahwa keduanya terbukti secara sah melakukan zina sesuai dengan qanun.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum, hakim menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk sebagai hukuman hudud. Hukuman ini bersifat fisik dan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam sekaligus

memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyiapkan eksekusi pada 4 Juni 2025 di tempat yang strategis, Taman Bustanussalatin, Banda Aceh. Eksekusi dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat menyaksikan pelaksanaan syariat Islam sebagai bentuk edukasi dan peringatan moral.

Pada hari pelaksanaan eksekusi, I dan PA dicambuk sebanyak 100 kali sesuai dengan hukumannya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Isna, menegaskan bahwa meskipun telah dibebaskan, jumlah cambukan tidak dikurangi dan harus dilaksanakan secara penuh sesuai hukum hudud. Eksekusi ini menjadi bukti konsistensi penegakan hukum jinayat di Aceh.

Pelaksanaan ini mendapat perhatian dari masyarakat dan media lokal. Sebagian mendukungnya sebagai upaya menjaga moralitas sesuai dengan syariah, sementara sebagian lagi memperdebatkan tentang hak asasi manusia dan dampak sosial dari hukuman tersebut. Kasus ini juga memicu diskusi tentang peran hukum syariah di tengah keragaman hukum nasional.

- Analisis

Analisis Kasus Eksekusi Hukuman Cambuk Pasangan Berzina di Banda Aceh:

- a. Implementasi Hukum Jinayat dalam Konteks Aceh

Hukuman cambuk 100 kali bagi pasangan yang berzina merupakan implementasi dari Qanun Aceh No. 6/2014, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, termasuk sanksi hudud. Eksekusi di depan umum menjadi simbol nyata

- penegakan syariah dan identitas hukum Aceh yang khas.
- b. Aspek Sosial dan Budaya  
Kasus ini menunjukkan dinamika sosial dan budaya Aceh, di mana mayoritas masyarakatnya mendukung penegakan moral agama sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Hukuman cambuk berfungsi sebagai sarana pendidikan dan kontrol terhadap norma-norma moral dalam masyarakat yang religius.<sup>30</sup>
  - c. Hak Asasi Manusia dan Kritik  
Meskipun mendapat dukungan, hukuman ini telah dikritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Eksekusi hukuman fisik dan dampak dari stigma sosial meningkatkan tantangan harmonisasi antara hukum syariah dan norma-norma hak asasi manusia, dan perlunya dialog antara hukum agama dan hukum nasional.<sup>31</sup>
  - d. Proses Hukum dan Transparansi  
Proses mulai dari penangkapan, investigasi, persidangan hingga eksekusi dilakukan secara terorganisir dan mengikuti ketentuan qanun. Keterlibatan pihak berwenang dan bantuan medis, serta eksekusi yang terbuka, menunjukkan upaya transparansi dan profesionalisme.
  - e. Tantangan Implementasi Hukum  
Implementasi hukuman ini menghadapi tantangan seperti interpretasi hukum yang ketat, resistensi dari beberapa komunitas, dan ketegangan antara budaya lokal dan norma-norma universal. Evaluasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang seimbang diperlukan untuk menjaga

---

<sup>30</sup> Hudhaif Zuhdi Al-afify dan Mu'min Firmansyah, "Penerapan Qanun Jinayah di aceh," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3 (2025).

<sup>31</sup> Abnan Pancasilawati, "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM," *DINASTI review* 5 (2025).

keadilan dan keharmonisan sosial.

Hukuman cambuk terhadap pasangan yang dihukum karena perzinahan di Banda Aceh pada tanggal 4 Juni 2025 merupakan eksekusi langsung dari Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh. Hukuman cambuk 100 kali yang dijatuhkan kepada kedua terpidana tersebut menegaskan pemberian sanksi hudud secara tegas dan konsisten dalam konteks hukum lokal Aceh.

Eksekusi hukuman ini dilakukan di depan umum dengan melibatkan aparat penegak hukum, tenaga medis, dan aparat pemerintah, menunjukkan transparansi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan hukum jinayat. Selain itu, eksekusi ini juga menjadi sarana edukasi dan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mematuhi norma-norma agama dan menjaga moralitas.

Terlepas dari dukungan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi hukum Islam, kasus ini juga menimbulkan masalah hak asasi manusia dan dampak sosial dari hukuman cambuk. Tantangan stigma sosial dan isu kemanusiaan menjadi perhatian penting dalam penerapan hukum syariah.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika penegakan hukum agama yang mencakup aspek hukum, sosial-budaya, agama, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, evaluasi dan dialog yang berkesinambungan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak individu di tengah masyarakat yang beragam.

## Kesimpulan

Pertama, Hadis-Hadis tentang zina memberikan landasan yang sangat penting dalam pembentukan hukum pidana Islam. Hadis-Hadis tersebut tidak hanya memperkuat ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an, seperti kewajiban hukuman seratus kali cambuk bagi pezina ghairu muhsan, tetapi juga memberikan rincian tambahan, misalnya pengasingan selama satu tahun dan rajam bagi pezina muhsan. Dengan demikian, hadis berfungsi melengkapi dan memperjelas aturan hukum yang bersifat global dalam Al-Qur'an, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan hukuman zina memiliki dasar yang kokoh baik secara normatif maupun historis.

Kedua, dari segi implementasi, hukum pidana Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman hudud zina. Hadis-hadis menjelaskan bahwa syarat pembuktian zina sangat ketat, yaitu adanya empat orang saksi atau pengakuan dari pelaku sendiri. Bahkan dalam kasus li'an, syariat memberikan jalan keluar hukum yang melindungi kehormatan masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kehormatan, martabat, dan ketertiban masyarakat agar terhindar dari fitnah serta tuduhan yang tidak berdasar.

Ketiga, dalam konteks kontemporer, penerapan hukum pidana Islam terkait zina masih menjadi perdebatan, terutama dalam sistem hukum positif seperti di Indonesia. Namun, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan syariat Islam telah mengadopsi sebagian besar ketentuan hudud zina melalui Qanun Jinayat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan hadis tetap relevan untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, meskipun harus beradaptasi dengan konteks sosial dan hukum

modern. Dengan demikian, hadis-hadis tentang zina tidak hanya menjadi sumber hukum klasik, tetapi juga pedoman moral dan yuridis yang terus aktual sepanjang zaman.

## Daftar Pustaka

- Afdal, Muhammad. "Jarimah Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* no.2 (2017): 355–78.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah: Kitab Hudud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmat Al-Din*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Hukum Pidana Islam: Kajian Tentang Hudud, Qisas, Dan Ta'zir*. Jakarta: Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Ismail, Ash-Shan'ani. Muhammad bin. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-afify, Hudhaif Zuhdi, dan Mu'min Firmansyah. "Penerapan Qanun Jinayah di aceh." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3 (2025).
- Mubiin, Ajmal Nazirul, Azalia Carissa Asywaq, Eva Savariah, Fadlan Ridha, dan Deden Najmudin. Analisis Jarimah Qishash Dalam peristiwa Pembunuhan Berencana di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. 1, no. 2 (t.t.).
- Musaddad, Endad. *Ulumul Hadis Ulumul Hadis Ulumul Hadis*. 2023, 260.
- Nurhadi, Nurhadi. "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al-Qur'an." *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan*

Bahasa 1, no. 1 (2023): 8-20.  
<https://doi.org/10.59613/jipb.v1i1.22>.

Pancasilawati, Abnan. "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM." *DINASTI review* 5 (2025).

# Hadis Tentang Qadzaf

Oleh:

*Muhammad Nurur Shobah<sup>1</sup>, Feby Nurul Aini Nasita<sup>2</sup>, dan  
Nadiva Oktaviani Choiratul Alim<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

**T**indakan qadzaf merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam hukum pidana Islam yang berkaitan erat dengan perlindungan martabat manusia.

Secara definitif, qadzaf adalah tindakan melayangkan tuduhan berzina kepada seorang muslimah atau muslim yang terjaga kehormatannya, di mana tertuduh sebenarnya tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Secara teknis, perbuatan ini terjadi ketika seseorang secara eksplisit mengatakan kepada orang lain kalimat seperti, “Hei! Kau telah berzina!” tanpa didasari oleh bukti-bukti yang sah secara syariat.

Pentingnya pembahasan mengenai *qadzaf* berakar pada kedudukan hukumnya yang sangat berat dalam Islam. Rasulullah SAW mengategorikan perbuatan menuduh zina terhadap wanita mukminah yang tidak tahu-menahu serta terjaga kehormatannya sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang menghancurkan atau *al-mubiqat*. Larangan ini ditegaskan bersandingan dengan dosa-dosa fundamental lainnya seperti syirik, sihir, dan pembunuhan, yang menunjukkan bahwa menjaga kehormatan sesama muslim memiliki urgensi yang setara dengan menjaga

nyawa dan kemurnian iman. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Jinayah*), pengaturan mengenai *qadzaf* bertujuan untuk memelihara *Maqashid asy-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*) serta martabat manusia (*Hifzh al-'Ard*). Syariat Islam tidak hanya memandang *qadzaf* sebagai pelecehan verbal biasa, melainkan sebagai fitnah keji yang dapat menciderai tatanan sosial dan merusak reputasi personal secara permanen. Oleh karena itu, Islam menetapkan mekanisme pembuktian yang sangat ketat melalui prinsip "bukti atau cambuk" guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap tuduhan didasarkan pada fakta objektif, bukan sekadar emosi atau prasangka. Melalui pembahasan ini, akan diuraikan secara mendalam berbagai Hadis yang menjadi landasan hukum *qadzaf*, analisis sanad dan matannya, serta bagaimana implementasi sanksi *had* diterapkan secara adil bagi setiap lapisan masyarakat, baik orang merdeka maupun budak, demi mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.

## **Hadis Tentang *Qadzaf***

*Qadzaf* adalah melayangkan tuduhan berzina kepada seorang muslimah di mana seorang muslim yang tertuduh tidak melakukan hal tersebut. Yakni, ketika seseorang mengatakan kepada orang yang dituduh "*Hei! Kau telah berzina!*" maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menuduh ini sesungguhnya telah berbuat *qadzaf*. *Qadzaf* merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam dikarenakan perlakuannya sama saja menuduh orang atau memfitnah orang muslim berbuat keji padahal kenyataannya tidak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Zulfazar dkk., "QADZAF DALAM PERPSEKTIF HADIS (Analisis Syarah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَفَتْحُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الْمَعْرَاةِ إِذْ يُبَايَعُ الْمُؤْمِنُونَ، وَالزَّحْفُ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

*“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan (kalian).” Para Sahabat bertanya, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya.”<sup>33</sup>*

Adapun Hadis lainnya yang terdapat dalam Hadis Sunan Abu Dawud No.3880 dalam Kitab Hudud yang membahas mengenai *qadzaf* dengan berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَسْمَعِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُدْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمُنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةَ فَضَرَبُوا حَدَهُمْ حَدَّتْنَا النَّقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكَرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحٍ بِنِ اثْنَاةٍ قَالَ النَّقِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi dan Malik bin Abdul Wahid Al Misma'i -dan ini adalah

---

Hadis Metode Ijmalī).”

<sup>33</sup> “1604-hadd-qadzaf[1].”

Hadisnya- bahwa Ibnu Abu Adi menceritakan kepada mereka dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radiallahu 'anha ia berkata,

*"Ketika Allah menurunkan udzurku (Ayat yang membebaskan 'Aisyah dari kasus fitnah yang dituduhkan padanya), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar dan menyampaikan hal itu seraya membacakan ayat Al-Qur'an. Ketika turun dari mimbar, beliau langsung memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita (pelaku fitnah), maka mereka pun dicambuk sebagai had."* Telah menceritakan kepada kami An Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq seperti Hadis ini, hanya saja ia tidak menyebutkan nama 'Aisyah. Ia menyebutkan, *"Beliau kemudian memerintahkan untuk menghukum dua orang lelaki - Hassan bin Tsabit dan Mistah bin utsatsah- dan seorang wanita karena termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah (atas diri 'Aisyah) tersebut."* An Nufaili berkata, *"Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah Hamnah binti Jahsy."*<sup>34</sup>

Kemudian, terdapat pula Hadis yang membahas mengenai *qadzaf*:

وعن انس بن مالك رضي الله عنها قال : اول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سمحاء فذفه هلال بن امية بامرانه ,فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (البينة والا فحد في ) .(طهر كالحديث اخرجه ابويعلي , ورجاله ثقات )

Dari Anas bin Malik r.a, dia berkata. *"awal mula li'an dalam islam ialah Syarik Ibnu Sahma' dituduh Hilal ibnu Umayyah telah berzina dengan isterinya. Maka Nabi Saw bersabda, 'tunjukkan*

---

<sup>34</sup> "3880[1]."

*bukti (saksi)! Jika tidak, maka punggungmu akan dicambuk.”* (H.R Abu Ya’la Para perawinya dapat dipercaya).<sup>35</sup>

Abdullah bin Amir bin Rabi’ah pernah berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعَدَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ مَمْلُوكًا فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ

Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dia berkata: *“Aku mendapati Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang setelah mereka tidaklah aku melihat mereka menghukum budak yang melakukan qadzaf kecuali hanya 40 kali dijilid.”* (HR. Malik dan ats-Tsauri).

Terdapat pula Hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Fudhail bin Ghazawan dari Ibnu Abi Nu'aim dari [Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan; aku mendengar Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; "Siapa yang menuduh budaknya berzina padahal ia tidak seperti yang diucapkannya, si penuduh akan didera pada hari kiamat terkecuali sebagaimana yang diucapkan (benar).”*

Terdapat penjelasan dalam Hadis hukuman cambuk bagi

---

<sup>35</sup> “Hadis-tentang-qazaf[1].”

para pelaku qadzaf yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَدَفَتْ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ . فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْبَيِّنَةُ وَالْأَقْدُ فِي ظَهْرِكَ " . فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong (selingkuh) dengan syarik bin Sahma' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?"* Maka dia berkata: *"Wahai Rasulallah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti?"* Beliau kontan mengatakan *"Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu di ceritakanlah tentang hadis li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh).*<sup>36</sup>

## Penjelasan Sanad

1. Hadis yang pertama dikenal dengan sebutan "Hadis Tujuh Dosa Besar yang Menghancurkan" atau "Hadis Sab'u Al-Mubiqat". Hadis ini bersanad *Muttafaqun 'alaih* yaitu, Hadis yang diriwayatkan oleh dua periwayat besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dan memiliki perawi utama yakni

---

<sup>36</sup> "GABUNGAN KECUALI BAB IV."

Abu Hurairah RA. Hal ini menunjukkan tingkat kekuatan dan kesahihan Hadis tersebut, karena diriwayatkan oleh dua sumber yang diakui mutawatir. Hadis ini merupakan Hadis yang terdapat dalam kitab Shahih al-Jaami'ish Shaghiir no. 144. Dikarenakan Hadis ini merupakan Hadis Muttafaun 'Alaih, maka dari itu Hadis ini tergolong Hadis shahih (terpercaya). Sanad Hadis ini termasuk dalam kategori Sanad Emas (Silsilah Az-Zahab). Sanad ini terdiri dari para perawi yang memiliki kredibilitas tertinggi dan dikenal karena akurasi dan ketelitian mereka. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan landasan hukum dan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun.

2. Sunan Abu Dawud selaku penyusun kitab mendapatkan Hadis tersebut dari Musaddad. Musaddad memiliki nama lengkap 'Musaddad bin Musardad Al-Bashri'. Beliau adalah salah satu perawi terpercaya (tsiqah) dan guru dari banyak imam Hadis, termasuk Imam Bukhari. Hadis ini juga didapat dari Yahya (Yahya bin Said Al-Qathan) yang merupakan seorang imam besar dalam bidang Hadis dan jarh wa ta'dil (ilmu kritik sanad), beliau dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dan hafalannya kuat. Hadis ini didapat pula dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dimana beliau adalah seorang ahli sejarah dan biografi Nabi (sirah nabawiyah) yang sangat terkenal. Terdapat pula Abdullah bin Abu Bakar bin Muahammad bin Amr bin Hazim yang mana beliau adalah perawi tsiqah dari kalangan Tabi'in, berasal dari Madinah. Selain itu Hadis ini juga didapat dari murid terpercaya serta tabi'iyah perempuan yang dipercaya oleh Aisyah radhiyallahu 'anha yang bernama Amrah binti Abdurrahman. Yang terakhir, Hadis ini didapat langsung oleh Aisyah RA, yang merupakan istri Rasulullah SAW.

Hadis ini dinilai shahih oleh para ulama Hadis.

Meskipun Muhammad bin Ishaq terkadang dianggap memiliki kelemahan (terutama dalam masalah tadlis), namun Hadis ini diperkuat oleh riwayat-riwayat lain yang serupa yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis lainnya, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan hukuman had bagi pelaku qadzaf (menuduh zina tanpa bukti). Peristiwa yang melatarbelakangi Hadis ini adalah Hadis al-Ifk, di mana Nabi Muhammad SAW secara langsung memerintahkan pelaksanaan hukuman cambuk kepada para pelaku fitnah, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta konsekuensi berat bagi mereka yang menyebarkan tuduhan palsu.

3. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya, Musnad Abu Ya'la. Hadis ini dinilai shahih karena terdapat pernyataan "para perawinya dapat dipercaya" yakni dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Hadis yang terdapat dalam kitab tersebut merujuk pada keandalan para perawi dalam jalur sanad tersebut. Mereka dikenal memiliki ingatan yang kuat, jujur, dan tidak dicurigai melakukan pemalsuan hadis. Meskipun diriwayatkan oleh Abu Ya'la, kisahnya memiliki jalur-jalur periwayatan lain yang lebih terkenal dan terjamin kesahihannya seperti Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur saja, melainkan dari banyak jalur yang saling menguatkan. Maka dari itu, Hadis ini dapat dijadikan landasan hukum karena sanadnya yang sahih dan kisah di dalamnya juga diriwayatkan oleh para imam hadis lainnya yang terkemuka.
4. Hadis ini adalah Hadis atsar yaitu Hadis yang berasal dari

sahabat atau tabi'in bukan Hadis marfu' yang merupakan Hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini berasal dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, seorang Tabi'in. Hadis ini berasal dari dua jalur:

- Jalur Imam Malik:

Imam Malik merupakan penyusun kitab Al-Muwatta' yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Dalam jalur ini, sanadnya berasal dari Malik dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah.

- Jalur Ats-Tsauri

Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan Hadis ini. Jalur sanadnya kemungkinan besar berasal dari Sufyan Ats-Tsauri dari perawi tertentu dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah.

Meskipun terdapat dari dua jalur yang berbeda, Hadis ini lebih dikenal sanadnya dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta' yang merupakan sumber utama Hadis dan fikih dari Madinah. Meskipun Hadis ini merupakan Hadis atsar, Hadis ini merupakan Hadis yang tergolong shahih dan kuat. Riwayat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih Islam karena mencatat praktik hukum pada masa khulafa ar-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, dan Utsman). Praktik mereka dianggap sebagai Sunnah yang baik dan menjadi hujah (dasar hukum) yang kuat dalam menetapkan hukuman bagi budak yang melakukan qadzaf.

5. Sanad dalam jalur Hadis ini adalah jalur periwayatan yang sangat kuat dan sering disebut dalam kitab Hadis-Hadis kitab utama, salah satunya dalam kitab shahih Bukhari. Derajat Hadis ini dinilai shahih. Jalur sanadnya kuat dan bersambung dari awal hingga akhir. Tidak ada perawi yang cacat atau diragukan dalam sanad ini. Sanad dalam Hadis ini tergolong

sangat istimewa karena diriwayatkan oleh Musaddad, salah satu guru terkemuka Imam Bukhari, dari Yahya bin Sa'id al-Qathan, yang dianggap sebagai salah satu ahli hadis paling teliti pada masanya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini telah melalui filter ketat para ulama hadis. Hadis ini tercatat dalam Shahih Bukhari (No. 6858) dan juga dalam Shahih Muslim (No. 1661) dengan redaksi yang mirip. Keberadaannya di kedua kitab hadis yang paling sahih ini adalah bukti mutlak atas validitasnya. Secara keseluruhan, sanad hadis ini tergolong sahih dan kuat, menjadikannya dalil yang dapat dipercaya untuk menetapkan hukum dan keyakinan dalam ajaran Islam.

6. Sanad dari Hadis ini dinilai sebagai Hadis shahih. Sanadnya adalah sanad yang bersambung dan semua perawinya adalah tsiqah (terpercaya). Jalur dari sanad ini (yang berasal dari Ibnu Abbas, kemudian 'Ikrimah, lalu dilanjutkan ke Hisyam) merupakan jalur Hadis yang paling terkenal dan sering digunakan dalam dalam kitab-kitab Hadis utama. Keberadaan riwayat Hadis ini dalam Sunan Abu Dawud diperkuat pula dengan terdapatnya Hadis ini dalam kitab Hadis Shahih Bukhari dan Muslim sehingga dapat diakui keabsahan Hadisnya. Maka dari itu, Hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah (landasan hukum) yang dapat dipercaya.

## **Penjelasan Matan**

Matan atau kandungan isi dari rangkaian Hadis-Hadis tersebut secara komprehensif memberikan definisi yuridis serta klasifikasi hukum yang tegas terhadap tindakan *qadzaf* dalam bingkai syariat. Secara terminologi hukum Islam, *qadzaf* tidak sekadar dipahami sebagai cercaan biasa, melainkan sebuah tindakan spesifik berupa pelontaran tuduhan keji terkait

perbuatan zina yang dialamatkan kepada seorang muslim atau muslimah yang dikenal baik, menjaga kehormatannya, serta tidak memiliki rekam jejak kemaksiatan tersebut. Esensi dari larangan ini muncul karena tindakan menuduh tanpa landasan bukti yang sah secara syariat bukan hanya merusak reputasi personal, tetapi juga dianggap sebagai bentuk fitnah yang menciderai tatanan sosial masyarakat.

Kandungan pada Hadis pertama secara eksplisit memberikan penegasan mengenai gravitasi dosa ini, di mana Rasulullah SAW mengategorikan tindakan menuduh zina terhadap wanita mukminah yang "gafilat" (wanita baik-baik yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk berbuat keji) sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang bersifat membinasakan atau *al-mubiqat*. Kedudukan dosa *qadzaf* dalam Hadis ini digambarkan sangat mengerikan karena disebutkan bersandingan secara langsung dengan dosa-dosa paling berat dalam Islam, seperti perbuatan syirik kepada Allah, praktik sihir, hingga pembunuhan jiwa yang diharamkan. Hal ini mengindikasikan bahwa menjaga kehormatan sesama muslim merupakan kewajiban fundamental yang setara urgensinya dengan menjaga nyawa dan kemurnian tauhid.

Lebih lanjut, matan Hadis-Hadis tersebut secara mendalam menguraikan mekanisme pembuktian hukum yang sangat ketat dan rigid dalam sistem peradilan Islam guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat kuat pada prinsip "bukti atau cambuk" (*al-bayyinatu aw haddun fi zhahrika*), sebuah kaidah hukum yang mewajibkan setiap individu yang melontarkan tuduhan zina untuk mampu menghadirkan bukti-bukti yang sah secara syariat. Dalam praktiknya, jika seorang penuduh gagal mendatangkan saksi-saksi yang dipersyaratkan, maka konsekuensi hukumnya bersifat mutlak, yakni penuduh itu sendiri yang akan dijatuhi

hukuman *had* berupa cambukan pada punggungnya sebagai bentuk pembersihan nama baik orang yang dituduh sekaligus peringatan atas lisan yang tidak terjaga.

Matan Hadis lainnya juga memberikan penjelasan mendetail mengenai klasifikasi sanksi yang mempertimbangkan aspek status sosial pada masa itu, di mana terdapat perbedaan hukuman bagi seorang budak. Berdasarkan praktik hukum yang dijalankan oleh para *Khulafaur Rasyidin* seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, seorang budak yang melakukan tindak pidana *qadzaf* dijatuhi hukuman setengah dari porsi hukuman orang merdeka, yaitu sebanyak 40 kali jilid atau cambukan. Di sisi lain, syariat memberikan perlindungan moral yang sangat tinggi bagi kalangan marginal dengan menetapkan ancaman ukhrawi yang sangat berat bagi para pemilik atau majikan yang menuduh budaknya berzina tanpa dasar kebenaran. Majikan yang melakukan *qadzaf* terhadap budaknya yang sebenarnya tidak bersalah secara tegas dinyatakan akan menerima hukuman didera secara setimpal pada hari kiamat kelak, kecuali jika tuduhan tersebut memang terbukti benar di hadapan Allah SWT.

## **Status Hadis**

Secara keseluruhan, rangkaian Hadis yang dibahas dalam dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang sangat fundamental serta tingkat validitas yang sangat tinggi dalam literatur Hadis. Hadis mengenai tujuh dosa besar yang membinasakan secara resmi menyandang status *Muttafaqun 'Alaih*, sebuah istilah teknis yang merujuk pada Hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanad dari Hadis ini dipandang mencapai derajat tertinggi dalam klasifikasi periwayatan, yang bahkan dalam tradisi ilmu Hadis sering dijuluki sebagai "Sanad

Emas" atau *Silsilah Az-Zahab* karena kesempurnaan transmisi datanya.

Kredibilitas para perawinya, mulai dari sahabat utama seperti Abu Hurairah RA hingga Ummul Mukminin Aisyah RA, memberikan jaminan bahwa informasi yang disampaikan berasal langsung dari otoritas kenabian tanpa adanya intervensi atau keraguan di dalamnya. Integritas para periwayat yang dikenal memiliki akurasi, ketelitian, serta sifat jujur yang luar biasa ini menjadikan Hadis-Hadis tersebut sebagai landasan hukum pidana yang absolut dan tidak diragukan lagi kekuatannya dalam menetapkan vonis hukum di tengah masyarakat muslim.

Selain Hadis-Hadis utama tersebut, terdapat pula berbagai riwayat lain yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Musnad Abu Ya'la yang secara metodologis dinilai shahih dan memiliki otoritas tinggi. Kekuatan hukum Hadis-Hadis ini bersumber dari adanya fenomena *mutaba'ah* dan *syawahid*, di mana jalur periwayatannya saling mendukung, mengoreksi, dan menguatkan satu sama lain ketika disandingkan dengan riwayat-riwayat serupa yang terdapat dalam kitab-kitab induk seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Meskipun dalam beberapa tinjauan teknis terdapat mata rantai perawi seperti Muhammad bin Ishaq yang terkadang diperbincangkan kredibilitasnya dalam hal *tadlis*, namun karena keberadaan riwayat tersebut diperkuat oleh jalur-jalur transmisi lain yang lebih terpercaya, maka kesahihan Hadis tersebut tetap diakui secara konsensus oleh para ulama ahli Hadis.

Lebih jauh lagi, dalam khazanah literatur hukum pidana Islam ini, kita juga menemukan riwayat yang secara teknis dikategorikan sebagai *atsar*. *Atsar* merupakan riwayat yang bersumber dari perkataan atau perbuatan para sahabat maupun generasi tabi'in, seperti halnya riwayat yang berasal dari

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Walaupun secara derajat tidak tergolong sebagai Hadis *marfu'* yang tersambung langsung kepada lisan Nabi Muhammad SAW, status riwayat ini tetap dipandang sangat kuat, otentik, dan kredibel karena ia merekam secara presisi praktik hukum yang berlaku secara nyata pada masa keemasan *Khulafaur Rasyidin*.

Dokumentasi sejarah ini mencatat bagaimana para khalifah agung seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menerapkan sanksi hukum bagi pelaku *qadzaf* di lapangan. Fakta bahwa tokoh-tokoh besar tersebut menjalankan praktik hukum ini menjadikannya sebagai sunnah yang diikuti serta menjadi *hujjah* atau landasan argumentasi hukum yang sangat kokoh dalam menetapkan fatwa maupun keputusan fikih pidana, khususnya dalam menentukan besaran hukuman cambuk bagi seorang budak yang melakukan fitnah. Dengan demikian, integrasi antara Hadis Nabi dan atsar para sahabat ini membentuk satu kesatuan dalil yang utuh dan tidak tergoyahkan dalam menyusun struktur hukum pidana Islam terkait perlindungan kehormatan manusia.

## **Kaitan Hadis dengan Hukum Pidana Islam**

Dalam kerangka struktur hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah *Jinayah*, rangkaian Hadis yang telah dipaparkan di atas menempati posisi sebagai fondasi hukum atau dalil primer dalam penetapan sanksi *Had* bagi para pelaku tindak pidana *qadzaf*. Hubungan antara teks Hadis dengan implementasi hukum pidana ini terjalin sangat erat dan bersifat fundamental, mengingat Hadis-Hadis tersebut memberikan klasifikasi yuridis bahwa *qadzaf* bukanlah sekadar penghinaan lisan atau pelecehan verbal biasa yang bersifat ringan. Sebaliknya, syariat memandangnya sebagai sebuah pelanggaran

berat dan serius terhadap kehormatan personal seseorang yang hak-haknya dilindungi secara absolut oleh hukum Tuhan.

Secara filosofis, sistem hukum pidana Islam dibangun di atas pilar *Maqashid asy-Syari'ah*, di mana salah satu tujuan utamanya adalah untuk memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*) serta menjaga martabat dan kehormatan manusia (*Hifzh al-'Ard*). Oleh karena itu, keberadaan Hadis-Hadis ini dalam sistem hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian hukuman fisik semata, melainkan berperan vital sebagai instrumen preventif atau pencegahan yang bersifat sistemik. Dengan adanya ancaman hukuman yang nyata, baik di dunia melalui cambukan maupun di akhirat melalui kemurkaan Allah, diharapkan masyarakat memiliki kontrol sosial yang kuat dan tidak lagi mudah menyebarkan fitnah, melakukan pembunuhan karakter, atau merusak reputasi serta kredibilitas orang lain tanpa adanya landasan bukti yang pasti dan valid secara hukum. Ketegasan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang bersih dari tuduhan keji yang dapat menghancurkan harmoni kehidupan bermasyarakat.

Hadis tersebut juga memberikan penegasan yang sangat mendalam mengenai perlunya integritas dalam sistem pembuktian peradilan Islam untuk memitigasi risiko kesalahan vonis yang bersifat *irreversible* atau tidak dapat diperbaiki. Rasulullah SAW secara tegas memformulasikan sebuah doktrin hukum yang sangat preventif: jika seseorang melontarkan tuduhan zina namun gagal menghadirkan empat orang saksi pria yang adil dan melihat kejadian tersebut secara langsung, maka status penuduh tersebut berubah seketika dari pelapor menjadi terpidana *qadzaf* yang berhak menerima hukuman cambuk sebagai bentuk pembersihan martabat korban fitnah. Ketegasan prosedur ini berfungsi sebagai barikade hukum yang sangat kokoh untuk melindungi privasi serta kemuliaan setiap individu

dari serangan lisan yang destruktif dan tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam dimensi sosiologi hukum Islam, Hadis-Hadis ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan moral yang melintasi batas-batas kelas sosial maupun status kepemilikan. Meskipun terdapat diferensiasi sanksi fisik bagi budak yang melakukan *qadzaf*—yakni setengah dari porsi orang merdeka atau sebanyak 40 kali cambukan—hal ini merupakan refleksi dari kebijakan hukum pada era tersebut yang tetap mengakui adanya tanggung jawab pidana bagi setiap individu tanpa terkecuali. Namun, syariat memberikan penekanan yang luar biasa pada perlindungan kaum yang lemah melalui ancaman ukhrawi yang sangat spesifik: bagi para tuan atau majikan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan menuduh budaknya berzina tanpa bukti yang nyata, maka otoritas ilahi akan menuntut balas di hari kiamat dengan hukuman didera yang sangat berat.

Integrasi antara ancaman fisik di dunia dan ancaman spiritual di akhirat ini menciptakan sebuah sistem kontrol sosial yang holistik, di mana kehormatan seorang manusia—apapun status sosialnya—adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dilanggar. Hadis-Hadis ini bukan sekadar kumpulan aturan pidana kuno, melainkan manifestasi dari prinsip keadilan universal yang menuntut kebenaran mutlak dalam setiap tuduhan, guna memastikan bahwa ruang-ruang publik masyarakat muslim senantiasa terjaga dari polusi fitnah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persaudaraan dan kepercayaan antar sesama.

Hadis-Hadis ini secara fundamental menggarisbawahi prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana Islam yang bersifat inklusif dan tidak mengenal diskriminasi atau memandang bulu bagi siapapun pelakunya. Kedudukan hukum ini sangat krusial

karena menegaskan bahwa hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan yang paling erat sekalipun tidak memberikan hak istimewa bagi seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain tanpa konsekuensi hukum. Sebagai contoh konkret, seorang suami yang melontarkan tuduhan zina terhadap istrinya secara hukum tidak serta-merta dianggap benar secara mutlak di hadapan pengadilan syariat. Ia tetap terikat secara rigid pada aturan pembuktian yang sangat ketat melalui mekanisme *li'an* (saling melaknat) atau ia harus menghadapi ancaman nyata berupa hukuman cambuk pada punggungnya apabila tuduhan tersebut tidak mampu dibuktikan secara sah.

Ketentuan hukum yang bersifat mengikat ini secara filosofis menunjukkan bahwa dalam struktur hukum pidana Islam, perlindungan terhadap hak-hak pihak yang tertuduh merupakan prioritas utama yang harus ditegakkan dengan penuh ketelitian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memitigasi serta menghindari segala bentuk kezaliman sistemik yang mungkin timbul akibat adanya kesaksian palsu, konspirasi jahat, maupun luapan emosi kecemburuan yang membabi buta dari seorang pasangan. Dengan menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi dan berat, syariat Islam secara efektif membangun benteng perlindungan moral yang kuat bagi setiap individu, memastikan bahwa kehormatan seseorang tidak dapat dihancurkan begitu saja oleh lisan yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga agar keadilan substantif tetap berdiri tegak di atas segala kepentingan pribadi atau prasangka emosional.

Prinsip keadilan yang tertuang dalam matan Hadis-Hadis ini mencerminkan betapa rigid dan hati-hatinya hukum pidana Islam dalam menjaga integritas kemanusiaan serta kehormatan seorang individu. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme hukum yang sangat spesifik dalam menangani konflik rumah tangga

terkait tuduhan perselingkuhan, di mana seorang suami yang menuduh istrinya tanpa bukti yang nyata tidak diberikan hak untuk bertindak secara sewenang-wenang berdasarkan emosi semata. Sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat Hilal bin Umayyah, Nabi Muhammad SAW memberikan ultimatum yang sangat jelas: "Bawa bukti atau punggungmu akan dicambuk". Ketegasan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tidak menghalalkan seseorang untuk melontarkan tuduhan keji tanpa dasar hukum yang sah menurut syariat.

Lebih jauh lagi, implementasi hukum ini bukan sekadar tentang penegakan hukuman fisik, melainkan sebuah manifestasi dari perlindungan sistemik terhadap tertuduh guna meminimalisir risiko kezaliman yang lahir dari kesaksian palsu atau kecemburuan yang membabi buta. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keselamatan kehormatan seorang muslim setara dengan keselamatan nyawanya, sehingga aturan pembuktian yang mewajibkan adanya saksi-saksi yang adil atau melalui proses *li'an* (saling melaknat) menjadi sebuah keharusan prosedural yang tidak dapat ditawar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil, di mana setiap orang merasa aman dari ancaman fitnah yang dapat meruntuhkan martabat mereka dalam sekejap.

Secara substantif, Hadis-Hadis ini memberikan pesan moral dan hukum bahwa kebenaran harus selalu berpijak pada fakta objektif dan bukti yang kuat, bukan pada asumsi atau opini publik yang liar. Keberadaan sanksi *had* bagi penuduh (*qadzif*) berfungsi sebagai pengingat keras bagi masyarakat agar senantiasa menjaga lisan dan tidak mudah terjebak dalam pusaran penyebaran berita bohong atau fitnah keji (*al-ifk*). Dengan demikian, hukum Islam berhasil menyeimbangkan antara hak pelapor untuk mendapatkan keadilan dan hak

tertuduh untuk mendapatkan perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar, sehingga terciptalah keadilan yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial ataupun kedudukan mereka.

## **Contoh Kasus dan Analisis Kasus**

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan hukum ini terekam dalam sejarah melalui momen-momen yang sangat fenomenal dan menjadi titik balik dalam penegakan keadilan sosial di masa kenabian. Salah satu peristiwa yang paling monumental dan menyita perhatian umat adalah peristiwa *Hadis al-Ifk*, sebuah ujian berat bagi rumah tangga Rasulullah SAW di mana Ummul Mukminin Aisyah RA menjadi sasaran fitnah keji yang dilemparkan oleh sekelompok orang munafik dengan tuduhan melakukan zina. Peristiwa ini menjadi sangat signifikan karena tidak hanya menyerang kehormatan pribadi Aisyah RA, tetapi juga menggoncang stabilitas umat pada saat itu hingga akhirnya Allah SWT menurunkan wahyu untuk membebaskannya dari segala tuduhan jahat tersebut.

Selain peristiwa *Hadis al-Ifk* yang melibatkan keluarga Nabi, terdapat pula kasus hukum lain yang menjadi preseden penting dalam hukum pidana Islam, yaitu kasus Hilal bin Umayyah. Dalam catatan sejarah, Hilal bin Umayyah melontarkan tuduhan di hadapan Rasulullah SAW bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan dan berzina dengan seorang pria bernama Syarik bin Sahma'. Kejadian ini terjadi secara langsung di hadapan Nabi, yang kemudian memicu lahirnya prosedur pembuktian yang sangat ketat dan khusus dalam Islam guna memastikan bahwa setiap tuduhan yang menyangkut kehormatan manusia tidak dapat dilontarkan begitu saja tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat.

Analisis:

- **Analisis Hukum:**

Dalam meninjau kasus Hilal bin Umayyah, Nabi Muhammad SAW secara eksplisit dan tegas memberikan instruksi mengenai keharusan menyertakan bukti-bukti konkret dalam setiap tuduhan yang berkaitan dengan asusila. Analisis yuridis terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi dan ketat, di mana pengakuan atau klaim sepihak dari seorang penuduh—sekalipun ia adalah seorang suami yang memiliki kedudukan kuat secara personal—sama sekali tidak dipandang cukup atau memadai untuk menjatuhkan vonis zina kepada pihak lain. Tanpa kehadiran minimal empat orang saksi pria yang memenuhi kualifikasi adil atau bukti fisik lain yang diakui secara mutlak, beban hukum tersebut justru akan berbalik arah secara seketika kepada pihak penuduh.

Hal ini menunjukkan sebuah dinamika hukum di mana seorang penuduh yang gagal menghadirkan bukti bukan hanya kehilangan legitimasi atas tuduhannya, tetapi juga berubah statusnya menjadi subjek yang melanggar hukum dan layak dijatuhi hukuman *had* sebagai konsekuensi atas lisan yang menyebarkan fitnah. Ketentuan ini sengaja dikonstruksi dalam hukum pidana Islam untuk menjadi penghalang bagi siapa pun agar tidak mudah melayangkan tuduhan keji demi kepentingan pribadi, luapan emosi, atau kecemburuan yang tidak berdasar. Dengan kata lain, perlindungan terhadap kehormatan individu diutamakan di atas klaim-klaim emosional, sehingga kepastian hukum tetap terjaga dan ruang publik terhindar dari perilaku penistaan karakter yang tidak bertanggung jawab.

Jika seorang penuduh tetap bersikeras pada pernyataannya namun tidak mampu memenuhi syarat saksi,

maka mekanisme ini akan berujung pada pelaksanaan hukuman cambuk pada punggung penuduh tersebut sebagai bentuk pembersihan moral dan sosial. Analisis ini menegaskan bahwa integritas proses peradilan dalam Islam sangat bergantung pada keabsahan bukti faktual, guna menjamin bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan benar-benar berpijak pada kebenaran yang tidak terbantahkan, sekaligus menjaga harkat dan martabat setiap manusia dari tindakan zalim berupa kesaksian palsu.

- **Analisis Prosedural:**

Dalam menelaah lebih dalam mengenai kasus fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah RA, terlihat jelas bagaimana hukum Islam bertransformasi dari sebuah teguran moral menjadi tindakan yudisial yang konkret. Setelah Allah SWT menurunkan wahyu melalui ayat-ayat Al-Qur'an (Surah An-Nur) yang secara mutlak membebaskan dan membersihkan nama baik Aisyah RA dari segala tuduhan keji tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan persoalan tersebut selesai hanya dengan klarifikasi spiritual semata. Sebaliknya, beliau segera mengambil tindakan tegas dengan menjalankan fungsi eksekutif hukum selaku kepala negara dan hakim tertinggi. Beliau berdiri di atas mimbar untuk membacakan ayat-ayat pembebasan tersebut, dan segera setelah turun dari mimbar, beliau memerintahkan eksekusi hukuman fisik bagi para penyebar berita bohong yang telah mencemari kehormatan keluarga nabi.

Pelaksanaan hukuman ini melibatkan tokoh-tokoh yang sebelumnya memiliki kedudukan baik namun tergelincir dalam penyebaran fitnah, yakni dua orang laki-laki yaitu Hassan bin Tsabit dan Mithah bin Utsatsah, serta seorang wanita yang menurut riwayat An Nufaili adalah Hamnah binti Jahsy. Mereka semua dijatuhi hukuman cambuk sebagai *had* atas tindakan *qadzaf* yang mereka lakukan. Peristiwa ini menjadi bukti historis

dan yuridis yang sangat kuat bahwa hukuman bagi penuduh zina bukanlah sekadar pilihan atau sanksi opsional, melainkan merupakan hukuman *Had*—yakni hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan secara definitif oleh Allah—yang wajib dieksekusi oleh otoritas negara yang sah segera setelah kebenaran terungkap di hadapan hukum.

Analisis ini memberikan penegasan bahwa dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan individu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan represif terhadap siapa pun yang mencoba merusak reputasi orang lain tanpa bukti yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan martabat korban di mata publik secara resmi dan terbuka. Dengan dilaksanakannya hukuman tersebut terhadap para tokoh tersebut, Nabi SAW memberikan pelajaran abadi bahwa hukum syariat tegak di atas segalanya, menjamin keadilan, dan memberikan konsekuensi berat bagi mereka yang menyebarkan tuduhan palsu guna menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat.

#### - **Analisis Keadilan:**

Dalam perspektif hukum pidana Islam klasik, terdapat sebuah kebijakan yurisprudensi yang mengatur mengenai diferensiasi sanksi berdasarkan status sosial, di mana pengurangan hukuman bagi seorang budak yang melakukan tindak pidana *qadzaf* menjadi hanya 40 kali cambukan—setengah dari porsi hukuman orang merdeka yang sebanyak 80 kali cambukan—mencerminkan adanya gradasi hukuman yang sangat terukur dalam sistem peradilan. Kebijakan ini didasarkan pada catatan praktik hukum nyata yang dijalankan oleh para

tokoh besar *Khulafaur Rasyidin*, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan, yang secara konsisten menjatuhkan 40 kali cambukan sebagai hukuman bagi budak yang terbukti melayangkan tuduhan zina tanpa bukti. Meskipun terdapat perbedaan jumlah cambukan, hal ini tidak berarti hukum Islam mengabaikan integritas budak; sebaliknya, sistem ini tetap memberikan perlindungan yang sangat kuat bagi para budak dari segala bentuk tuduhan sewenang-wenang maupun fitnah yang dilontarkan oleh majikan mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap kaum marginal ini dipertegas dengan adanya ancaman ukhrawi yang sangat menakutkan bagi para pemilik budak yang menyalahgunakan otoritasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang sangat kuat, ditegaskan bahwa siapa pun majikan yang berani menuduh budaknya berzina padahal kenyataannya budak tersebut bersih dari tuduhan itu, maka sang penuduh akan menerima balasan berupa cambukan yang pedih di hari kiamat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural di dunia terdapat perbedaan derajat hukuman, secara moral dan esensial, martabat serta kehormatan seorang manusia—termasuk budak sekalipun—adalah sesuatu yang sangat suci dan dijaga oleh syariat agar tidak dinodai oleh kedzaliman akibat kecemburuan atau tuduhan palsu.

Dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa *qadzaf* atau tuduhan zina tanpa bukti yang sah merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (*al-mubiqat*), yang kedudukannya disandingkan dengan dosa syirik dan sihir. Hadis-Hadis hukum pidana ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga dua pilar penting *Maqashid asy-Syari'ah*, yaitu pemeliharaan keturunan (*Hifzh an-Nasl*) dan perlindungan kehormatan (*Hifzh al-'Ard*). Dengan

menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi—yakni keharusan menghadirkan bukti nyata atau jika tidak, punggung penuduh akan dicambuk—Islam membangun sistem peradilan yang sangat hati-hati guna menghindari kezaliman massal akibat fitnah keji. Implementasi nyata dari hukum ini, seperti yang terjadi pada peristiwa *Hadis al-Ifk* di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan pencambukan terhadap penyebar fitnah Aisyah RA, membuktikan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menegakkan hukum *Had* demi menjamin stabilitas moral dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kasta atau status sosial.

### **Kutipan**

<sup>1</sup> Zulfazar dkk., “QADZAF DALAM PERPSEKTIF HADIS (Analisis Syarah Hadis Metode Ijmali).”

<sup>1</sup> “1604-hadd-qadzaf[1].”

<sup>1</sup> “3880[1].”

<sup>1</sup> “Hadis-tentang-qazaf[1].”

<sup>1</sup> “GABUNGAN KECUALI BAB IV.”

### **Kesimpulan**

Qadzaf merupakan tindak pidana berupa tuduhan zina secara spesifik terhadap seorang muslimah atau muslim yang menjaga kehormatannya tanpa landasan bukti yang sah secara syariat. Dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (*al-mubiqat*), yang urgensi penjagaan kehormatannya disandingkan dengan menjaga nyawa dan kemurnian tauhid. Secara yuridis, sistem peradilan Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat melalui

doktrin "bukti atau cambuk", di mana seorang penuduh wajib menghadirkan empat orang saksi pria yang adil; jika gagal, maka beban hukum akan berbalik kepada penuduh tersebut berupa hukuman *had* cambuk pada punggungnya.

Implementasi hukum ini memiliki landasan validitas yang sangat kuat, baik melalui Hadis berstatus *Muttafaqun 'Alaih* maupun catatan sejarah seperti peristiwa *Hadis al-Ifk* yang menimpa Aisyah RA, serta kasus Hilal bin Umayyah. Dalam praktiknya, terdapat klasifikasi sanksi yang mempertimbangkan status sosial, di mana orang merdeka dijatuhi 80 kali cambukan, sedangkan budak dijatuhi setengahnya, yakni 40 kali cambukan sebagaimana yang dipraktikkan oleh para *Khulafaur Rasyidin*. Selain sanksi fisik di dunia, syariat juga memberikan perlindungan moral melalui ancaman didera pada hari kiamat bagi majikan yang menuduh budaknya tanpa kebenaran. Secara filosofis, penegakan hukum qadzaf bertujuan untuk memenuhi *Maqashid asy-Syari'ah* dalam memelihara keturunan dan kehormatan manusia, sekaligus menjadi instrumen preventif guna menciptakan ruang publik yang bersih dari fitnah dan pembunuhan karakter.

## Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. .
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. .
- al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir*..
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan an-Nasa'i*..
- Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwatta'*..
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*..
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*..
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*..
- Ya'la, Abu. *Musnad Abu Ya'la*. .

# Hadis Tentang Pencurian

Oleh:

*Frimadian Alifia Azzahra, Idzni Asfarina, Safhira Nisa'ul  
Chamima*

## Pendahuluan

Pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang telah dikenal sejak lama dan masih sering terjadi hingga saat ini. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa aman, kepercayaan sosial, serta stabilitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, pencurian kerap dipandang sebagai tindakan yang merusak nilai kejujuran dan keadilan, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah dan menanggulangnya.

Dalam sistem hukum positif, pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang penanganannya diserahkan kepada negara melalui aparat penegak hukum. Sanksi yang diberikan umumnya berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lain sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan ini menekankan aspek penjeraan dan perlindungan terhadap hak milik warga negara. Namun

demikian, efektivitas sanksi tersebut masih sering diperdebatkan, terutama ketika angka pencurian tetap tinggi meskipun regulasi telah diberlakukan.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam memandang pencurian tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu, pencurian termasuk ke dalam kategori *jarīmah hudūd*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa pencurian dalam Islam memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi moral dan spiritual.

Dasar hukum pencurian dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah al-Mā'idah ayat 38, yang menyebutkan hukuman bagi pelaku pencurian. Ayat tersebut kemudian dijelaskan dan dirinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ. Hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat Al-Qur'an dengan memberikan batasan-batasan penting, seperti penentuan nisab (batas minimal nilai barang curian), syarat-syarat pelaku, kondisi barang curian, serta mekanisme pembuktian yang harus dipenuhi sebelum hukuman *hudūd* dapat diterapkan.

Keberadaan hadis-hadis tentang pencurian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak dilakukan secara serampangan. Sebaliknya, syariat menetapkan ketentuan yang sangat ketat agar hukuman *hudūd* benar-benar diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan kezaliman. Dengan adanya syarat nisab, misalnya, Islam membedakan antara pencurian yang bersifat ringan dan pencurian yang memiliki dampak serius. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pemberian

hukuman.

Kajian terhadap hadis pencurian menjadi sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Untuk menjadikan hadis sebagai dasar penetapan hukum, diperlukan kajian yang mendalam terhadap sanad dan matannya. Kajian sanad bertujuan untuk memastikan keabsahan jalur periwayatan hadis, sedangkan kajian matan diperlukan untuk memahami isi hadis secara tepat dan kontekstual. Tanpa kajian tersebut, hadis berpotensi dipahami secara tekstual dan menimbulkan kesan bahwa hukum Islam bersifat kaku dan tidak manusiawi.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, penerapan hukum pidana Islam, khususnya hudūd pencurian, sering menjadi bahan perdebatan. Sebagian pihak menilai hukuman dalam Islam terlalu berat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, pandangan ini umumnya muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap syarat-syarat dan tujuan penerapan hukum tersebut. Melalui kajian hadis yang komprehensif, dapat dipahami bahwa tujuan utama hukum pidana Islam adalah menjaga kemaslahatan masyarakat, melindungi hak milik, serta mencegah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hadis-hadis tentang pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep pencurian dalam Islam, dasar hukum yang melandasinya, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat dipahami secara lebih objektif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

## Hadis Nisab Pencurian (1/4 Dinar)

نص الحديث كاملاً:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadis ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.*

### Kandungan Hadis

Hadis ini menyatakan bahwa hukum potong tangan berlaku bagi pencuri yang mencuri barang senilai minimal 1/4 dinar, atau setara dengan 3 dirham perak. Artinya, jika nilai barang yang dicuri mencapai atau melebihi angka tersebut maka pelaku kena hukuman potong tangan sesuai batas minimal syariat. Seperti dalam ujaran: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas".

Angka 1/4 dinar ini memang konsisten dengan sejumlah riwayat lain, yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memotong tangan pencuri perisai senilai 3 dirham, karena pada saat beliau itu 1/4 dinar senilai dengan 3 dirham atau setara dengan nishab (batas minimal). Jadi tidak ada kontradiksi antara teks hadis-hadis tersebut.

### Penjelasan Matan

Hadis riwayat 'Aisyah ra. menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat

dinar ke atas.” Lafaz hadis ini secara jelas menetapkan nisab atau batas minimal nilai barang curian agar hukuman potong tangan dapat ditegakkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak semua pencurian langsung dikenai hukuman hudud, melainkan ada standar tertentu yang berfungsi sebagai ukuran keadilan.

Secara historis, seperempat dinar pada masa Nabi ﷺ setara dengan sekitar tiga dirham perak. Nilai ini dipandang cukup berarti dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Arab abad ke-7. Oleh karena itu, syariat menetapkan nisab agar hukuman tidak jatuh pada pencurian barang sepele. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya tegas, tetapi juga proporsional dalam menjaga hak kepemilikan.

Ulama klasik seperti Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa nisab berfungsi sebagai penyaring hukum. Jika nilai barang curian belum mencapai  $\frac{1}{4}$  dinar, maka hukuman hudud tidak berlaku, melainkan bisa dijatuhi ta'zīr sesuai kebijakan hakim. Dengan demikian, hadis ini tidak semata-mata menekankan sisi hukuman, melainkan juga membuka ruang bagi penerapan hukum yang lebih fleksibel.

Matan Hadis ini juga memperlihatkan bahwa ukuran nisab tidak didasarkan pada jenis barang tertentu, melainkan nilai ekonominya. Hal ini menjadikan hukum Islam bersifat universal, sebab barang berbeda-beda nilainya dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya nisab, keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif kontemporer, hadis ini sering dikaitkan dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Tujuan utama penetapan nisab adalah menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mencegah terjadinya kezaliman. Karena itu, beberapa akademisi modern menilai bahwa nisab sebaiknya dihitung dengan konversi nilai emas atau standar ekonomi saat ini, agar relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Selain itu, hadis ini juga menegaskan bahwa hudud hanyalah opsi terakhir setelah syarat-syarat ketat terpenuhi.

Jika pencurian dilakukan dalam kondisi darurat atau karena kelaparan, maka hudud tidak diberlakukan. Dengan demikian, teks hadis ini menunjukkan sisi kemanusiaan hukum Islam yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengedepankan kasih sayang.

Dengan demikian, penjelasan matan hadis tentang nisab pencurian menegaskan keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadilan sosial. Hukum hudud bukan hanya instrumen represif, melainkan juga pencegahan terhadap kejahatan, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

### **Status Hadis ( $\frac{1}{4}$ Dinar = 3 Dirham)**

Hadis tentang nishab pencurian diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari jalur 'Aisyah ra. Menurut kaidah ilmu hadis, hadis yang terdapat dalam Shahih al-Bukhārī dan Shahih Muslim tergolong dalam kategori *muttafaq 'alayh*, sehingga derajat kesahihannya tidak diragukan lagi. Rangkaian sanad hadis ini *muttasil* (bersambung) dan semua perawinya dinilai *tsiqah* oleh para ahli *jarh wa ta'dil*.

Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menegaskan bahwa hadis tentang nishab merupakan dalil utama bagi ulama *fiqh* dalam menetapkan batas minimal pencurian. Imam al-Nawawī dalam *Syarh Sahih Muslim* juga menegaskan kesahihan hadis tersebut dan menjadikannya sebagai dasar *ijma'*

Dalam kajian kontemporer, para akademisi menilai hadis ini sahih dari sisi sanad, tetapi menekankan perlunya kontekstualisasi matan. Nilai seperempat dinar harus dikonversi sesuai standar ekonomi modern, misalnya dengan harga emas, agar tetap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun status sanad hadis sangat kuat, pemaknaan matannya terbuka untuk *ijtihad*.

Kesimpulan: hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ li-dhātihi*, diterima secara *ijma'*, dan menjadi dasar hukum hudud pencurian.

## Hadis Tentang Pencurian Telur & Tali

نص الحديث كاملاً:  
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا  
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:  
«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ»  
(رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepadaku ayahku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan; aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham.*

### Kandungan Hadis

Hadis ini menyebutkan bahwasanya "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya". Dan Para Ulama menjelaskan bahwasanya

"Telur" yang dimaksud itu bukan telur ayam, melainkan topi besi perang.

"Tali" yang dimaksud juga bukan tali biasa, melainkan tali yang nilainya setara dengan beberapa dirham.

Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah meskipun barang curian itu terlihat kecil, tetapi kalau nilainya sudah mencaapai nishab maka hukuman potong tangan tetap berlaku.

Penjelasan Matan

Hadis riwayat Abu Hurairah ra. menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknat pencuri telur hingga

dipotong tangannya, dan pencuri tali hingga dipotong tangannya.” (HR. al-Bukhārī). Matan hadis ini menimbulkan pertanyaan: apakah benar sekadar mencuri telur ayam atau tali sederhana dapat menyebabkan potong tangan? Mayoritas ulama hadis menjelaskan bahwa istilah “telur” bukanlah telur konsumsi, melainkan khudhrah al-ḥadīd (helm besi perang), sementara “tali” diartikan sebagai tali perang atau barang bernilai yang jika ditakar setara dengan nisab pencurian.

Dengan demikian, makna hadis ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan hukuman pada pencurian barang sepele, tetapi untuk menegaskan prinsip bahwa meskipun benda tampak kecil, jika nilainya mencapai nisab, maka hudud berlaku. Penafsiran ini menghindarkan pemahaman literal yang bisa menimbulkan kesan bahwa Islam memberlakukan hukuman yang tidak proporsional.

Konteks sosial hadis ini juga penting. Pada masa Nabi ﷺ, barang-barang seperti helm perang dan tali memiliki nilai strategis serta harga ekonomis yang tinggi. Pencurian terhadap barang-barang tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu kepentingan umum, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi peperangan. Karena itu, matan hadis ini memiliki dimensi preventif yang kuat: memberi efek jera agar orang tidak meremehkan pencurian meskipun terhadap barang yang dianggap sederhana.

Dari segi kandungan, hadis ini juga mempertegas fungsi hudud sebagai penjaga tatanan masyarakat (zawājir). Hukuman keras yang ditetapkan untuk pencurian dimaksudkan untuk mencegah perbuatan serupa dan melindungi hak kepemilikan orang lain. Dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, hadis ini termasuk ke dalam perlindungan harta (ḥifz al-māl), yang merupakan salah satu dari lima prinsip dasar syariat.

Ulama kontemporer kemudian memberikan penekanan bahwa penerapan hadis ini tidak boleh dilepaskan dari syarat-syarat lain yang mengikat hudud pencurian. Misalnya, barang

curian harus berada dalam kondisi aman (ḥirz), pelaku sadar dan tidak dalam keadaan darurat, serta nilai barang mencapai nisab yang ditetapkan. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, hudud tidak dapat dilaksanakan, dan pelaku hanya bisa dikenai ta'zīr.

Dalam perspektif hukum modern, hadis ini bisa dipahami sebagai upaya hukum Islam untuk memberikan batas jelas antara pencurian ringan dan pencurian yang serius. Jika dalam hukum positif terdapat kategorisasi antara petty theft dan grand theft, maka dalam fiqh jinayah, perbedaan ini diatur melalui konsep nisab. Dengan demikian, hadis ini tetap relevan untuk menjelaskan bahwa Islam sejak awal telah mengenal proporsionalitas dalam penghukuman.

Matan Hadis pencurian telur dan tali juga memiliki makna simbolis: Islam mengajarkan agar seseorang tidak meremehkan dosa, meskipun tampak kecil. Pencurian yang kecil jika dibiarkan akan merusak moral masyarakat. Oleh karena itu, hadis ini juga mengandung pesan moral-spiritual selain aspek hukum. Rasulullah ﷺ menekankan bahwa pencuri mendapat laknat Allah, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berdosa besar.

### **Status Hadis**

Hadis tentang pencurian telur dan tali juga diriwayatkan oleh al-Bukhārī dengan sanad yang kuat. Perawinya termasuk al-A'mash (Sulaymān ibn Mihrān), seorang perawi yang dinilai tsiqah oleh mayoritas ulama, meskipun dikenal banyak meriwayatkan dengan tadlis. Namun dalam sanad ini ia meriwayatkan dengan lafaz ḥaddathanā (mendengar langsung), sehingga tadlis tidak memengaruhi kualitas hadis.

Ulama klasik seperti Ibn Hajar menyatakan bahwa hadis ini sahih, karena memenuhi syarat al-Bukhārī. Para ulama juga menafsirkan lafaz “telur” dan “tali” bukan secara literal, melainkan sebagai barang bernilai, untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan demikian, perbedaan ulama lebih banyak pada tafsir matan, bukan pada status sanad.

Ulama kontemporer pun menerima kesahihan hadis ini, tetapi mengingatkan agar matannya dipahami dengan syarat-syarat hudud yang ketat, seperti adanya nisab dan barang curian disimpan dalam ħirz. Jadi, status hadis tetap sahih, tetapi aplikasinya memerlukan ijtihad dalam konteks modern.

Kesimpulan: Hadis ini berstatus ṣaḥīḥ, sah digunakan sebagai dalil, dan perdebatan hanya terjadi pada makna matannya.

## Hadis Pengakuan Pencurian (Iqrar)

نص الحديث كاملاً:  
أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِسَارِقٍ فَأَعْتَرَفَتْ، وَلَمْ يُوجَدْ مَتَاعُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَخَالَكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَفُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فَقَالَ: «قُلْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتُوبَ إِلَيْهِ» فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ تُبِّ عَلَيْهِ» (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Abu Al Mundzir, budak Abu Dzar yang sudah dimerdekan, dari Abu Umayyah Al Makhzumi bahwa dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang pencuri yang memberikan sebuah pengakuan, padahal tidak didapatkan barang bersamanya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Saya kira engkau tidak

*mencuri." Kemudian orang tersebut mengatakan; "Benar (saya mencuri). Beliau bersabda: "Bawalah orang ini dan potonglah tangannya." Kemudian mereka memotongnya lalu dihadapkan kembali kepada beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Katakanlah, saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya." Maka orang tersebut mengatakan; "Saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya." Beliau bersabda: "Ya Allah, terimalah taubatnya."*

### **Kandungan Hadis**

Meskipun hukum potong tangan tetap ditegakkan terhadap pencuri yang mengaku pencuri, dan walaupun barang curiannya itu tidak ditemukan, tetapi setelah hukuman itu dijalankan, Islam tetap membuka pintu taubat dan ampunan dari Allah. Jadi Hadis ini menekankan bahwasanya

Hukum syariat itu bersifat tegas demi menjaga masyarakat atau umat muslim (hukuman tetap ditegakkan jika ada pengakuan yang sah).

Kasih sayang dan rahmat Allah sangat luas, maksudnya adalah Allah tetap membuka pintu rahmat-Nya selama hambanya itu mau kembali dan menyesal (pelaku diberi kesempatan untuk bertaubat dan berdoa agar Allah menerima taubatnya).

### **Penjelasan Matan**

Hadis riwayat Abu Umayyah al-Makhzūmī menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ didatangi seorang pencuri yang mengaku mencuri, meskipun barang curiannya tidak ditemukan. Nabi ﷺ sempat menegaskan kepadanya, "Saya kira engkau tidak mencuri?" Namun orang tersebut tetap mengakui perbuatannya. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tangannya dipotong. Setelah hukuman itu dijalankan, Nabi ﷺ menyuruhnya membaca istighfar dan bertaubat, kemudian mendoakan agar Allah menerima taubatnya.

Matan hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan (iqrār)

dalam hukum Islam memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti. Sekalipun barang bukti curian tidak ditemukan, pengakuan sah dari pelaku sudah cukup untuk menegakkan hukuman hudud. Dalam fiqh jinayah, iqrār termasuk salah satu metode pembuktian yang diakui, selain syahadah (kesaksian).

Namun, matan hadis juga memperlihatkan sikap hati-hati Nabi ﷺ. Beliau tidak langsung menerima pengakuan pertama, melainkan mengajukan pertanyaan ulang seolah memberi kesempatan pelaku untuk menarik ucapannya. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hudud, karena hukumannya bersifat final dan tidak bisa ditarik Kembali.

Dari sisi substansi, hadis ini menekankan dua hal penting: pertama, syariat Islam bersifat tegas dalam melindungi hak kepemilikan dan menjaga ketertiban sosial. Kedua, meskipun hukuman potong tangan dilaksanakan, pintu taubat tetap terbuka bagi pelaku. Pesan ini menunjukkan keseimbangan antara aspek hukum (‘uqūbah) dan aspek spiritual (rahmat dan ampunan Allah).

Ulama klasik seperti Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa iqrār dalam perkara hudud harus jelas, tidak ambigu, dan diucapkan dengan kesadaran penuh. Jika ada keraguan, maka hukuman hudud tidak dijalankan, melainkan pelaku bisa dijatuhi ta‘zīr. Hal ini sejalan dengan prinsip “hudud ditolak oleh syubhat,” yakni hukuman hudud tidak dijalankan jika ada keraguan dalam bukti.

Ulama kontemporer kemudian mengkaji hadis ini dalam perspektif hak asasi manusia. Sebagian menyatakan bahwa prinsip pengakuan sukarela ini konsisten dengan asas kebebasan individu dalam hukum modern, di mana pengakuan tidak boleh diperoleh melalui tekanan atau paksaan. Dengan demikian, hadis ini justru menunjukkan kesesuaian hukum Islam dengan prinsip keadilan universal.

Selain itu, matan hadis menegaskan dimensi spiritual. Nabi ﷺ mengajarkan pelaku untuk beristighfar dan bertaubat

setelah menjalani hukuman. Ini menunjukkan bahwa hudud tidak semata-mata represif, tetapi juga bersifat jawābir (penebus dosa). Dengan menjalani hukuman, seorang pelaku bisa menutup aibnya di dunia dan berharap diampuni di akhirat.

Dalam konteks modern, hadis ini memberi pelajaran penting bahwa sistem hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi moral pelaku. Hukuman potong tangan memang berat, tetapi tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang aman sekaligus individu yang kembali kepada Allah melalui taubat.

### **Status Hadis**

Hadis tentang pencuri yang mengaku meskipun barang bukti tidak ditemukan diriwayatkan oleh Abu Umayyah al-Makhzūmī melalui jalur riwayat yang dinilai hasan hingga sahih. Menurut al-Albānī, hadis ini sahih karena sanadnya muttasil dan rawi-rawinya tsiqah, termasuk Suwaid ibn Naṣr dan ‘Abdullāh ibn al-Mubāarak.

Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa iqrār (pengakuan) adalah bukti sah dalam hukum pidana Islam. Imam Mālik, al-Syāfi‘ī, dan Aḥmad ibn Ḥanbal juga menerima hadis ini sebagai dasar dalam menetapkan hudud berdasarkan pengakuan sukarela pelaku.

Para peneliti kontemporer menekankan bahwa hadis ini sahih, tetapi sangat penting diperhatikan prinsip kehati-hatian Nabi ﷺ. Hal ini selaras dengan kaidah dar’u al-hudūd bi al-syubuhāt (hudud harus ditolak jika ada keraguan). Oleh karena itu, meskipun status sanad hadis sahih, implementasinya sangat kontekstual dan bergantung pada kondisi pengakuan.

# **Studi Kasus Pencurian dalam Perspektif Hadis dan Fiqh Jinayah**

## **Kasus**

Seorang laki-laki berinisial A mengambil satu unit telepon genggam milik temannya tanpa izin dari dalam tas yang disimpan di kamar kos. Nilai telepon genggam tersebut sekitar Rp3.000.000. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, bukan dalam kondisi terpaksa, dan barang yang diambil berada di tempat penyimpanan yang aman (hīrz). Setelah perbuatannya diketahui, pelaku mengakui pencurian tersebut tanpa adanya paksaan.

## **Analisis Berdasarkan Hadis dan Hukum Pidana Islam**

Berdasarkan hadis riwayat 'Aisyah r.a. tentang nisab pencurian, hukuman potong tangan hanya dapat diterapkan apabila nilai barang curian mencapai seperempat dinar atau lebih. Dalam konteks modern, seperempat dinar dapat dikonversikan ke dalam nilai emas. Jika dikonversikan dengan harga emas saat ini, nilai satu unit telepon genggam dalam kasus tersebut telah melampaui batas nisab pencurian.

Selain itu, hadis tentang pengakuan pencurian menunjukkan bahwa iqrār (pengakuan) merupakan alat bukti yang sah dalam hukum pidana Islam, meskipun barang bukti tidak selalu harus dihadirkan. Dalam kasus ini, pelaku mengakui perbuatannya secara sadar, sehingga unsur pembuktian telah terpenuhi.

Namun demikian, penerapan hukuman hudūd tidak dapat dilakukan secara otomatis. Fiqh jinayah mensyaratkan adanya kepastian bahwa pencurian dilakukan tanpa unsur darurat, tidak karena kelaparan, serta tidak terdapat syubhat (keraguan). Jika ditemukan adanya unsur kebutuhan mendesak atau kondisi sosial tertentu, maka hukuman hudūd gugur dan diganti dengan hukuman ta'zīr sesuai kebijakan hakim.

## **Kesimpulan Studi Kasus**

Berdasarkan analisis hadis dan fiqh jinayah, perbuatan pencurian dalam kasus ini secara hukum telah memenuhi unsur jarīmah sariqah. Namun, penerapan hukuman hudūd tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat secara ketat dan tidak adanya unsur syubhat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa hadis-hadis pencurian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan dalam penerapannya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara menyeluruh dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral sekaligus. Islam memandang pencurian bukan sekadar tindakan yang merugikan individu secara materiil, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencurian ditempatkan dalam kategori jarīmah hudūd, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik dan ketertiban umum.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang pencurian memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat global. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai penguat ayat Al-Qur'an, tetapi juga memberikan rincian teknis terkait syarat, batasan, dan mekanisme penerapan hukum pidana Islam. Dalam konteks pencurian, hadis menjadi sumber utama dalam menjelaskan batas minimal nilai barang curian (nisab), jenis barang yang dapat dikenai hukuman, serta cara pembuktian yang sah dalam proses penegakan hukum.

Hadis riwayat 'Aisyah r.a. tentang nisab pencurian menegaskan bahwa hukuman potong tangan tidak diberlakukan terhadap setiap bentuk pencurian. Ketentuan seperempat dinar

sebagai batas minimal nilai barang curian menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan antara pencurian yang bersifat ringan dan pencurian yang memiliki dampak serius terhadap hak milik dan keamanan sosial. Dengan adanya batas nisab ini, hukum Islam menunjukkan prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga hukuman hudūd tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang.

Kajian terhadap hadis pencurian telur dan tali semakin memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Meskipun lafaz hadis menyebutkan barang yang tampak sederhana, penafsiran para ulama menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis pada masa Nabi ﷺ. Hal ini menegaskan bahwa ukuran utama dalam penerapan hukuman hudūd adalah nilai dan dampak pencurian, bukan semata-mata jenis barang yang dicuri. Dengan demikian, hukum Islam sejak awal telah mengenal prinsip proporsionalitas dalam penghukuman.

Selain itu, hadis tentang pengakuan pencurian memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam. Pengakuan (*iqrār*) memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti, selama dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Namun, hadis ini juga menunjukkan sikap kehati-hatian Rasulullah ﷺ dalam menerima pengakuan pelaku. Sikap Nabi yang sempat meragukan pengakuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa hukuman hudūd tidak boleh ditegakkan apabila masih terdapat keraguan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hudūd harus dihindarkan apabila terdapat syubhat.

Dari sisi sanad, hadis-hadis pencurian yang dikaji dalam makalah ini memiliki derajat kesahihan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang bersambung dan para perawinya dinilai tsiqah oleh para ulama hadis. Dengan

demikian, hadis-hadis pencurian memiliki legitimasi yang kuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas fondasi keilmuan yang kokoh dan metodologis.

Kajian matan hadis memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku dan tidak berorientasi pada penghukuman semata. Sebaliknya, hukum Islam menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat sebelum hukuman hudūd dapat diterapkan. Syarat-syarat tersebut meliputi terpenuhinya nisab, barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan yang aman (*ḥirz*), pelaku berada dalam kondisi sadar dan tidak terpaksa, serta tidak adanya unsur kebutuhan darurat. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudūd tidak dapat diterapkan dan digantikan dengan hukuman ta'zīr sesuai kebijakan hakim.

Dalam perspektif fiqh jinayah, hukuman hudūd memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberi sanksi. Hukuman tersebut berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak meremehkan perbuatan pencurian, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik. Selain itu, hukuman hudūd juga memiliki dimensi spiritual, karena diyakini dapat menjadi penebus dosa bagi pelaku apabila dijalankan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada ketertiban sosial, tetapi juga pada pembinaan moral dan tanggung jawab individu.

Studi kasus yang dikaji dalam makalah ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana Islam masih relevan untuk dianalisis dalam konteks modern. Konsep nisab dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi ekonomi saat ini melalui konversi nilai emas. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan. Dengan pemahaman yang tepat, hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum yang adaptif dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan sosial.

Perdebatan mengenai penerapan hukuman potong tangan dalam masyarakat modern sering kali muncul akibat

pemahaman yang parsial terhadap hukum Islam. Hukuman tersebut sering dipandang terpisah dari syarat-syarat dan tujuan yang melandasinya. Padahal, kajian hadis dan fiqh menunjukkan bahwa hukuman hudūd merupakan langkah terakhir yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu dan dengan standar pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum pidana Islam harus dilakukan secara menyeluruh dan proporsional.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang pencurian memberikan landasan normatif yang kuat bagi hukum pidana Islam. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Pemahaman terhadap hadis pencurian menuntut pendekatan ilmiah yang menggabungkan kajian sanad, matan, dan konteks sosial, agar hukum Islam dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam, khususnya terkait pencurian, memiliki keseimbangan antara ketegasan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menindas, melainkan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hadis-hadis pencurian sangat penting, baik dalam konteks akademik maupun dalam wacana hukum kontemporer.

## Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, t.t.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad ibn Shu'ayb. Sunan al-Nasā'ī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Gunawan Yusti, Arjun. Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Domino Island (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN). Skripsi, 2023.
- Hikmi, Ahmad. "Kajian Orientalis terhadap Sanad dan Matan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." Kosmik Hukum 21, no. 3 (2021): 224–236. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.12130>.
- Ibn Qudāmah. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Sufriadi dan Fauza Andriyadi. "Pencurian Menurut Hukum Islam." Jurnal Al-Nadhair 1, no. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.18>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqāṣid al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi." Sahaja 2, no. 1 (2023): 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Tahir, Tarmizi, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid al-Syarī'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." International Journal Ihya' 'Ulum al-Din 26, no. 1 (2024): 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Tim Penyusun. Fiqh Jinayah. Jakarta: Kencana, 2020.
- Zuhri, Muhammad. Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.

Rahman, Fazlur. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syahrin Harahap. Metodologi Studi Hadis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

# Hadis Tentang Pemabuk: Kajian Hukum, Moral, dan Relevansi Kontemporer

Oleh:

*Hanif Kurniawan<sup>1</sup>, Intan Nur Aini<sup>2</sup>, Muhammad Miftachul Choir<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

Perilaku mengonsumsi minuman keras atau zat memabukkan merupakan fenomena sosial yang terus muncul di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam Islam, perilaku ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan masalah yang berdampak pada moral, kesehatan, dan stabilitas sosial. *Khamr*, sebagai istilah umum bagi segala sesuatu yang memabukkan, dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak akal salah satu anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, larangan terhadap *khamr* memiliki dimensi hukum sekaligus spiritual yang mendalam.

Pada masa Arab pra-Islam, minuman keras merupakan bagian dari budaya perayaan dan kehidupan sosial. Namun, Islam datang dengan misi moral yang menolak praktik tersebut secara bertahap, hingga larangan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah: 90). Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

memperkuat larangan itu dengan memberikan ancaman keras bagi peminum khamr, baik berupa hukuman sosial maupun spiritual. Dalam hadis sahih disebutkan, “*Kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin harām*” (Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram), menunjukkan keumuman hukum terhadap semua zat memabukkan, termasuk alkohol dan narkotika modern.<sup>37</sup>

Urgensi kajian hadis tentang pemabuk tidak hanya terletak pada aspek normatifnya, tetapi juga relevansinya dengan persoalan sosial kontemporer. Laporan lembaga kesehatan dunia (WHO) menunjukkan bahwa alkohol menjadi penyebab utama berbagai penyakit kronis, kecelakaan, dan kekerasan. Di Indonesia sendiri, banyak kasus kriminalitas dipicu oleh pengaruh minuman keras. Oleh sebab itu, mengkaji hadis tentang pemabuk penting untuk memperkuat kesadaran moral dan hukum dalam masyarakat modern.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), menelaah hadis-hadis sahih dari berbagai kitab seperti *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Sunan Ibn Mājah*, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai khamr. Analisis dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai bahwa larangan khamr bertujuan menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*) dan keharmonisan sosial.<sup>38</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan moral dalam memahami hikmah di balik larangan khamr sebagai upaya preventif terhadap kerusakan manusia dan masyarakat.

---

<sup>37</sup> I. Alfiansyah, “Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis,” *Gunung Djati Conference Series*, 2022.

<sup>38</sup> M. Zahron, *Keharaman Khamar dalam Perspektif Hadis*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Khamr sendiri dalam hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, tidak terbatas pada minuman anggur atau kurma sebagaimana dikenal di masa Rasulullah SAW. Konsep ini diperluas oleh ulama untuk mencakup seluruh zat memabukkan, termasuk minuman keras modern maupun narkotika. Dengan demikian, ancaman dalam hadis juga berlaku bagi semua bentuk zat adiktif yang merusak kesadaran.

Dari sisi sosial, larangan khamr memiliki dimensi pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial. Konsumsi alkohol terbukti meningkatkan risiko kriminalitas, kekerasan rumah tangga, dan gangguan kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, hadis pemabuk bukan hanya berbicara tentang dimensi ukhrawi, tetapi juga membawa pesan kesehatan dan ketertiban masyarakat. Meskipun ancaman dalam hadis sangat berat, pintu taubat tetap terbuka. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara hukuman dan kasih sayang Allah. Seorang pemabuk yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diampuni, sekalipun ia pernah mengulangi perbuatan tersebut.

## **Hadis tentang Larangan dan Hukuman bagi Peminum Khamr**

Dalam literatur hadis, banyak riwayat yang menegaskan larangan keras terhadap khamr. Salah satu hadis yang populer menyebutkan:

ﷺ: *اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ: قَالَ عِنْدَهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ*  
*حَرَامٍ مُسْكِرٍ وَكُلِّ، حَمْرٌ مُسْكِرٌ كُلُّ*

*“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR. Muslim).*

Hadis ini menjadi dasar bahwa kategori khamr tidak terbatas pada minuman tertentu, melainkan mencakup segala

zat yang dapat menutup akal. Dengan demikian, bukan hanya minuman keras tradisional yang termasuk larangan, tetapi juga narkotika modern yang memiliki efek memabukkan.

Selain itu, terdapat hadis lain yang menyebutkan konsekuensi ibadah bagi peminum khamr: *"Barang siapa minum khamr, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Jika ia mengulangi, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama 40 hari..."* (HR. Ibnu Majah). Hadis ini memberi pesan moral bahwa khamr bukan hanya dosa sosial, tetapi juga merusak kualitas hubungan spiritual antara hamba dengan Allah.

ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عُبْدٌ عَنْ  
فَأِنْ، النَّارَ دَخَلَ مَاتَ فَإِنْ، صَبَاحًا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَهُ تُقْبَلُ لَمْ، فَسَكَرَ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ  
يَا: قِيلَ. الْخَبَالِ نَهْرٍ مِنْ يَسْقِيهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى حَقًّا كَانَ، عَادَ فَإِنْ، عَلَيْهِ اللَّهُ تَابَ تَابَ  
النَّارِ أَهْلُ صَدِيدٍ: قَالَ الْخَبَالِ! نَهْرٌ وَمَا، اللَّهُ رَسُولَ

Hadis tentang larangan meminum khamr menyebutkan bahwa seseorang yang meminum khamr akan **ditolak shalatnya selama 40 hari**, tetapi jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila ia mengulanginya, maka ancaman yang sama berlaku kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam mengatur masalah khamr karena ia merusak akal yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*).<sup>39</sup> Dalam pandangan ulama, makna "tidak diterima shalatnya" bukan berarti shalatnya batal atau gugur kewajiban, melainkan salat tersebut tidak mendapatkan pahala. Ia tetap wajib melaksanakan salat karena meninggalkannya justru menambah dosa baru. Namun,

---

<sup>39</sup> I. Alfiansyah, "Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis," *Gunung Djati Conference Series*, 2022.

balasan pahala ditanggihkan sebagai bentuk hukuman moral dari Allah SWT.

Hadis-hadis tentang hukuman juga ditemukan dalam riwayat sahabat. Rasulullah SAW. menjatuhkan hukuman dera kepada peminum khamr dengan jumlah cambukan bervariasi, mulai dari 40 hingga 80 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang enteng perilaku mabuk, melainkan mengaturnya sebagai tindak pidana dengan sanksi fisik dan sosial.

## Penjelasan Sanad Hadis

### Hadis 1

ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  
حَرَامٌ مُسْكِرٍ وَكُلُّ، حَمْرٌ مُسْكِرٍ كُلُّ

- **Periwayat Utama**

Hadis ini diriwayatkan oleh **Abdullah bin Umar bin al-Khaththab** (Ibnu Umar), salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. yang terkenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dengan jumlah sekitar 2.630 hadis. Keutamaan Ibnu Umar adalah kehati-hatian dan keakuratan dalam menjaga lafaz Rasulullah SAW., sehingga para ulama menilainya sebagai salah satu perawi paling kuat (*tsiqah*).

- **Rangkaian Periwiyatan**

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam *Shahih Muslim* melalui beberapa jalur sanad, antara lain dari:

- Yahya bin Yahya → dari Malik → dari Nafi' → dari Abdullah bin Umar.
  - Abu Bakr bin Abi Syaibah → dari Abu Usamah → dari Ubaidullah bin Umar → dari Nafi' → dari Abdullah bin Umar.
- Rangkaian sanad ini dikenal dengan "**silsilah emas**" (**silsilah al-dzahab**), yaitu jalur periwiyatan dari Imam Malik → dari Nafi' (maula Ibnu Umar) → dari Ibnu Umar → dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama menilai jalur ini sebagai sanad paling kuat dalam ilmu hadis.

- **Kualitas Perawi**

1. **Imam Malik (w. 179 H)**: Imam besar Madinah, perawi yang sangat terpercaya.
2. **Nafi' (w. 117 H)**: Maula (mantan budak) Ibnu Umar, seorang tabi'in yang sangat terkenal tsiqah.
3. **Ibnu Umar (w. 73 H)**: Sahabat Nabi yang terkenal wara' dan ahli ibadah.

Karena perawi-perawinya semuanya dinilai *tsiqah* oleh para ulama jarh wa ta'dil, sanad ini dihukumi **shahih** tanpa keraguan.

## Hadis 2

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ، عَمْرٍو بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٌ عَنْ  
 فَإِنْ، النَّارِ دَخَلَ مَاتَ فَإِنْ، صَبَّاحًا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَهُ تُقْبَلُ لَمْ فَسَكِرَ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ»  
 «الْخَبَالِ رَدْعَةً مِنْ يَسْقِيهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى حَقًّا كَانَ عَادَ فَإِنْ، عَلَيْهِ اللَّهُ تَابَ تَابَ  
 «النَّارِ أَهْلُ عُصَارَةٌ» قَالَ الْخَبَالِ؟ رَدْعَةً وَمَا قِيلَ.

### • Periwatayt Utama

Hadis tentang ancaman bagi peminum khamr diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash (w. 65 H). Beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. yang terkenal tekun menulis hadis, bahkan memiliki catatan pribadi bernama *al-Ṣaḥfah al-Ṣadiqah*. Kepribadian beliau diakui adil dan tsiqah, sehingga semua riwayatnya diterima oleh para ulama hadis<sup>40</sup>.

### • Rangkaian Periwatayan

Sanad hadis ini dalam *Sunan Ibni Majah* adalah:

Ibnu Majah → 'Abdullah bin Sa'id al-Kindi → Abu Khalid al-Aḥmar → 'Aṣim bin Bahdalah → Abu Salih al-Samman → 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh.

### • Kualitas Perawi

---

<sup>40</sup> Arsyad Sobby Kesuma et al., "Siyasah Syar'iyah Analysis of the Alcohol Beverage Bill and Its Relevance to Mui Fatwa No. 11 Of 2009 Concerning the Alcohol Law," *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 11, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14976>.

1. Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash → sahabat Nabi, adil dan tsiqah.
2. Abu Salih al-Samman (Dhakwan, w. 101 H) → perawi Madinah, dinilai tsiqah oleh al-Bukhari dan Muslim
3. 'Aşim bin Bahdalah (Abu Bakr al-Qari', w. 127 H) → shaduq, meski hafalannya kadang lemah, hadisnya dipakai dalam Sahih Muslim
4. Abu Khalid al-Aḥmar (Salim bin Sulayman al-Kufi, w. 189 H) → shaduq, namun sebagian ulama menilai hafalannya bercampur, hadisnya tetap digunakan dalam Sunan
5. 'Abdullah bin Sa'id al-Kindi (Abu Sa'id al-Ashbahani, w. 229 H) → diperselisihkan kualitasnya. Sebagian ulama melemahkannya karena sering salah, tetapi sebagian lain menyatakan hadisnya bisa diterima jika ada penguat.

## Penjelasan Matan Hadis

### Hadis 1

Hadis pertama ini memberikan definisi universal tentang khamr, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan, baik berupa minuman, makanan, maupun zat tertentu. Nabi Muhammad SAW. tidak membatasi hanya pada minuman yang terbuat dari anggur atau kurma sebagaimana yang dikenal di masa itu, melainkan memperluas maknanya pada semua hal yang menghilangkan akal sehat<sup>41</sup>.

Kata “كُلٌّ” (*kullu*) menunjukkan sifat keumuman (umum dan menyeluruh), sehingga tidak ada pengecualian bagi setiap zat yang memabukkan. Dengan demikian, segala bentuk alkohol, narkoba, atau zat adiktif yang dapat menyebabkan hilangnya

---

<sup>41</sup> Rafika Dwi Rahmah Mz, “Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective,” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 2, no. 1 (April 2019): 1–10, <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>.

kesadaran termasuk dalam kategori khamr. Hadis ini juga menegaskan prinsip hukum Islam, yaitu bahwa sesuatu yang menghilangkan akal yang merupakan anugerah terbesar bagi manusia dilarang keras. Akal adalah instrumen utama dalam membedakan kebaikan dan keburukan, sehingga Islam sangat menjaga agar akal tidak rusak akibat zat memabukkan. Selain itu, hadis ini menjadi dasar lahirnya kaidah fikih

“Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram”. Artinya, walaupun hanya dikonsumsi sedikit, jika zat tersebut berpotensi memabukkan ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka tetap dihukumi haram.

## **Hadis 2**

Hadis Nabi Muhammad SAW. tentang peminum khamr yang berbunyi *“Barang siapa minum khamr lalu mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia mati maka ia masuk neraka, namun jika ia bertaubat maka Allah menerima taubatnya, dan jika ia kembali lagi (mengulanginya), maka hak Allah adalah memberinya minum dari radghah al-khabal.”* Para sahabat bertanya, *“Apakah radghah al-khabal itu?”* Beliau menjawab, *“Itulah perasan nanah dan kotoran penghuni neraka.”* Hadis ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai betapa besar dosa meminum khamr, karena minuman ini bukan hanya merusak akal tetapi juga menyebabkan ditolaknya amal ibadah selama empat puluh hari sebagai bentuk hukuman spiritual. Penolakan salat yang dimaksud bukan berarti gugurnya kewajiban, sebab seorang muslim tetap diwajibkan menunaikan salat, melainkan tidak mendapatkan pahala sempurna akibat noda dosa khamr yang menutupi amalnya. Dengan ancaman ini, hadis menegaskan betapa besar keburukan meminum khamr, karena akal sebagai anugerah tertinggi yang

menjadi syarat sah manusia untuk menerima taklif syariat telah dirusak oleh perbuatan tersebut.

Lebih jauh, hadis ini menyebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kebiasaan minum khamr terancam masuk neraka. Namun demikian, kasih sayang Allah tetap terbuka bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat dengan penuh penyesalan, berhenti dari perbuatan tercela itu, serta bertekad tidak mengulanginya. Allah Maha Pengampun bagi hamba-hamba-Nya yang kembali kepada-Nya. Akan tetapi, apabila seseorang tetap mengulangi kebiasaan minum khamr setelah bertaubat, maka ancamannya lebih berat<sup>42</sup>. Nabi Muhammad SAW. menyebutkan bahwa kelak di akhirat ia akan dipaksa meminum *radghah al-khabal*, yaitu cairan busuk yang terdiri dari nanah, darah, dan kotoran penghuni neraka. Hal ini menjadi bentuk penghinaan di hadapan Allah, sebab sesuatu yang dianggap nikmat di dunia berubah menjadi azab yang sangat mengerikan di akhirat.

Pesan moral yang terkandung dalam hadis ini sangat relevan dalam kehidupan modern. Khamr, alkohol, dan narkotika terbukti secara medis merusak tubuh, hati, otak, serta menimbulkan berbagai penyakit kronis. Dari sisi sosial, minuman memabukkan sering menjadi pemicu kejahatan, kekerasan, dan kerusakan moral. Oleh karena itu, larangan Islam terhadap khamr sejalan dengan maqāṣid al-syari‘ah, khususnya dalam aspek menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*). Akal merupakan instrumen utama manusia dalam membedakan yang baik dan buruk, serta sarana untuk memahami ajaran agama. Rusaknya akal akibat khamr berarti hilangnya fungsi manusia sebagai

---

<sup>42</sup> Dr. Ja’Afar Agaji Abdllahi and Dr. Garba Zakari, “Juristic Approach to the Concept of Intoxicant ( Khamr ) and Its Punishment,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VII, no. VII (2023): 1938–46, <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70852>.

makhluk yang dimuliakan. Maka, hadis ini bukan hanya peringatan keagamaan, melainkan juga panduan menyeluruh untuk menjaga kesehatan, ketertiban sosial, dan kelangsungan hidup yang bermartabat.

## **Status Hadis**

### **Hadis 1**

Hadis dengan redaksi “*Kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin harām*” (setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram) termasuk hadis yang **derajatnya sahih** dan diterima oleh jumhur ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* Kitab al-Asyribah, no. 2003, serta diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, dan para imam hadis lainnya dengan sanad yang kuat dan perawi yang terpercaya. Oleh karena itu, hadis ini berada pada tingkatan hadis sahih li dzatihi. Kekuatan sanad hadis ini dapat dilihat dari rantai periwayatannya. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini bersumber dari jalur Ibn ‘Umar dan Abu Musa al-Ash‘ari, keduanya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis tentang hukum. Para perawi setelahnya juga dinilai tsiqah (dapat dipercaya) oleh para ahli jarh wa ta‘dil, sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya. Imam al-Nawawi dalam syarahnya atas *Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis ini menjadi dalil umum yang dijadikan dasar oleh para fuqaha dalam menetapkan hukum keharaman semua jenis minuman memabukkan, tanpa membedakan bahan baku atau cara pengolahannya.

Dari segi kualitas matan, hadis ini juga dinilai sahih karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat maupun hadis-hadis lainnya. Justru ia memperjelas ayat Al-Qur‘an tentang larangan khamr, khususnya dalam QS. Al-Ma‘idah: 90, yang

menyebut khamr sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Hadis ini hadir sebagai penegas bahwa istilah khamr tidak hanya terbatas pada minuman anggur yang difermentasi, tetapi mencakup semua zat memabukkan, baik cair maupun padat, tradisional maupun modern.

Dengan statusnya yang sahih dan disepakati oleh para ulama, hadis ini menjadi **dalil qath'i** dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah larangan khamr. Para fuqaha dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menjadikan hadis ini sebagai hujjah untuk mengharamkan setiap bentuk minuman atau zat memabukkan, dan dari hadis ini lahirlah kaidah fikih "*ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram*" (sesuatu yang apabila dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram).

Dengan demikian, status hadis "*Kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haram*" adalah hadis **sahih** yang dapat dijadikan dasar hukum dalam larangan khamr secara universal. Kekuatan sanadnya, kesesuaian matannya dengan Al-Qur'an, serta penerimaan luas oleh para ulama menunjukkan bahwa hadis ini menempati posisi penting dalam hukum Islam, sekaligus menjadi pedoman dalam mencegah kerusakan akal dan moral akibat minuman memabukkan.

## **Hadis 2**

Hadis tentang ancaman bagi peminum khamr dengan tidak diterimanya salat selama empat puluh hari ini merupakan hadis **hasan sahih** menurut penilaian mayoritas ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar, di antaranya al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1862), Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah* (no. 3377), Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad*

*Ahmad* (Juz 2, hlm. 158)<sup>43</sup>, dan al-Nasa'ī dalam *Sunan al-Nasa'ī al-Kubra*. Jalur periwayatan hadis ini datang dari sejumlah sahabat, di antaranya Abdullah ibn 'Amr, Abdullah ibn 'Umar, dan Abu Hurairah, sehingga hadis ini memiliki penguat (*mutabi'*) yang menambah tingkat kesahihannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan derajat hadis ini. Imam al-Tirmidzi menilai hadis ini **hasan sahih**, sedangkan Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Sahih* yang menunjukkan bahwa beliau menilai sanadnya kuat. Sebagian ulama hadis lain, seperti al-Albani, juga menilai hadis ini **sahih** dalam takhrij-nya terhadap *Sunan Ibn Majah*. Perawiperawinya dinilai tsiqah, meskipun dalam beberapa jalur ada rawi yang diperdebatkan, namun keberadaan banyak jalur periwayatan menjadikan hadis ini saling menguatkan. Dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam maupun hadis-hadis sahih lainnya. Sebaliknya, ia memperkuat larangan keras terhadap khamr yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. al-Ma'idah: 90). Ancaman tidak diterimanya salat selama empat puluh hari dipahami sebagai bentuk hukuman spiritual, bukan berarti gugurnya kewajiban salat, melainkan penolakan pahala ibadah akibat dosa besar meminum khamr. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam al-Nawawi dalam syarahnya terhadap *Ṣaḥiḥ Muslim*, bahwa perbuatan dosa besar dapat menjadi penghalang bagi kesempurnaan amal ibadah seseorang.

Selain itu, penjelasan tentang *radghah al-khabal* sebagai cairan busuk dari nanah dan kotoran penghuni neraka merupakan bagian dari ancaman siksaan di akhirat bagi orang yang tetap mengulangi kebiasaan buruknya tanpa taubat. Imam

---

<sup>43</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 2, hlm. 158.

Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa makna hadis ini adalah ancaman keras bagi orang yang tidak mau berhenti dari kebiasaan minum khamr, dan ancaman itu berlaku kecuali bila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, dari sisi sanad, hadis ini tergolong **hasan sahih** karena diriwayatkan dari banyak jalur dengan rawi yang dapat dipercaya. Dari sisi matan, hadis ini shahih al-ma'na (benar secara makna) karena sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang melarang keras khamr. Oleh karena itu, hadis ini diterima oleh jumbuh ulama sebagai hujjah yang sah dalam hukum Islam, khususnya dalam penetapan ancaman dosa besar bagi peminum khamr.

## **Studi Kasus: Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Keras**

Pada September 2019, sebuah kejadian kriminal dilaporkan di Surabaya, Jawa Timur, oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Tiga pria berkumpul untuk minum minuman keras bersama. Namun, setelah dalam keadaan mabuk, dua dari mereka menganiaya teman mereka hingga terluka parah. Kejadian ini menggambarkan bagaimana pengaruh alkohol dapat menghilangkan kendali diri, memicu emosi yang tidak terkendali, dan mengarah pada kekerasan<sup>44</sup>

Peristiwa ini juga mencerminkan relevansi dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang melarang konsumsi khamr. Dalam sebuah hadis, beliau menyatakan:

حَرَامٌ مُسْكِرٌ وَكُلُّ، حَمْرٌ مُسْكِرٌ كُلُّ

---

<sup>44</sup> <https://rri.co.id/kriminalitas/782983/usai-mabuk-bersama-dua-orang-pria-aniaya-temannya-sendiri>

*“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.”* (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan dapat merusak fungsi akal manusia. Ketika akal tidak berfungsi dengan baik, seseorang menjadi rentan terhadap perilaku buruk, termasuk tindakan kriminal. Dalam konteks maqāṣid al-syarī’ah, hal ini menyoroti pentingnya melindungi akal (ḥifẓ al-‘aql) agar masyarakat terhindar dari kerusakan moral dan sosial.

Penelitian kontemporer juga menemukan bahwa alkohol merupakan salah satu faktor risiko utama yang dapat memicu tindak kriminal dan kekerasan. Oleh karena itu, kasus penganiayaan yang terjadi akibat pengaruh alkohol ini menunjukkan bahwa larangan khamr dalam hadis bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial, kriminalitas, serta hilangnya nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Kesimpulan

Hadis-hadis tentang pemabuk secara tegas mengharamkan segala bentuk zat memabukkan karena merusak akal, moral, dan tatanan sosial. Dari sisi autentisitas, hadis-hadis tersebut sahih dan menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam tentang larangan khamr. Secara substansial, larangan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī’ah, terutama dalam menjaga akal dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks modern, pesan hadis tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya masalah sosial akibat alkohol dan narkoba. Dengan demikian, hadis tentang pemabuk tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga panduan etis dan spiritual yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara larangan dan kasih sayang Allah SWT. Kajian ini merekomendasikan agar nilai-nilai hadis

tersebut diintegrasikan dalam pendidikan moral dan kebijakan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

## Daftar Pustaka

- Abdullahi, Dr. Ja' Afar Agaji, and Dr. Garba Zakari. "Juristic Approach to the Concept of Intoxicant ( Khamr ) and Its Punishment." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VII, no. VII (2023): 1938–46. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70852>.
- Alfiansyah, Irfan, Muhamad Yoga Firdaus, and Engkos Kosasih. "Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 181–97.
- Azhara, Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Daulay, and Abidin Gaffar Harahap. *ANALISIS HUKUM KONSUMSI KHAMR DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*. 10, no. 1 (2025).
- Mz, Rafika Dwi Rahmah. "Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 2, no. 1 (April 2019): 1–10. <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>.
- Ramadi, Bagus, Sugeng Wanto, and Hasanah Nurul Marpaung. "Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol 9 No. 1 (2024) □." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–16.
- Sobby Kesuma, Arsyad, Dea Desi Ananda, Ilmi Nur Janah, and Titi Nila. "Siyasah Syar'iyah Analysis of the Alcohol Beverage Bill and Its Relevance to Mui Fatwa No. 11 Of 2009 Concerning the Alcohol Law." *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 11, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14976>.  
<https://rri.co.id/kriminalitas/782983/usai-mabuk-bersama-dua-orang-pria-aniaya-temannya-sendiri>

# Hadis Tentang Hirabah Dan Relevansinya Dalam Studi Kasus Perampokan Bersenjata Di Cibinong

Oleh:

*Hafizh Ghulam A. M<sup>1</sup>, Najwa Tsabita Firdausi<sup>2</sup>, dan  
Nasywa Nathaniela Ramadhani<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

**K**ejahatan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda merupakan persoalan kemanusiaan yang abadi, terjadi dari masa lalu hingga era modern yang serba kompleks seperti sekarang. Dalam menghadapi kejahatan yang bersifat brutal dan mengancam stabilitas masyarakat, setiap peradaban dan sistem hukum memiliki mekanisme dan sanksinya masing-masing. Islam, sebagai agama yang sempurna, menawarkan sebuah konsep hukum pidana yang komprehensif, salah satunya adalah konsep hirabah. Hirabah bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa yang menggabungkan unsur perampokan, pembunuhan, pengacauan keamanan, dan bahkan pengkhianatan terhadap keimanan. Sifatnya yang multi-dimensional menempatkannya sebagai kejahatan tertinggi dalam fiqh jinayah, karena tidak hanya merugikan individu

tetapi juga merobek kain sosial dan menantang kedaulatan hukum. Pemahaman terhadap Hirabah menjadi kunci untuk mengapresiasi respons Islam terhadap ancaman eksistensial masyarakat.

Landasan utama hukum Hirabah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al- Maidah ayat 33-34. Namun, untuk memahami implementasi praktis dan penjabaran dari ayat-ayat tersebut, umat Islam merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang paling detail menguraikan sebuah kasus hirabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari dalam Sahih-nya nomor 226-227, yang berisi kisah tentang sekelompok orang dari kabilah 'Ukail atau 'Urainah. Hadis ini tidak hanya menggambarkan tindak kriminal yang dilakukan, tetapi juga mencatat respon langsung Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi yang memutuskan dan mengeksekusi hukuman yang tegas dan proporsional.

Narasinya memberikan contoh konkret penerjemahan teori Quran ke dalam tindakan nyata, dengan mempertimbangkan kekejaman kejahatan. Hadis ini juga menyentuh aspek prosedural seperti penyelidikan dan diferensiasi hukuman berdasarkan partisipasi pelaku. Dengan demikian, hadis ini menjadi dokumen yurisprudensi utama yang menjadi sandaran para fuqaha sepanjang sejarah.

Keputusan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di kalangan masyarakat modern, khususnya jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia kontemporer. Oleh karena itu, sebuah kajian yang mendalam dan akademis terhadap hadis tersebut menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya terbatas pada analisis keshahihannya semata, tetapi juga harus mencakup pemahaman terhadap konteks historis (*asbāb al-wurūd*), analisis hukum (*fiqh al-jinayah*) yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya

dalam menjawab tantangan kejahatan terorganisir dan terorisme masa kini. Pemahaman yang utuh diharapkan dapat memberikan perspektif yang seimbang antara ketegasan hukum Islam dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan yang menjadi tujuan.

Relevansi kajian hirabah semakin mendesak di tengah maraknya kejahatan terorganisir dan terorisme modern yang mencerminkan karakternya. Konteks kekinian menuntut penafsiran dinamis untuk melihat kontribusi konsep ini dalam memerangi fenomena seperti perampokan bersenjata massal atau aksi teror. Diperlukan ijtihad kolektif yang mampu memisahkan prinsip universal hukum pidana Islam dari bentuk hukum spesifik yang terkait kondisi zaman tertentu. Kajian hadis juga membuka diskusi tentang filosofi pemidanaan Islam yang tidak retributif semata, tetapi mengandung pesan edukatif dan reklamasi kemaslahatan umum.

Respon Nabi dalam hadis mengajarkan tentang kepemimpinan yang tegas namun adil dan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini adalah ikhtiar untuk menggali solusi tegas dan berkeadilan dari khazanah Islam bagi masalah zaman sekarang. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan diskusi produktif bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam membangun sistem yang efektif dan manusiawi.

## **Pengertian Hirabah**

Secara bahasa, Hirabah berasal dari kata haraba yang berarti merampas, memerangi atau mengacau. Secara terminologis dalam fiqh jinayah, diartikan sebagai aksi sekelompok orang bersenjata untuk melakukan pencurian, pembunuhan dan pengacauan di masyarakat dengan tujuan

untuk menguasai harta atau melakukan aksi teror. Hirabah berbeda dengan Sariqah (pencurian) biasa karena lebih teratur dan menggunakan kekerasan. Dalam konteks Islam, hirabah digunakan untuk menyebut kejahatan berat seperti perampokan bersenjata, pembunuhan di jalanan atau pengacauan keamanan publik yang membahayakan masyarakat.

Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hirabah, namun pada prinsipnya sama. Menurut Madzhab Hanafi, Hirabah adalah tindakan keluar untuk merampas harta dengan kekerasan, yang menyebabkan rasa takut bagi orang-orang yang melintas di jalan, serta dapat disertai dengan perampasan harta atau pembunuhan. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa Hirabah mencakup tindakan mengambil harta dengan cara tipu daya, baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Hirabah merupakan bentuk kejahatan yang cukup serius dalam hukum Islam dan memiliki dampak langsung pada kelompok masyarakat.

Hirabah berbeda dengan Sariqah yang sifatnya diam-diam. Hirabah memiliki ciri khas yang membedakannya yakni sifatnya yang terang-terangan, menggunakan kekerasan atau ancaman senjata serta dampaknya yang lebih luas pada keamanan masyarakat. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan, misal seseorang pergi dengan tujuan mengambil harta secara terang-terangan serta melakukan intimidasi, tetapi akhirnya batal mengambil harta dan tidak membunuh. Selain itu, seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian melakukan pembunuhan tapi tidak mengambil harta milik korbannya.

Para ahli fiqh juga menyebut hirabah sebagai qat' al tariq (Perampokan di jalan raya). Madzhab Hanafi mendefinisikan qat' al tariq sebagai "serangan terhadap pejalan kaki dengan maksud

mengambil harta benda mereka (secara melawan hukum) dengan kekerasan sehingga orang menjadi tidak berdaya tidak dapat melewati jalan dengan bebas". Madzhab Maliki memperluasnya hingga mencakup penipuan yang mengganggu ketenteraman. Para ahli fiqh dari ketiga madzhab telah menyepakati beberapa inti daripada hirabah sebagai berikut, Hirabah adalah perampokan, pembajakan atau perampokan di jalan raya disertai tindakan kekerasan seperti membunuh dengan tujuan menguasai harta korban dan hirabah dilakukan secara terang-terangan.

Hirabah memiliki konsekuensi bahaya yang cukup untuk mengancam masyarakat. Dalam Islam, tindakan ini juga disebut sebagai perampokan atau pencurian besar-besaran karena pelaku biasanya memakai kekerasan yang risiko membahayakan korban demi mengambil harta.

Hirabah merupakan perbuatan tercela dalam Islam karena mengganggu keselamatan banyak orang. Dalam kerangka Maqashid al-Syari'ah, tindakan ini merusak lima perlindungan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, hukumannya—seperti diatur dalam QS. Al-Maidah: 33—diberikan secara proporsional dan bertujuan sebagai pencegahan (zajr) yang efektif serta pemulihan rasa aman masyarakat.

(BUKHARI - 226) :

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan

meminum air seni dan susunya.

Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya. (RH. Al Bukhari: 226)

### **Sanad**

- Anas bin Malik: Sahabat Nabi yang mulia, pelayan Rasulullah Selama sepuluh tahun. Ia merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
- Abu Qilabah: Nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid al-
- Jarmi. Dia adalah seorang ulama dari
- kalangan Tabi'in (generasi setelah sahabat) yang terpercaya dan sangat dihormati. Ia dikenal sebagai ahli
- ibadah dan zuhud yang tinggal di Bashrah .
- Ayyub: Dia adalah Ayyub as-Sakhtiyani, seorang ulama Tabi' at-Tabi'in yang sangat terpercaya dan memiliki hafalan yang kuat.
- Hammad bin Zaid: Seorang imam dan ahli hadis yang terpercaya dari Bashrah.
- Sulaiman bin Harb: Seorang imam dan ahli hadis yang

terpercaya, yang merupakan guru dari Imam al-Bukhari.

### **Matan**

Hadis Al Bukhari 226 yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ini menggambarkan suatu peristiwa hukum yang sangat kompleks. Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam, namun kemudian mereka jatuh sakit. Atas saran Nabi, mereka meminum air susu dan urine unta sebagai terapi pengobatan yang sesuai dengan konteks medis zaman itu. Namun, setelah sembuh, mereka justru berbalik mengkhianati kepercayaan dengan membunuh penggembala Nabi dan mencuri unta-unta beliau.

Tindakan ini bukan sekadar pencurian biasa, tetapi merupakan bentuk hirabah (perampokan bersenjata) yang disertai pembunuhan dan pengkhianatan terhadap perjanjian keimanan. Sebagaimana ditegaskan oleh perawi seperti Abu Qilabah, kejahatan mereka mencakup unsur pencurian, pembunuhan, kemurtadan (riddah), serta memerangi Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, hukuman fisik yang berat seperti potong tangan dan kaki secara bersilang diterapkan sebagai bentuk sanksi proporsional yang sesuai dengan tingkat ancaman mereka terhadap keamanan publik dan kedaulatan negara Islam di Madinah. Kisah ini menjadi preseden hukum penting bagi penanganan kejahatan terorganisir yang merusak ketertiban.

### **Status Hadis**

Status Hadis tentang kisah suku 'Ukl atau 'Urainah adalah Shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahih mereka, sehingga masuk kategori Muttafaq 'alaih. Imam al-Bukhari meriwayatkan melalui beberapa jalur dan seluruh perawi dalam sanadnya merupakan

orang-orang yang tsiqah (terpercaya) dan dhabit (kuat hafalannya). Konsensus ulama tentang keshahihan hadis ini menjadikannya sebagai sumber hukum yang otoritatif, terutama dalam membahas konsep hirabah, sanksi pidana Islam, serta pendekatan Nabi SAW dalam menegakkan keadilan bagi kejahatan multidinamis. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya sahih secara periwayatan, tetapi juga menjadi landasan substantif dalam diskursus fikih jinayah kontemporer

(NASAI - 3968) :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَلَمُوا ثُمَّ مَرَضُوا فَبِعَتْ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحٍ لِيَشْتَرُوا مِنْ آلِبَانِيَا فَكَانُوا فِيهَا ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاجِي غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَلُوهُ وَاسْتَأْفُوا اللَّقَاحَ فَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ عَطِّشْ مَنْ عَطِّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ فَبِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلُوا أَعْيُنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَأْفُوا إِلَى أَرْضِ الشَّرْكِ

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Ayyub dan Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata; telah datang beberapa orang Arab kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka masuk Islam, kemudian sakit. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus mereka untuk mendatangi unta agar meminum susunya, dan mereka berada padanya kemudian mereka mendatangi penggembalanya, ia adalah pembantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka membunuhnya dan menggiring unta. Mereka mengaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Ya Allah hauskanlah orang yang

menghauskan 30 keluarga Muhammad pada malam ini, " Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirimkan orang untuk mencari mereka, lalu mereka ditangkap dan beliau memotong tangan dan kaki mereka, beliau mencukil mata mereka, sebagian mereka menambah atas sebagian yang lain. Hanya saja Mua'awiyah berkata dalam Hadis ini mereka menggiring menuju negeri syirik.

### **Sanad**

- Afimad bin 'Umrah bin al-Şarfi - Perawi tingkat pertama, termasuk thabaqah (generasi) ke-8 ahli hadis. Beliau merupakan perawi yang tsiqah (terpercaya) dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.
- Ibnu Wahb - 'Abdullāh bin Wahb al-Miṣrī (w. 197 H), seorang imam besar yang tsiqah dan banyak meriwayatkan hadis.
- Yafiyā bin Ayyūb dan Mu'āwiyah bin Şālifi - Dua perawi yang sama-sama tsiqah. Yafiyā bin Ayyūb al-Ghāfiqī termasuk perawi Muslim, sementara Mu'āwiyah bin Şālifi al-Ḥaḍramī perawi Bukhari- Muslim.
- Yafiyā bin Sa'īd - Yafiyā bin Sa'īd al-Anṣārī (w. 143 H), seorang tabi'in senior yang tsiqah dan termasuk perawi kutub al-sittah.
- Sa'īd bin al-Musayyib (w. 94 H) - Tabi'in senior dan ahli fiqh Madinah yang tsiqah, menerima langsung dari sahabat Nabi.
- Ahmad bin 'Umar bin As-Sarh: Perawi An-Nasa'i yang diterima

### **Matan**

Hadis menceritakan tentang sekelompok orang Arab yang datang kepada Rasulullah dan masuk Islam, kemudian mereka sakit. Nabi mengizinkan mereka mendatangi unta-unta untuk berobat dengan air seni dan susunya. Namun setelah sembuh, mereka berkhianat dengan membunuh penggembala Nabi dan

mencuri unta-unta tersebut.

Rasulullah kemudian mengejar dan menangkap mereka, lalu memberikan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat seperti memotong tangan dan kaki secara bersilang, mencongkel mata mereka (al-saml), serta membiarkan mereka di tempat terbuka hingga meninggal. Hukuman ini bukan sekadar pembalasan, melainkan penerapan nyata dari ketentuan QS. Al-Maidah: 33 untuk kasus hirabah yang disertai pembunuhan dan pengkhianatan keimanan. Kisah ini menegaskan bahwa kejahatan terorganisir yang menggabungkan kekerasan, perampasan, dan pengkhianatan terhadap perjanjian sosial-keagamaan akan mendapatkan sanksi yang setimpal demi melindungi kemaslahatan umum.

### **Status Hadis**

Berdasarkan analisis terhadap Hadis An-Nasa'I 3968, status hadis ini adalah Hasan Lighairihi (baik karena dukungan jalur periwayatan lain). Sanad Hadis ini bersambung dan seluruh perawinya adalah Tsiqah (terpercaya), mulai Sa'id bin al Musayyib sebagai sumber utama hingga Ahmad bin 'Umrah sebagai periwayat pertama. Meskipun terdapat sedikit kelemahan pada jalur Yahya bin Ayyub, kualitas hadis ini Hasan karena adanya riwayat-riwayat lain yang lebih kuat dari Imam Bukhari dan Muslim yang membahas persoalan yang sama. Beberapa ulama kontemporer seperti Syekh al-Albani dan Syuaib al-Arnauth juga menguatkan status Hasan bagi hadis ini dalam karya-karya tahqiq mereka. Dengan demikian, meskipun tidak mencapai level shahih mutlak, hadis ini tetap dapat dijadikan hujjah (landasan) dalam pembahasan hukum, khususnya terkait penerapan sanksi untuk kejahatan berat seperti hirabah.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ  
 لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Al-Maidah ayat 33

Artinya : “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Sanad, Matan dan Status Hadis

Sanad berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain sedangkan al sanad dapat berarti bagian depan atau bawah gunung atau kaki gunung. Secara bahasa Sanad artinya sandaran atau jalan yang bersambung sampai kepada matan, rawi-rawi yang meriwayatkan matan Hadis dan menyampaikannya.

Dalam konteks hadis, sanad merujuk pada rantai periwayatan yakni jalur transmisi dari satu perawi ke perawi berikutnya yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada para pengumpul hadis seperti Imam Al-Bukhari atau Muslim. Sanad berfungsi sebagai jalur verifikasi yang memungkinkan peneliti melacak keaslian suatu riwayat. Melalui penelitian sanad (‘ilm al-rijal), para ulama menilai kredibilitas setiap perawi, mulai dari integritas moral (‘adalah) hingga

kapasitas hafalan (dhabth), sehingga dapat menentukan apakah suatu hadis sahih, hasan, atau dhaif.

Matan secara bahasa artinya kokoh. Matan secara istilah adalah materi atau lafadzh yang ada di Hadis. Ajaj al-Khatib mengemukakan bahwa matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertian atau maksud hadis, hal itu didasarkan bahwa matan itulah yang tampak hadis dan menjadi materi Hadis itu. Penelitian matan (dirayah) dilakukan dengan menganalisis konsistensinya dengan Al- Qur'an, kaidah bahasa Arab, logika syariat, serta fakta historis. Dengan demikian, integritas suatu hadis hanya terjamin ketika sanad yang sahih mendukung matan yang selamat dari kejanggaran (syadz) dan cacat ('illah). Kedua unsur ini saling melengkapi: sanad sebagai jaminan otentisitas transmisi, dan matan sebagai inti pesan yang disampaikan.

Matan (ماتان) secara bahasa artinya kuat, kokoh, keras, maksudnya adalah isi, ucapan atau lafadh-lafadh Hadis yang terletak sesudah rawi dari sanad yang akhir. Para ulama Hadis tidak mau menerima Hadis yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dipelopori oleh orang-orang Syi'ah. Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat tahun 110 H) rahimahullah berkata, *"Mereka (yakni para ulama Hadis) tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, 'Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka Hadisnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka Hadisnya ditolak."*

Kemudian, semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadis shahih dan hasan terpenuhi, maka mereka mene-rima Hadis tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat- syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mereka menolaknya.

#### Kaitan Hadis dengan Hukum Pidana Islam

- Hadis Al-Bukhari 226

Hadis ini memiliki hubungan simbiotis dengan Hukum Pidana Islam. Kisah tentang sekelompok orang dari 'Ukail ini tidak sekadar narasi sejarah, melainkan menjadi landasan praktis (tathbiq) yang mengoperasionalkan ayat-ayat normatif Al-Qur'an. Hadis ini menjadi rujukan utama untuk tindakan pidana kompleks yang melibatkan kejahatan berlapis. Abu Qilabah, seorang perawi, secara tegas menyimpulkan "mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi (hirabah) Allah dan Rasul-Nya.

Analisis ini membedah satu peristiwa kriminal menjadi beberapa kategori hukum: hirabah, pembunuhan, pencurian, dan kemurtadan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Hadis ini menjadi rujukan primer untuk memahami unsur-unsur pokok hirabah dan penerapan sanksinya yang variatif. Unsur-unsur seperti kesengajaan, lokasi di ruang publik, sifat terang-terangan, dan penggunaan kekerasan terpenuhi dalam kasus ini. Hukuman potongan tangan dan kaki serta dibiarkan di tempat terbuka hingga meninggal dalam hadis ini sering dikaitkan dengan kejahatan Hirabah (perampokan dengan kekerasan). Adapun unsur-unsur pokok Hirabah dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum, secara terang-terangan serta adanya unsur kekerasan. Di samping itu unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian menjadi unsur dalam tindak pidana Hirabah,

misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemilikinya ke tangan pencuri.

Hadis ini menjadi sumber material untuk merumuskan tindak pidana dan sanksinya. Di sisi lain, pemahaman yang komprehensif terhadap hadis sangat penting untuk menghindari interpretasi yang tidak kontekstual. Narasi hadis harus dibaca secara utuh, dengan mempertimbangkan asbab al-wurud-nya, yaitu kondisi keamanan Madinah yang rapuh dan sifat kejahatan yang sangat brutal serta mengancam kedaulatan negara muda. Pendekatan tersebut mencegah simplifikasi yang hanya melihat aspek hukumannya yang keras, tanpa memahami filosofi perlindungan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) dan prinsip pencegahan (zajar) yang mendasarinya. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menegaskan ketegasan hukum, tetapi juga mengajarkan metodologi yang cermat, adil, dan berorientasi pada pemulihan keamanan publik dalam menegakkan hukum pidana Islam.

- Hadis Al- Nasa'I 3968

Hadis ini meriwayatkan kisah hukuman terhadap suku 'Ukl atau 'ukrainah memiliki relevansi signifikan dengan Hukum Pidana Islam kontemporer, khususnya mengenai konsep jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Secara substantif, hadis ini mengatur tiga bentuk kejahatan sekaligus pembunuhan, perampokan dan kemurtadan. Kompleksitas ini menjadikan hadis tersebut rujukan kritis dalam membedah interaksi antara berbagai jenis sanksi, khususnya dalam kerangka hudud (hukuman yang telah ditetapkan batasannya) dan ta'zir (hukuman diskresioner). Hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang yang dijatuhkan Nabi SAW secara

langsung mengacu pada ketentuan QS. Al-Maidah ayat 33 untuk pelaku hirabah yang membunuh dan merampas harta, menegaskan bahwa hadis ini berfungsi sebagai implementasi otoritatif dari norma Quran.

Pendapat Abu Qilabah dalam riwayat lain yang menyebutkan “mereka murtad setelah beriman” menegaskan bahwa riddah menjadi faktor yang memperberat hukuman. Pernyataan ini tidak hanya sekadar deskripsi, melainkan menunjukkan bagaimana faktor subjektif (riddah) dapat menjadi unsur yang memperberat dalam penilaian suatu tindak pidana. Dalam konteks kontemporer, hal ini mengundang diskusi mendalam tentang prinsip proporsionalitas dan individualisasi hukuman, serta bagaimana sistem hukum modern dapat mempertimbangkan motif dan latar belakang ideologis pelaku kejahatan terorganisir atau terorisme, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## **Contoh Kasus Hirabah: Kasus perampokan Bersenjata di Cibinong (2022)**

Pada tanggal 15 Maret 2022, terjadi aksi perampokan bersenjata terhadap sebuah minimarket di Cibinong, Bogor. Kelompok bersenjata tajam yang terdiri dari 5 orang melakukan penyerangan pada pukul 22.30 WIB. Aksi dimulai dengan melumpuhkan satpam yang berjaga, kemudian masuk ke dalam toko sambil mengancam karyawan dan pengunjung dengan senjatanya. Pelaku tidak hanya berhasil merampas uang tunai sebesar Rp 28 juta dari laci kasir, tetapi juga mengambil sejumlah barang berharga lainnya. Dalam prosesnya, ketika seorang

satpam berusaha melawan, pelaku tidak segan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka robek di tangan dan kepalanya, mempertegas niat kekerasan mereka. Aksi ini berlangsung singkat namun meninggalkan trauma mendalam.

Proses penyidikan Polres Bogor berhasil mengungkap jaringan ini dalam waktu 2 minggu dan mengamankan 4 dari 5 pelaku. Kasus ini menjadi contoh nyata Hirabah yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga melukai rasa aman warga.

### **Analisis Hukum Pidana Islam**

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), kasus perampokan bersenjata di Cibinong memenuhi seluruh unsur dan karakteristik untuk dikategorikan sebagai Hirabah atau Qath'u al- Thariq. Sebagaimana diketahui bahwa hirâbah merupakan jarimah, kata "jarimah" identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Peristiwa perampokan bersenjata yang terjadi di minimarket Cibinong pada 15 Maret 2022 merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat. Aksi ini dilakukan secara terencana oleh lima orang pelaku dengan menggunakan senjata tajam pada malam hari, diawali dengan melumpuhkan satpam, mengancam karyawan dan pengunjung, serta mengambil uang tunai dan barang berharga. Unsur kekerasan semakin nyata ketika pelaku

melakukan penganiayaan terhadap satpam yang berusaha melawan, hingga menyebabkan luka fisik. Kondisi ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan penggunaan kekerasan secara nyata dalam melakukan kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah. Hirabah adalah kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dengan kekerasan atau ancaman senjata untuk merampas harta, melukai korban, dan menebar rasa takut di tengah masyarakat. Unsur-unsur hirabah dalam kasus ini terpenuhi, yaitu adanya penggunaan senjata tajam, dilakukan secara berkelompok, adanya perampasan harta secara paksa, serta menimbulkan luka fisik dan trauma bagi korban. Aksi tersebut juga dilakukan di ruang publik sehingga berdampak luas terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam, khususnya yang merujuk pada QS. Al-Ma'idah ayat 33, pelaku hirabah dapat dikenai hukuman yang berat dan berlapis, bergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, karena pelaku tidak sampai menghilangkan nyawa korban tetapi melakukan perampasan harta disertai kekerasan dan penganiayaan, maka hukuman yang relevan dapat berupa potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman ta'zir yang berat sesuai kebijakan hakim. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan umum.

Berikut ini adalah klasifikasi perampokan dalam hukum pidana Islam:

1. Perampokan kecil (*al-sariqah al-sughra*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta kurang

dari 1/4 dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong tangan kanan dari pergelangan tangan;

2. Perampokan sedang (*al-sariqah al-wusta*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta antara 1/4 hingga 3/4 dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong kaki kiri dari pergelangan kaki; 3. Perampokan besar (*al-sariqah al-kubra*): Yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta lebih dari 3/4 dinar emas atau setara. Hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri dari pergelangan tangan dan kaki. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah [5]:38;
3. Perampokan dengan kekerasan (*al-hirabah*): Yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan/pemerasan. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Berdasarkan Q.S Al-Maidah [5]:33.

Dalam hukum pidana islam, kasus ini dapat dikategorikan sebagai Hirabah berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Penggunaan senjata (celurit dan pentungan), sebagai ancaman untuk melemahkan korban.
2. Ancaman terhadap keselamatan, yang terwujud dalam penganiayaan terhadap satpam dan ancaman kepada karyawan.
3. Perampasan harta secara paksa
4. Teror terhadap masyarakat (aksi di tempat umum), Minimarket merupakan ruang publik yang dapat diakses masyarakat, secara simbolis berubah dari tempat yang aman menjadi zona bahaya, sehingga dampak psikologisnya meluas ke seluruh masyarakat.

Menurut kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Hirabah mencakup segala bentuk perampokan yang menimbulkan ketakutan di jalan umum. Imam asy-Syafi'i dalam al-Umm

menegaskan bahwa hukuman untuk pelaku Hirabah disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa hirabah mencakup perampokan yang menimbulkan ketakutan dan mengganggu keamanan lalu lintas, baik di jalan, desa, maupun kota. Berdasarkan definisi ini, aksi di Cibinong bukan sekadar pencurian (sariqah) yang bersifat diam-diam, melainkan sebuah kekerasan terbuka yang menantang ketertiban. Lebih lanjut, tingkat kekerasan yang dilakukan yakni menyebabkan luka membawa kasus ini pada kategori hirabah yang disertai penganiayaan/pelukaan, yang secara spesifik mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan (hudud) sesuai variasi yang disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 33.

Dampak dalam Kehidupan Masyarakat Aspek Sosial-Psikologis. Aksi brutal tersebut menanamkan trauma kolektif yang dalam, khususnya di kalangan pedagang ritel, karyawan minimarket, dan warga sekitar yang kerap beraktivitas pada malam hari. Rasa aman, yang merupakan kebutuhan dasar psikologis, tiba-tiba hilang dan digantikan oleh kecemasan kronis. Masyarakat menjadi waspada berlebihan (hypervigilant), memandang setiap orang asing dengan curiga. Aktivitas ekonomi dan sosial pada malam hari, seperti berbelanja atau nongkrong, cenderung menurun drastis karena persepsi bahaya. Sebagai respons alamiah, sering kali muncul inisiatif patroli swadaya masyarakat, yang meski positif, juga merefleksikan menurunnya kepercayaan pada kemampuan aparat untuk memberikan rasa aman secara absolut. Trauma ini dapat bertahan lama, mengganggu kohesi sosial dan kenyamanan hidup bertetangga.

## Aspek ekonomi

- Penurunan omnis penjualan di minimarket pada jam malam
- Biaya keamanan tambahan bagi pelaku usaha
- Kerugian material dan immaterial yang berkepanjangan

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum hudud secara formal, nilai-nilai preventif dari konsep hirabah melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan masyarakat, penguatan sistem peradilan yang memberikan efek jera dan pencegahan melalui pendidikan karakter sejak dini. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif yang memadukan aspek hukum, sosial dan moral dalam penanganan kejahatan bersenjata.

Pertama, pendekatan restorative justice yang mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat diperkaya dengan prinsip kemaslahatan dari konsep hirabah. Restorative justice tidak hanya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga harus memulihkan rasa aman publik yang telah dirusak—sesuatu yang sangat ditekankan dalam hirabah. Proses ini dapat melibatkan masyarakat terdampak dalam dialog, sehingga pelaku menyadari sepenuhnya dampak luas kejahatannya, bukan hanya kerugian materi.

Kedua, penguatan sistem peradilan yang memberikan efek jera proporsional sangat penting. Analisis hirabah mengajarkan bahwa beratnya hukuman harus sebanding dengan tingkat ancaman terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, penegak hukum perlu memperhatikan aspek teror dan dampak psikologis masyarakat dalam menuntut dan memutus perkara perampokan bersenjata, tidak hanya fokus pada nilai barang yang dirampas.

Ketiga, pencegahan jangka panjang melalui pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini menjadi kunci. Konsep

hirabah mengaitkan kejahatan ini dengan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Pendidikan yang menanamkan rasa tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, dan ketakwaan dapat membangun imunitas sosial terhadap tindakan kriminal terorganisir.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian, dapat disimpulkan bahwa konsep hirabah dalam hukum Islam adalah jawaban tegas dan terukur terhadap kejahatan luar biasa yang mengancam keselamatan umum. Hirabah bukan sekadar perampokan biasa, melainkan aksi teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan secara terang-terangan untuk menciptakan ketakutan massal, merampas harta, dan mengguncang ketertiban masyarakat. Kejahatan ini dinilai sangat berat karena dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan membuat orang tidak lagi merasa aman di jalan umum.

Kisah dalam hadis Nabi, terutama riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i tentang suku 'Ukl, menjadi contoh nyata bagaimana hukum ini diterapkan. Hadis-hadis itu berperan sebagai pedoman praktis yang menjelaskan ayat Al-Qur'an, dengan menunjukkan cara mengidentifikasi kejahatan berlapis seperti perampokan bersenjata, pembunuhan, dan pengkhianatan serta menetapkan hukuman yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan dan kekejaman setiap pelaku. Komentar para sahabat, misalnya penyebutan unsur kemurtadan, juga mengajarkan bahwa latar belakang dan niat pelaku dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukuman.

Dalam konteks sekarang, prinsip-prinsip hirabah tetap relevan untuk menghadapi kejahatan terorganisir dan terorisme modern. Konsep ini mengajarkan pentingnya ketegasan negara

dalam melindungi keamanan publik, sambil tetap menjunjung keadilan dan proporsionalitas hukuman. Pelajaran terpenting yang dapat diambil adalah bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan rasa aman dan mencegah kerusakan yang lebih luas, bukan sekadar membalas dendam. Dengan demikian, memahami hirabah secara utuh membantu kita mencari solusi yang tegas, adil, dan manusiawi dalam menanggapi kejahatan yang mengancam kehidupan bersama.

## Daftar Pustaka

“Adil Yang Patut Dan Standar.” Muhammadiyah, n.d. Accessed October 19, 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/adil-yang-patut-dan-standar-2/>.

Al Khatib, Muhammad 'Ajaj. Ushul Al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadis. 1st ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Ali, Muhammad. SEJARAH DAN KEDUDUKAN SANAD DALAM HADIS NABI. 7 (2016).

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, and Surya Sukti. “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 2 (May 2024): 165–75. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.215>.

<https://almanhaj.or.id/2096-sanad-dan-matan-pembagian-as-sunnah.html>

# Hadis Tentang Pemberontakan

Oleh:

*Dwiyani Mutiara Angelina<sup>1</sup>, Moch. Reyhan Pratama Putra<sup>2</sup>,  
dan Rama Ardiansyah Putra<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

**P**emberontakan atau *bughāt* dalam fikih jinayah merupakan sebuah persoalan penting dan kompleks yang tercatat dalam sejarah umat Islam serta sistem hukum masa kini. Istilah ini secara khusus merujuk pada aksi sekelompok orang yang memisahkan diri dari kepatuhan terhadap pemimpin yang sah dengan disertai penggunaan kekuatan bersenjata.<sup>45</sup> Kajian tentang fenomena ini tidak hanya bernilai historis, melainkan juga sangat relevan dengan konteks kekinian, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan bersama. Lebih lanjut, pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar fundamental bagi penegakan hukum atas

---

<sup>45</sup> Jahar Asep Saepudin, "Konsep Bughāt Dalam Fikih Jinayah Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2016): 145–46.

segala bentuk tindakan yang berpotensi mengancam persatuan bangsa dan kedaulatan pemerintahan yang sah.<sup>46</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi sebagai sumber rujukan normatif yang sangat fundamental dan krusial dalam diskursus seputar isu pemberontakan. Banyak riwayat hadis yang secara tegas memberikan bimbingan mengenai kewajiban untuk taat kepada pemimpin, larangan keras untuk memecah kesatuan umat, serta tata cara yang detail dalam menghadapi dan memperlakukan kelompok pembangkang atau pemberontak.<sup>47</sup> Akan tetapi, sebelum dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan otentik, keseluruhan hadis-hadis tersebut harus terlebih dahulu melalui proses kajian ilmiah yang mendalam dan komprehensif. Proses verifikasi ini mencakup analisis kritik sanad (mata rantai periwayatan) dan matan (isi teks) secara seksama, yang bertujuan untuk memastikan sekaligus mengonfirmasi keabsahan (validitas) serta ketepatan (akurasi) makna dari setiap kandungan hadis.<sup>48</sup>

Pentingnya kajian ini semakin tinggi karena isu pemberontakan sering kali disalahtafsirkan, baik dalam memahami teks hadis maupun saat menerapkannya dalam hukum modern. Kelompok pertama cenderung menggunakan hadis tentang ketaatan secara kaku dan tanpa syarat, tanpa memedulikan apakah pemimpin tersebut memenuhi kriteria legitimasi yang sah.<sup>49</sup> Sementara itu, kelompok kedua

---

<sup>46</sup> Muhammad Faiz, *Hukum Pidana Islam: Prinsip, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 88–90.

<sup>47</sup> Ahmad Kholili, "Hadis Tentang Kepemimpinan Dan Ketaatan: Analisis Kontekstual," *Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 55–74.

<sup>48</sup> Nur Fitriyah, *Metodologi Takhrij Dan Kritik Hadis* (Yogyakarta: Kaukaba, 2017), 112.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Huda, "Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2018): 77–93.

beranggapan bahwa pemberontakan selalu boleh dilakukan demi menuntut keadilan, tanpa melihat dampak dan aturan yang berlaku. Untuk mengoreksi kedua sudut pandang ekstrem ini, dibutuhkan penelitian hadis yang objektif dan mengikuti metode ilmiah yang tepat.<sup>50</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menemukan dan mengkaji secara mendalam hadis-hadis yang secara spesifik membahas masalah pemberontakan. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis kualitas sanad (rantai periwayat) dan matan (isi teks) setiap hadis untuk menentukan validitasnya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas definisi operasional pemberontakan menurut hadis, prinsip-prinsip pokok hukum *bughāt*, serta relevansi penerapannya dalam sistem hukum pidana Islam.<sup>51</sup> Analisis teoritis ini kemudian akan diperkaya dengan studi kasus untuk menguji penerapan prinsip-prinsip hadis tersebut dalam konteks kekinian, khususnya terkait penanganan kelompok bersenjata ilegal atau gerakan separatis.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar memberikan sumbangsih akademis pada bidang ilmu hadis dan fikih jinayah, tetapi juga menyajikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dasar-dasar hukum Islam terkait isu pemberontakan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi keilmuan di tingkat perguruan tinggi serta menjadi bahan pertimbangan

---

<sup>50</sup> Lilis Andriani, "Diskursus Pemberontakan Dalam Islam: Studi Analisis Hadis Dan Fikih," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 210–25.

<sup>51</sup> Syarif Hidayatullah, "Konsep Bughāt Dan Aplikasinya Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ahsana* 5, no. 2 (2021): 134–48.

<sup>52</sup> Fahmi Alatas, *Islamic Criminal Law: Contemporary Implementation Issues* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022), 101–5.

yang objektif. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membantu merumuskan sikap dan kebijakan yang lebih berimbang dan sesuai dengan prinsip syariah dalam menyikapi kasus pemberontakan di era modern.<sup>53</sup> Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan hukum yang kontekstual.

## Hadis-Hadis Tentang Pemberontakan (Bughat)

### 1. Al-Bukhari 6370

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّبِيِّ الزَّانِي وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya:

(BUKHARI - 6370) : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin."

---

<sup>53</sup> Rahmad Abdullah, "Pemberontakan Dan Penegakan Hukum Di Negara Muslim Modern," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (n.d.): 44-59.

## 2. Muslim 3436

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِّيَّةٍ يُغَضِبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقُتِلَ فَقُتِلَ جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَخَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَبْقَى لِيَذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحِ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَوِ حَدِيثَ جَرِيرٍ وَقَالَ لَا يَتَخَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا

Artinya:

(MUSLIM - 3436) : *Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Jarir -yaitu Ibnu Hazim- telah menceritakan kepada kami Ghailan bin Jarir dari Abu Qais bin Riyah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan Jama'ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barangsiapa mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barangsiapa keluar dari ummatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir tanpa memperdulikan orang mukmin, dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah di buatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk dari golongannya." Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ghailan bin Jarir dari Ziyad bin Riyah Al Qaisi dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti Hadis Jarir, dia berkata, "Dan tidak*

*memperdulikan orang mukminnya."*

## **Analisis Sanad, Matan, dan Status Hadis**

Sanad hadis secara terminologis merupakan rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis secara berurutan hingga sampai kepada Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai jalur transmisi dan instrumen utama untuk menguji keaslian suatu hadis.<sup>1</sup> Keabsahan sanad ditentukan melalui kriteria yang ketat, meliputi ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), kualitas pribadi (*‘adālah*) dan ketelitian (*ḍabt*) setiap perawi, serta tidak adanya cacat tersembunyi (*‘illat*) maupun kejanggalan (*syudzūd*) dalam periwiyatan.

Sementara itu, matan hadis adalah teks atau isi hadis itu sendiri yang memuat perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat Nabi, di mana analisisnya bertujuan menilai substansi, makna, dan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an serta hadis sahih lainnya.<sup>2</sup> Sanad dan matan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan, karena suatu hadis baru dinilai sahih apabila kedua aspek tersebut sama-sama memenuhi seluruh kriteria kesahihan.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum pidana Islam (*fikih jinayah*), verifikasi yang mendalam terhadap sanad dan matan merupakan langkah krusial sebelum suatu hadis dapat dijadikan sebagai dasar normatif, terutama untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan sanksi berat dan perlindungan hak hidup.

### 1. Al-Bukhari 6370

a) **Sanad hadis** ini disusun melalui jalur periwiyatan yang sangat kuat dan bersambung sebagai berikut:

Umar bin Hafsh → Hafsh bin Ghiyās → al-A‘mash → ‘Abdullāh bin Murrah → Masrūq → ‘Abdullāh bin Mas‘ūd → Rasulullah SAW.

Umar bin Hafsh adalah seorang perawi yang berstatus tsiqah (terpercaya) dan termasuk dalam periwayat yang kerap dijadikan sumber oleh Imam al-Bukhari. Ayahnya, Hafsh bin Ghiyās, merupakan seorang qadi (hakim) serta ahli hadis yang dikenal dengan kekuatan hafalannya dan integritas pribadi yang telah diverifikasi oleh para ulama jarḥ wa ta'dīl. Al-A'mash atau Sulaiman bin Mihrān merupakan perawi senior dari generasi tabi'in yang sangat termasyhur dan memiliki reputasi tinggi dalam bidang periwayatan hadis. Walaupun ia dikenal sebagai mudallis (perawi yang melakukan tadlis), pada hadis ini ia meriwayatkan dengan lafaz yang jelas dan tegas sehingga menunjukkan kesinambungan serta kejelasan sanadnya.<sup>54</sup>

'Abdullāh bin Murrah dan Masrūq bin al-Ajda' adalah dua tokoh dari generasi tabi'in yang memiliki kedudukan keilmuan yang tinggi serta dikenal luas sebagai pribadi yang sangat wara' (hati-hati) dan jujur dalam proses periwayatan hadis. Sementara itu, 'Abdullāh bin Mas'ūd merupakan sahabat utama Rasulullah SAW yang memiliki reputasi cemerlang sebagai ahli fikih dan tafsir terkemuka di kalangan para sahabat Nabi. Reputasi kedua tabi'in tersebut didukung oleh penilaian positif dari para ulama jarḥ wa ta'dīl yang menguatkan kepercayaan terhadap riwayat mereka. Dengan demikian, kehadiran mereka dalam suatu sanad hadis turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kekuatan jalur periwayatan tersebut.

---

<sup>54</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzīb Al-Tahdzīb* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 4:222.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini bersifat muttashil atau bersambung dengan jelas dari awal hingga akhir. Seluruh perawi dalam mata rantai tersebut juga telah memenuhi syarat sebagai pribadi yang adil dan dhabith (kuat hafalan), sehingga integritas mereka dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam jalur periwayatan ini tidak ditemukan adanya cacat tersembunyi ('illat) maupun kejanggalan (syudzudz) yang dapat meragukan. Oleh karena itu, dari sisi sanad, hadis ini dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh standar dan kriteria kesahihan yang telah ditetapkan.<sup>55</sup>

- b) **Matan hadis** ini secara tegas menegaskan bahwa nyawa seorang Muslim yang telah mengucapkan syahadat adalah terlindungi dan tidak boleh diakhiri dengan cara yang tidak sah. Larangan ini hanya boleh dikecualikan dengan tiga sebab yang telah ditetapkan secara jelas dan terbatas, yaitu dalam kasus pembunuhan sebagai qishash, perzinaan bagi yang sudah menikah (muhsan), dan kemurtadan setelah beriman. Pembatasan yang ketat ini menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi dan melindungi nilai kehidupan manusia sebagai anugerah yang sakral. Dengan demikian, syariat secara prinsip telah menutup segala peluang dan celah bagi tindakan kekerasan atau pembunuhan yang tidak memiliki landasan hukum yang sah dan jelas.

Tiga alasan khusus yang termaktub dalam hadis tersebut merepresentasikan bentuk jarimah hudud dan qishash yang telah ditetapkan secara tegas dan final oleh

---

<sup>55</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrīb Al-Rāwī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.), 75.

syariat Islam. Pertama, penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan merupakan implementasi nyata dari prinsip qishash yang bertujuan melindungi jiwa manusia dan menciptakan efek jera secara kolektif dalam masyarakat. Kedua, hukuman yang berat bagi pezina muhsan (yang telah menikah) berfungsi sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap martabat individu, kehormatan keluarga, serta kemurnian keturunan. Ketiga, ketetapan hukuman bagi orang yang murtad dan memisahkan diri dari komunitas umat Islam, menurut penafsiran mayoritas ulama, tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah semata, melainkan juga mengandung dimensi pembangkangan politik serta pengingkaran terhadap ikatan sosial kemasyarakatan yang telah dibangun.<sup>56</sup>

Secara metodologis, isi matan hadis ini tidak memiliki pertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS. al-Mā'idah ayat 32 dan QS. al-Baqarah ayat 178. Hadis ini juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan utama syariat, khususnya dalam melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn). Dengan demikian, matan hadis ini memenuhi standar keabsahan dari sisi kandungannya. Oleh karena itu, hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis ṣaḥīḥ dan layak dijadikan sebagai dasar argumentasi (hujjah) dalam menetapkan hukum-hukum pidana Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Ṣārim al-Maslūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 321.

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, n.d.), 6:19.

c) **Status Hadis** ini tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang diakui secara luas sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Qur'an. Dengan terpenuhinya semua kriteria kesahihan baik dari sisi sanad maupun matannya, hadis ini memiliki status *ṣaḥīḥ li-dzātih* (sahih secara intrinsik) sehingga kekuatan hukumnya sangat tinggi. Penilaian ini semakin diperkuat karena hadis dengan kandungan serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan redaksi yang hampir sama. Oleh karena itu, keabsahan dan kualitas hadis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teologis.

## 2. Muslim 3436

a) **Sanad Hadis** utama hadis ini adalah:

Syaibān bin Farrūkh → Jarīr bin Ḥāzim → Ghailān bin Jarīr → Ziyād bin Riyāḥ al-Qaisī → Abū Hurairah → Rasulullah SAW.

Syaibān bin Farrūkh adalah seorang perawi yang memiliki status kepercayaan (tsiqah) dan termasuk dalam jajaran perawi yang kerap diandalkan oleh Imam Muslim dalam periwayatannya. Jarīr bin Ḥāzim terkenal sebagai perawi dengan hafalan yang kuat, walaupun di masa tuanya terjadi sedikit penurunan, tetapi riwayat ini termasuk riwayat awal yang masih dianggap kuat oleh para ahli. Selanjutnya, Ghailān bin Jarīr dan Ziyād bin Riyāḥ al-Qaisī juga merupakan dua perawi yang telah mendapatkan penilaian positif (tsiqah) dari mayoritas ulama hadis. Dengan demikian, keseluruhan sanad ini terdiri dari para perawi yang memenuhi syarat keadilan dan kedhabitannya, sehingga mendukung kekuatan riwayat tersebut.

Abū Hurairah sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW telah diterima keadilan dan integritasnya berdasarkan kesepakatan (ijmak) para ulama. Selain itu, dalam seluruh mata rantai sanad hadis ini tidak terdapat satu pun perawi yang statusnya tidak diketahui (majhūl) ataupun adanya keterputusan sanad. Oleh karena itu, sanad hadis ini dapat dinilai sebagai bersambung (muttaṣil) dan memenuhi standar kelayakan jalur transmisi. Dengan demikian, hadis ini dari sisi sanad dikategorikan sebagai sahih dan kokoh untuk dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>58</sup>

- b) **Matan Hadis** ini memberikan peringatan yang tegas dan serius terhadap tindakan membangkang atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah dan kesatuan jamaah umat Islam. Ungkapan "mati seperti mati jahiliah" dalam konteks ini tidak diartikan sebagai status kekafiran, melainkan lebih pada kondisi meninggal dalam keadaan terlepas dari ikatan hukum dan sistem sosial Islam yang telah ditetapkan. Makna tersebut mengisyaratkan hilangnya perlindungan dan tatanan yang diberikan oleh syariat bagi seorang Muslim. Dengan demikian, mati dalam kondisi seperti itu dinilai sebagai suatu kerugian yang besar di hadapan Allah SWT. Hadis ini secara tegas juga mengutuk sikap fanatisme kelompok atau *'ashabiyyah* yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan peperangan atau aksi kekerasan tanpa landasan kebenaran yang jelas. Dalam

---

<sup>58</sup> al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath, n.d.), 12:238.

kerangka hukum Islam, hadis ini berfungsi sebagai landasan normatif yang melarang keras segala bentuk pemberontakan yang berpotensi menciptakan kekacauan sosial. Lebih jauh, hadis ini menekankan bahwa tindakan tersebut dapat berakibat pada pertumpahan darah yang tidak sah serta merusak stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, hadis ini menjadi pedoman penting dalam menjaga ketertiban umum dan meredam konflik horizontal di tengah masyarakat.

Matan hadis ini perlu dipahami secara utuh, mendalam, dan kontekstual dengan tetap mempertimbangkan hadis-hadis lain yang membolehkan upaya mengkritik penguasa yang zalim melalui cara-cara yang damai dan tidak menimbulkan kerusakan lebih luas. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa hadis tersebut bukanlah larangan mutlak untuk menuntut keadilan, melainkan penekanan pada menghindari kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip prioritas dalam syariat Islam, yaitu menolak dan mencegah kemafsadatan (kerusakan) yang lebih besar demi menjaga kemaslahatan umum dan stabilitas masyarakat.<sup>59</sup> Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan sikap proporsional antara kewajiban taat dan hak mengoreksi penguasa.

- c) **Status Hadis** ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan telah memenuhi semua syarat serta standar kesahihan hadis. Para ulama sepakat menilai bahwa hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ li-dzātih* (sahih

---

<sup>59</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 1:286.

secara intrinsik) sehingga dapat dijadikan sebagai hujah (landasan hukum) yang kuat dalam pembahasan fikih siyasah (politik Islam) dan hukum publik Islam. Lebih lanjut, hadis ini juga sering menjadi rujukan primer dan sentral dalam berbagai kajian akademis terkait isu stabilitas sosial serta ketertiban umum dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, validitas dan relevansi hadis ini telah diakui secara luas baik dalam tradisi keilmuan klasik maupun diskursus kontemporer.

## **Kaitan Hadis-Hadis Pemberontakan dengan Hukum Pidana Islam**

Hadis-hadis tentang pemberontakan memberikan dampak yang besar dan nyata terhadap pembentukan hukum pidana Islam, khususnya dalam menetapkan jarimah bughāt sebagai sebuah tindak kejahatan politik. Hadis-hadis tersebut juga menggambarkan kondisi sosial-politik yang dapat memicu kekacauan dan mengancam persatuan umat. Di satu sisi, perintah Nabi untuk taat kepada pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan bukan sekadar anjuran moral, tetapi sebuah prinsip hukum publik yang vital untuk mencegah instabilitas dan konflik horizontal di masyarakat.<sup>60</sup> Di sisi lain, hadis-hadis tersebut juga memberikan batasan yang jelas bahwa ketaatan itu tidak bersifat mutlak, sehingga rakyat tidak boleh menaati perintah pemimpin jika perintah itu jelas-jelas melanggar ketentuan syariat.

Hadis-hadis yang membahas tentang memerangi bughāt menjadi landasan utama dalam hukum pidana Islam bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk menindak kelompok

---

<sup>60</sup> Alatas, *Islamic Criminal Law: Contemporary Implementation Issues*, 88.

pemberontak yang telah mengangkat senjata.<sup>61</sup> Hadis tentang Khawarij secara khusus menegaskan bahwa kelompok yang menyebarkan kekacauan di tengah umat dengan kekerasan harus diperangi oleh pihak yang paling berwenang dan dekat dengan kebenaran, yaitu pemerintah yang sah. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar hukum bahwa penanganan bughāt bukanlah hak individu, melainkan menjadi kewenangan negara untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Dalam konteks inilah, hukum pidana Islam memberikan perbedaan perlakuan khusus antara pelaku kejahatan individu dan kelompok bughāt, di mana negara dilarang membunuh pemberontak yang sudah menyerah, merampas harta mereka, ataupun menyakiti keluarga dan anak-anak mereka.<sup>62</sup>

Hadis-hadis tersebut juga menjelaskan bahwa hukuman bagi kelompok bughāt tidak tergolong ke dalam hukuman hadd yang tetap, melainkan termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat fleksibel dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan publik.<sup>63</sup> Dengan demikian, negara memiliki kewenangan untuk memilih berbagai strategi penanganan, mulai dari dialog dan negosiasi damai hingga isolasi atau intervensi militer, tergantung pada tingkat ancaman yang diberikan oleh kelompok tersebut. Dalam konteks negara-bangsa modern, para ulama masa kini memahami hadis-hadis bughāt tidak hanya terbatas pada kelompok keagamaan, tetapi juga mencakup gerakan separatis, aksi terorisme bersenjata, dan

---

<sup>61</sup> Arif Rahman, "Legitimasi Kekuasaan Dalam Hadis Kepemimpinan," *Studia Sunnah* 7, no. 1 (2020): 44–59.

<sup>62</sup> Lina Oktaviani, "Analisis Ilmu 'Illal Hadis Terhadap Hadis-Hadis Politik," *Jurnal Hadis Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2017): 55–72.

<sup>63</sup> M. Nur Kholis, *Jarimah Siyasiyyah Dalam Fikih Islam* (Malang: UMM Press, 2019), 66–73.

pemberontakan politik.<sup>64</sup> Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tetap relevan sebagai landasan etika dan hukum dalam upaya menjaga stabilitas negara serta mengatur hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemerintah yang sah.

## **Dasar-Dsar Hukum Pemberontakan Dalam islam**

Landasan dan dasar hukum tentang pemberontakan dalam Islam bersumber secara lengkap dari al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' atau kesepakatan para ulama, metode qiyas atau analogi hukum, serta berbagai kaidah fikih yang telah mapan. Dasar yang sangat fundamental dan sering dirujuk adalah QS. al-Hujurāt ayat 9, yang secara jelas memerintahkan agar kedua kelompok muslim yang terlibat pertikaian didamaikan terlebih dahulu dengan segala upaya, dan apabila salah satu pihak tetap melampaui batas serta melakukan penentangan, maka kelompok yang benar diperintahkan untuk memerangi mereka sampai kembali kepada ketentuan Allah. Ayat ini secara tegas menegaskan bahwa langkah pertama dalam penyelesaian konflik adalah rekonsiliasi dan perdamaian, sementara peperangan hanyalah opsi terakhir jika upaya damai benar-benar ditolak dan tindakan agresif terus berlanjut. Selain itu, terdapat sejumlah ayat pendukung lain seperti QS. an-Nisā' ayat 59 tentang kewajiban taat kepada ulil amri dan QS. al-Anfāl ayat 46 yang melarang perpecahan, yang secara bersama-sama membentuk landasan kokoh bahwa Islam sangat menjunjung tinggi stabilitas masyarakat dan mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang paling sedikit menimbulkan kerusakan serta dampak negatif.

Hadis-hadis yang membahas pemberontakan secara signifikan memperkuat dan merinci fondasi hukum yang telah

---

<sup>64</sup> Huda, "Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Perspektif Hadis," 77-93.

diletakkan oleh al-Qur'an. Hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan merupakan prinsip fundamental yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah yang sah. Selain itu, hadis lain, seperti riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri mengenai kelompok Khawarij, menegaskan bahwa kelompok yang berusaha memecah belah persatuan umat harus dihadapi dan diperangi.<sup>65</sup> Berdasarkan hadis-hadis tersebut, para ulama kemudian merumuskan aturan bahwa tujuan memerangi pemberontak bukanlah untuk membinasakan mereka secara membabi buta, melainkan untuk menghentikan fitnah atau kekacauan dan mengembalikan stabilitas serta keamanan bagi seluruh umat. Dengan demikian, para ahli fikih menekankan bahwa esensi penanganan bughāt adalah upaya rekonsiliasi dan pemulihan ketertiban, bukan sekadar tindakan pembalasan atau penghukuman semata.

Di samping al-Qur'an dan hadis, ijma' atau konsensus para ulama juga merupakan landasan penting dalam persoalan ini. Para sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, dan para ahli fikih setelah mereka, sepakat bahwa negara berkewajiban menangani kelompok bughāt dengan langkah-langkah yang proporsional dan terukur. Para ulama juga secara tegas menolak penerapan hukuman hadd terhadap bughāt, karena pemberontakan diklasifikasikan sebagai kejahatan politik (jarīmah siyāsiyyah) yang ruang lingkup dan sifatnya berbeda dengan tindak pidana biasa.<sup>66</sup> Lebih lanjut, bughāt bahkan tidak disamakan dengan hirabah karena motif dan konteksnya berbeda, sehingga pendekatan hukumnya pun harus dibedakan. Berdasarkan qiyas

---

<sup>65</sup> Nanda Pradipta, "Kritik Matan Hadis Tentang Pemberontakan," *Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 2 (2021): 210.

<sup>66</sup> Hidayatullah, "Konsep Bughāt Dan Aplikasinya Dalam Hukum Pidana Islam," 134-48.

dan kaidah-kaidah fikih yang berlaku, tindakan pemerintah dalam menghadapi *bughāt* harus berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan pada pembalasan, dengan prinsip bahwa mencegah kerusakan yang lebih besar lebih diutamakan daripada mencari manfaat, dan seorang pemimpin wajib mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan rakyat yang ia pimpin.<sup>67</sup>

## **Analisis Studi Kasus Tentang Pemberontakan**

Pembahasan tentang *bughāt* harus dikaitkan dengan realitas sejarah yang memperlihatkan bagaimana pemberontakan ditangani dalam praktik pemerintahan Islam di masa lalu. Kasus yang paling representatif adalah pemberontakan kelompok Khawarij pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai *bughāt* karena telah mengangkat senjata, memisahkan diri dari otoritas yang sah, dan melakukan serangan terhadap masyarakat. Khalifah Ali pada awalnya menempuh jalur dialog untuk meredakan ketegangan, namun setelah kelompok tersebut tetap melakukan kekerasan, beliau akhirnya memerintahkan pasukan untuk memerangi mereka dalam Perang Nahrawan.<sup>68</sup> Peristiwa sejarah ini kemudian menjadi rujukan hukum penting yang menegaskan bahwa pemberontakan bersenjata yang mengancam stabilitas negara dapat dihadapi dengan tindakan militer setelah upaya penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, kasus Perang Jamal menunjukkan bahwa tidak setiap konflik politik dapat

---

<sup>67</sup> Faiz, *Hukum Pidana Islam: Prinsip, Teori, Dan Praktik*, 121.

<sup>68</sup> Tariq Alwan, *Hadith Studies in the Modern Era* (Doha: Arab Research Center, 2018), 92-101.

serta-merta digolongkan sebagai pemberontakan atau bughāt. Para ulama umumnya tidak mengategorikan Aisyah dan kelompoknya sebagai bughāt, karena tujuan utama mereka bukanlah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, melainkan untuk menuntut penyelesaian atas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini membuktikan bahwa penentuan status hukum sebagai bughāt tidak hanya dilihat dari perlawanan fisik terhadap pemimpin, tetapi juga harus mempertimbangkan niat di balik tindakan tersebut, konteks politik yang melatarbelakanginya, serta motif utama dari kelompok yang terlibat.<sup>69</sup> Dengan demikian, klasifikasi bughāt memerlukan analisis yang cermat dan komprehensif terhadap berbagai dimensi yang ada.

Dalam konteks modern, konsep bughāt kerap digunakan untuk menganalisis konflik bersenjata yang melibatkan kelompok separatis atau gerakan ekstremis yang menggunakan kekerasan. Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengategorikan aksi kelompok bersenjata yang mengancam ketertiban umum sebagai bentuk bughāt, meskipun sebagian akademisi mengingatkan agar label ini diterapkan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan sebagai pembenaran politik untuk menindas pihak oposisi yang sah.<sup>70</sup> Praktik penentuan status bughāt di era kontemporer menunjukkan bahwa setiap kasus pemberontakan perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur pokoknya, yaitu keberadaan suatu kelompok yang terorganisir, penggunaan kekuatan senjata, serta tujuan untuk mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah dan diakui. Dengan demikian, penerapan konsep klasik ini dalam konteks kekinian

---

<sup>69</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2018), 310–15.

<sup>70</sup> Ahmad Zaki, "Political Violence and Rebellion in Islamic Law," *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2020): 210–25.

memerlukan kehati-hatian dan ketelitian agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

## **Kesimpulan**

Kajian mendalam terhadap hadis-hadis tentang pemberontakan (bughāt) menunjukkan bahwa Islam telah memiliki pedoman yang sangat lengkap dan terperinci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik suatu masyarakat. Hadis-hadis yang membahas kewajiban taat kepada pemimpin, larangan keras untuk memecah-belah persatuan umat, serta perintah untuk menghadapi kelompok yang mengangkat senjata secara ilegal, merupakan bagian integral dari sistem pertahanan Islam untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekacauan dan disintegrasi. Mayoritas hadis tentang bughāt memiliki kualitas sanad yang sangat kuat, yang ditunjukkan oleh kesinambungan mata rantai periwayatan, kredibilitas setiap perawi, serta konsistensi isi (matan) yang dikandungnya. Selain itu, hadis-hadis ini juga selaras sepenuhnya dengan prinsip yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. al-Hujurāt ayat 9, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sangat kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis yang mendalam terhadap sanad dan matan menunjukkan bahwa hadis-hadis terkait bughāt tidak hanya memiliki keabsahan yang kuat secara ilmiah, tetapi juga mengandung relevansi yang terus berlanjut baik secara historis maupun kontekstual. Prinsip-prinsip pokok yang terkandung di dalamnya menuntun agar penanganan pemberontakan dilakukan melalui pendekatan bertahap, diawali dengan upaya damai seperti dialog dan rekonsiliasi, kemudian menggunakan opsi kekuatan hanya jika kelompok bughāt menolak segala bentuk perdamaian dan terus mengancam stabilitas negara.

Dengan demikian, hadis-hadis ini menyediakan kerangka hukum yang proporsional dan adil, yang menyeimbangkan kewajiban untuk taat kepada kepemimpinan yang sah dengan kewajiban untuk melindungi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kerangka ini menegaskan bahwa esensi dari hukum Islam adalah menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan keadilan dan jalan penyelesaian yang manusiawi.

Dalam perkembangan hukum pidana Islam, *bughāt* diklasifikasikan sebagai kejahatan politik (*jarimah siyāsīyah*) yang memiliki karakteristik dan aturan berbeda dari kejahatan umum. Perlakuan terhadap mereka harus proporsional dan tidak boleh berlebihan, di mana harta dan nyawa pemberontak tidak boleh dirampas kecuali dalam konteks pertempuran yang sah, serta tidak ada hukuman *ḥadd* yang dapat diterapkan atas tindakan mereka. Pendekatan hukum yang sangat hati-hati ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan prinsip kemaslahatan publik dan prioritas untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, hukum pidana Islam dalam kasus *bughāt* bertujuan untuk memulihkan ketertiban tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan dasar manusia.

Studi kasus klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa penerapan konsep hukum *bughāt* harus mempertimbangkan motif, konteks politik, serta tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh suatu kelompok. Islam tidak serta-merta mengategorikan setiap bentuk perlawanan atau penolakan sebagai pemberontakan, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap tujuan, metode, dan dampak dari tindakan kelompok tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang tepat dan komprehensif terhadap hadis-hadis tentang pemberontakan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menilai suatu konflik politik. Pemahaman ini juga diperlukan untuk

memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil, proporsional, dan relevan dalam konteks kehidupan bernegara di era modern.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Rahmad. "Pemberontakan Dan Penegakan Hukum Di Negara Muslim Modern." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (n.d.).
- Alatas, Fahmi. *Islamic Criminal Law: Contemporary Implementation Issues*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022.
- al-Ghazali. *Al-Mustaşfā Min 'Ilm al-Uşūl*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- al-Nawawi. *Syarḥ Şaḥīḥ Muslim*. Vol. 12. Beirut: Dar Ihya al-Turath, n.d.
- Alwan, Tariq. *Hadith Studies in the Modern Era*. Doha: Arab Research Center, 2018.
- Andriani, Lilis. "Diskursus Pemberontakan Dalam Islam: Studi Analisis Hadis Dan Fikih." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).
- Asep Saepudin, Jahar. "Konsep Bughāt Dalam Fikih Jinayah Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2016).
- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Tahdzīb Al-Tahdzīb*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Faiz, Muhammad. *Hukum Pidana Islam: Prinsip, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Fitriyah, Nur. *Metodologi Takhrij Dan Kritik Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba, 2017.
- Hidayatullah, Syarif. "Konsep Bughāt Dan Aplikasinya Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ahsana* 5, no. 2 (2021).
- Huda, Abdul Rahman. "Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2018).
- Ibn Taymiyyah. *Al-Şārim al-Maslūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

- . *Majmū' al-Fatāwā*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2018.
- Kholili, Ahmad. "Hadis Tentang Kepemimpinan Dan Ketaatan: Analisis Kontekstual." *Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019).
- Kholis, M. Nur. *Jarimah Siyasiyyah Dalam Fikih Islam*. Malang: UMM Press, 2019.
- Oktaviani, Lina. "Analisis Ilmu 'Illal Hadis Terhadap Hadis-Hadis Politik." *Jurnal Hadis Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2017).
- Pradipta, Nanda. "Kritik Matan Hadis Tentang Pemberontakan." *Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 2 (2021).
- Rahman, Arif. "Legitimasi Kekuasaan Dalam Hadis Kepemimpinan." *Studia Sunnah* 7, no. 1 (2020).
- Suyuti, Jalal al-Din al-. *Tadrīb Al-Rāwī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.
- Zaki, Ahmad. "Political Violence and Rebellion in Islamic Law." *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2020).
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Vol. 6. Damascus: Dar al-Fikr, n.d.

# Hukum Riddah

Oleh:

*Mella Anggrelia<sup>1</sup>, Fatimah Izzatul Jannah<sup>2</sup>, dan  
Muhammad Achsanul Khuluq<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

**R**iddah/murtad, merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang merujuk pada tindakan seseorang yang meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Fenomena riddah ini memiliki implikasi sosial, hukum, dan keagamaan yang sangat signifikan dalam sejarah umat Islam. Dalam konteks ini, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memegang peranan penting sebagai sumber ajaran dan pedoman dalam memahami sikap Islam terhadap riddah.

Hadis-hadis yang membahas tentang riddah tidak hanya memberikan gambaran tentang konsekuensi spiritual dan sosial dari tindakan tersebut, tetapi juga menjadi dasar bagi hukum-hukum yang mengatur masalah ini dalam fikih Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis tentang riddah ini sangat penting untuk memahami bagaimana Islam memandang dan menangani persoalan murtad, serta bagaimana penerapannya

dalam kehidupan umat Muslim.

Selain itu, dalam era modern saat ini, isu riddah kembali menjadi perbincangan yang hangat, terutama terkait dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hadis-hadis yang membahas riddah sangat diperlukan agar umat Islam dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Selain itu, hadis-hadis tentang riddah juga mencerminkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi tantangan terhadap keutuhan umat Islam pada masa awal penyebaran Islam. Peristiwa riddah yang terjadi setelah wafatnya Nabi, terutama pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan dan kesatuan umat dari ancaman perpecahan dan kemurtadan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian, guna menjaga stabilitas dan keharmonisan umat Islam di tengah dinamika sosial dan keagamaan yang terus berkembang.<sup>71</sup>

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan riddah, menganalisis makna dan konteksnya, serta menggali implikasi hukum dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman umat Islam mengenai isu riddah berdasarkan sumber hadis yang shahih dan terpercaya.

---

<sup>71</sup> Ahmad Mustofa, "Interprestasi Modern terhadap Hadis 'Man Baddala Dinahu Faqtuluhu' dan Implikasinya dalam HAM Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Hukum islam* 12, no.1 (2023):45.

## Pengertian Riddah

Secara bahasa, istilah "riddah" memiliki arti kembali.

Sementara itu, dalam konteks istilah keagamaan, riddah didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Zainuddin Ali, riddah adalah tindakan seorang Muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat kembali memeluk keyakinan agama lain, dan pilihan ini dibuat atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan.
2. Menurut Sulaiman Rasjid, riddah merujuk pada perbuatan meninggalkan agama Islam, baik itu dengan berpindah ke agama lain maupun dengan menjadi tidak beragama sama sekali.
3. Sedangkan Amran Suadi dan Mardi Chandra mendefinisikannya sebagai keluarnya seorang Muslim yang balig dan berakal sehat dari Islam atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Kemurtadan ini bisa diwujudkan melalui niat, ucapan, atau tindakan yang secara syariat dapat menjadikannya dianggap sebagai seorang kafir.<sup>72</sup>

Seseorang dapat dianggap murtad apabila melakukan berbagai hal, antara lain: mengucapkan perkataan yang menjurus pada kekafiran, menghina atau memperolok-olok agama, menentang aturan atau menolak keabsahan dalil yang telah disepakati sebagai dalil *qath'i* (pasti) yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang sudah jelas kepastiannya, mengingkari keberadaan Tuhan/Pencipta, sengaja menodai Al-Quran, atau beribadah/bersujud kepada selain Allah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Jamaludin et al., "Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 2024): 235-46, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.224>.

<sup>73</sup> Roro Fatikhin, "Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis

## **Faktor-faktor Penyebab Riddah**

Berbagai literatur fiqih menyebutkan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seseorang dianggap telah murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut Wahbah az-Zuhayli, ada tiga faktor utama yang menjadi kriteria seseorang dikategorikan sebagai murtad.

Pertama, orang tersebut menolak hal-hal fundamental yang merupakan rukun dalam Islam, misalnya menafikan konsep keesaan Tuhan atau menolak kewajiban menjalankan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, pelanggaran terhadap larangan yang sangat penting, seperti mengonsumsi khamr (minuman keras) atau melakukan praktik riba, juga termasuk dalam kategori ini.

Kedua, seseorang dapat dianggap murtad jika dia melakukan tindakan yang secara jelas merupakan perilaku khas kaum kafir. Contohnya termasuk memperlakukan Al-Quran dan hadis dengan penghinaan, seperti melemparnya ke tempat kotor, yang menunjukkan peremehan terhadap kitab suci dan ajaran Islam. Ini juga termasuk menyembah berhala serta melaksanakan ritual ibadah yang bukan bagian dari Islam, menunjukkan sikap penolakan dan pelecehan terhadap agama Islam.<sup>74</sup>

Ketiga, kriteria murtad juga meliputi sikap mencela agama Islam. Ini bisa berupa penghinaan terhadap Allah, nabi Muhammad, atau ajaran agama itu sendiri. Perbuatan seperti ini dianggap sebagai tindakan yang sangat serius karena menyerang inti keyakinan dan kehormatan agama.

Ketiga faktor tersebut secara garis besar menjadi pedoman

---

(Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah),” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (Desember 2020): 179-94, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.48>.

<sup>74</sup> Dr Saiful Bahri, *Jakarta, Februari 2015 Pembimbing*, n.d.

untuk menentukan apakah seseorang telah berpindah keyakinan secara de facto dari Islam ke luar Islam. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keimanan dan menghormati nilai-nilai ajaran Islam secara prinsipil. Penjabaran faktor-faktor ini ditemukan luas dalam kajian fiqh dan menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum mengenai murtad.

Unsur-unsur riddah adalah :

- a. Keluar dari Islam
- b. Ada itikad tidak baik (niat yang buruk)<sup>75</sup>
- c.

Yang dimaksud keluar dari islam disebutkan para ulama ada 3 macam :

1. Murtad dengan Perbuatan (atau Meninggalkan Perbuatan)

Jenis murtad ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang secara jelas haram, tetapi ia meyakini bahwa perbuatan itu tidak haram, atau sebaliknya, ia meninggalkan perbuatan yang wajib dengan keyakinan bahwa perbuatan itu tidak wajib. Hal ini dilakukan baik secara sengaja maupun karena menyepelkan (meremehkan).

Contohnya: Bersujud kepada matahari atau bulan, melemparkan Al-Qur'an, atau berzina dengan menganggap zina bukan perbuatan yang dilarang/haram.

2. Murtad dengan Ucapan

Murtad dengan ucapan terjadi melalui perkataan yang mengandung kekafiran, di mana pelakunya meyakini bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

Contohnya: Menyatakan bahwa Allah memiliki anak

---

<sup>75</sup> Muhammad Jamaludin et al., "Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

dengan anggapan bahwa ucapan tersebut diperbolehkan.

### 3. Murtad dengan Itikad (Keyakinan dalam Hati)

Jenis ini merujuk pada keyakinan dalam hati yang bertentangan dengan akidah Islam.

Contohnya: Meyakini bahwa alam ini kekal abadi atau bahwa Allah itu sama dengan makhluk.

Penting untuk dicatat bahwa itikad (keyakinan hati) saja tidak serta-merta menyebabkan seseorang divonis kafir sebelum keyakinan tersebut diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW [HR Muslim dari Abu Hurairah] yang menyatakan bahwa Allah memaafkan bisikan atau lintasan hati umat-Nya, selama hal itu belum dilakukan atau diucapkan. Dengan demikian, segala keyakinan seorang Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak menjadikannya murtad sebelum diucapkan atau diamalkan.

## **Kedudukan Riddah dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah ahkam al-jinayah atau dalam istilah ulama lain disebut jarimah. Menurut Al-Mawardi, jarimah didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir oleh Allah. Jarimah terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu hudud, qisas diyat, dan ta'zir.<sup>76</sup> Jenis hukuman ini memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun oleh penguasa. Jarimah hudud merupakan perbuatan yang ancamannya hukuman had, dengan jumlah dan macam yang sudah ditentukan secara tetap dalam nash dan hanya menjadi hak Allah, sehingga tidak

---

<sup>76</sup> Bahri, *Jakarta, Februari 2015 Pembimbing*.

bisa dihapuskan oleh korban atau negara. Jarimah qisas} diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman balasan (qisas) atau ganti rugi (diyat). Sedangkan jarimah ta'zir berupa sanksi yang tidak ditentukan jumlahnya, menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkannya, sering kali menggantikan had dalam kasus-kasus tertentu yang tidak dapat dijalankan secara penuh. Para ulama mazhab berbeda dalam pengelompokan jarimah hudud. Mazhab Syafi'iyah memiliki tujuh jenis, Malikiyyah tujuh jenis yang sedikit berbeda, dan Hanafi mengelompokkan menjadi lima jenis yang semuanya merupakan perbuatan yang sudah diatur dalam al-Qur'an. Qisas tidak masuk dalam hudud karena merupakan hak individu, begitu pula ta'zir tidak termasuk karena tidak diatur ukurannya. Mayoritas ulama, kecuali Hanafi, menganggap riddah (keluar dari Islam) sebagai jarimah hudud, karena dianggap melanggar batasan Allah dan termasuk kriminalitas keagamaan yang harus dihukum sesuai syari'at. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menghormati dan mewajibkan ketaatan terhadap norma agama sebagai landasan yang tidak bisa dinegosiasikan, mengingat keagamaan sangat terkait dengan keyakinan dan perasaan umatnya. Keseluruhan ajaran Islam bertujuan mengatur kehidupan agar tercipta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

## **Pembuktian Pidana Riddah**

Pembuktian terkait riddah|biasanya melibatkan keterangan atau tindakan yang secara jelas menunjukkan penolakan seseorang terhadap ajaran Islam. Ini dapat mencakup pernyataan, tindakan ibadah yang menunjukkan keengganan, atau adanya bukti yang meyakinkan terkait perubahan

keyakinan. Ada tiga pembuktian bagi pelaku riddah| :

1. Perbuatan yang mengafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu, dan lain-lainnya.
2. Perkataan yang mengafirkan, seperti menghina Allah dan Rasul-Nya, begitu pula memaki salah seorang Nabi Allah.
3. Iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Orang Islam yang melakukan dosa -selain dosa syirik- ia tetap bernama orang Islam dan tidak boleh dikatakan orang murtad|. Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, menganut kiblat kita, shalat sebagaimana shalat kita, dan memakan daging sembelihan sebagaimana sembelihan kita, dia adalah orang Islam. Ia mempunyai hak sebagaimana orang-orang Islam lainnya Dan ia mempunyai kewajiban bagaikan orang-orang Islam lainnya!" Rasulullah SAW. juga telah melarang orang-orang Islam agar tidak menuduh saudara Islamnya dengan tuduhan kafir karena menuduh kafir sangat berbahaya.

## **Sanksi Hukuman bagi Pelaku Pidana Riddah**

Tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi orang yang murtad|, meskipun terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang murtad|, yaitu al-Baqarah/2:217, al-Maidah/5:54, dan Muhammad/47:25. Selain ketiga ayat tersebut, ada sejumlah ayat lain yang tidak menggunakan kata riddah|tetapi mengandung makna serupa, yakni Ali Imran/3:86-88, 90 dan 177, al-Nisa'/4:115 dan 137, serta al-Nahl/16:106. Namun

---

<sup>77</sup> Muhammad Jamaludin et al., "Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

demikian, terdapat dua pendapat yang cukup berbeda terkait hukuman bagi pelaku riddah|. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ulama sepakat bahwa wajib membunuh orang yang murtad|. Sanksi ini dikenakan jika pelaku sudah baligh, berakal, telah diperingatkan untuk bertobat namun menolak, dan status kekafiran pelaku jelas berdasarkan pengakuan langsung atau bukti persaksian.<sup>78</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, Abd al-Rahman al-Jaziri, dan ulama lainnya, hukuman pidana mati bagi orang yang keluar dari Islam merupakan sebuah ijma' (kesepakatan ulama). Salah satu alasan utama adalah keputusan Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang murtad|, termasuk yang menolak membayar zakat, dimana keputusan tersebut diikuti dan diterapkan oleh semua sahabat. Pelaku riddah| dikenai tiga jenis hukuman:

a. Hukuman pokok

yaitu hukuman mati, berdasarkan hadis, "Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia" (HR Bukhari dari Ibnu Abbas).

Sebelum hukuman dilaksanakan, pelaku harus diberi kesempatan bertobat, yakni selama tiga hari tiga malam menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah menyerahkan batas waktu tobat ini kepada Ulul Amri dengan maksimum tiga hari tiga malam. Tobat tersebut cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadah dan mengakui bahwa tindakan murtadnya bertentangan dengan Islam.

Jika setelah dipanggil bertobat tiga kali ia menolak, maka hukuman mati dijatuhkan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis

---

<sup>78</sup> Imroatul Azizah, "Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (October 2015): 588-611, <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.588-611>.

yang menyatakan larangan membunuh seorang Muslim kecuali karena tiga sebab termasuk meninggalkan agama dan memisahkan diri dari komunitas Muslim. Meminta tobat adalah kewajiban sebelum menjatuhkan hukuman mati. Hal ini selaras dengan hadis dari Jabir tentang seorang wanita bernama Ummu Ruman yang diajak kembali secara baik-baik sebelum dihukum mati jika menolak.

Orang murtad yang dieksekusi tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman Muslim karena dianggap telah keluar dari kelompok Islam. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:217 menyatakan, "Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup...."

b. Hukuman Pengganti

Hukum Pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa ta'zir.

c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya.<sup>79</sup>

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, jika orang yang murtad meninggal dunia, maka hartanya menjadi harta musyi', yaitu tidak dapat diwariskan kepada siapa pun, baik Muslim maupun non-Muslim. Ulama lain berpendapat bahwa harta tersebut dikuasai oleh pemerintah dan menjadi harta fay'. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, harta yang diperoleh saat masih Muslim dapat diwariskan kepada ahli

---

<sup>79</sup> Siti Nurhayati, "Konsekuensi Hukum Harta Benda (Mal) bagi Pelaku Riddah Menurut Empat Mazhab Fikih," *Dirasat Islamiyah: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih* 9, no.3 (2022): 310.

waris Muslim, sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad menjadi milik pemerintah. Perbedaan ini muncul karena variasi penafsiran hadis yang menyatakan, "Orang kafir tidak dapat mewaris harta pusaka orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewaris harta pusaka orang kafir" (HR Muslim dari Usamah bin Zayd).

Alasan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait larangan waris bagi non-Muslim adalah karena ahli waris yang non-Muslim dianggap kafir, sedangkan ahli waris Muslim. Imammu Abu Hanifah dan pengikutnya membedakan bahwa harta murtad dapat diwariskan kepada ahli waris Muslim karena dianggap sama dengan harta orang meninggal. Mazhab Zaidiyah, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zahiri bahkan membolehkan harta murtad diwariskan kepada ahli waris kafir, bukan menjadi harta fay' atau diwariskan kepada ahli waris Muslim.

Mengenai hak mengelola harta, ada perbedaan juga di kalangan ulama. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali meyakini bahwa perbuatan murtad tidak berimbas hukum pada pengelolaan harta selama hidupnya, sehingga jual beli tetap sah kecuali jika mati dalam keadaan murtad. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tasharuf (pengelolaan) murtad tetap sah. Syaikh Mahmud Syaltut beranggapan bahwa sanksi bagi murtad diserahkan kepada Allah, tanpa sanksi duniawi, mengacu pada ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa kekafiran tidak selalu berujung hukuman mati kecuali karena memerangi Islam.

Dalam Islam, murtad dianggap pelanggaran serius yang mengancam kesatuan jemaah dan menimbulkan perpecahan, sehingga hukumannya berat dan berdampak pada hak waris yang terputus serta bubarnya perkawinan. Status murtad juga

menyebabkan hilangnya amal baik. Dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 217 menjelaskan bahwa orang murtad amalnya sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka kekal di neraka. Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia" (HR Bukhari). Namun, paksaan mengucapkan kalimat kufur tidak menjadikan seseorang murtad jika hatinya tetap beriman, sebagaimana yang dialami Ammar bin Yasir yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur tetapi tetap beriman dalam hatinya (QS An-Nahl:106).<sup>80</sup>

Pada suatu waktu, orang-orang kafir menangkap Ammar bin Yasir bersama ayah, ibunya, Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim, kemudian mereka disiksa. Ibunya, Samiyyah, diikat di antara dua unta, dan di depannya diletakkan tombak sembari disuruh mengatakan, "Engkau masuk Islam karena laki-laki!" Lalu, dia dibunuh bersama suaminya. Ammar dipaksa mengikrarkan kekafiran dan mengikuti paksaan itu. Setelah kejadian tersebut, Ammar bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang keadaannya, dan ia menyatakan bahwa hatinya tetap teguh beriman pada Islam. Rasulullah SAW. memerintahkannya untuk tetap mengatakan pernyataan tadi jika dipaksa lagi.

Perubahan akibat murtad meliputi:

1. Hubungan perkawinan: Jika suami atau istri murtad, maka hubungan pernikahan mereka batal karena riddah salah satu mengharuskan perpisahan. Jika yang murtad bertobat, akad nikah dan mahar harus diperbarui agar perkawinan berlaku kembali.
2. Hak waris: Orang murtad tidak berhak mewarisi harta keluarga Muslim karena dianggap tidak beragama. Bila

---

<sup>80</sup> Pipin Suitra, "RIDDAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 2018), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.64>.

meninggal, hartanya diambil pewaris Muslim karena pelaku dianggap telah mati. Kisah Ali yang memenggal leher seorang laki-laki tua yang kembali murtad untuk mendapatkan warisan juga menunjukkan hal ini.

3. Hak kewalian: Orang yang murtad tidak punya hak untuk menjadi wali, termasuk wali anaknya. Dalam kitab Al-Maswa dijelaskan bahwa kafir adalah yang menolak Islam lahir dan batin, munafik adalah yang mengakui di mulut tapi ingkar di hati, dan zindiq adalah yang mengakui Islam tetapi menafsirkan dengan tafsiran sesat.

Contoh zindiq adalah mereka yang menafsirkan surga dan neraka Al-Quran secara duniawi (harta dan kemiskinan) bukan sebagai realitas akhirat. Syara' menetapkan hukuman bunuh untuk murtad agar segera kembali ke Islam, dan untuk zindiq agar meninggalkan tafsir sesat.

Dengan demikian, para pelaku riddah dan zindiq menghadapi konsekuensi sosial dan hukum yang berat dalam Islam. Parafrase ini mempertahankan jumlah kata dan makna utuh sesuai permintaan.

## Hadis Tentang Riddah

### 1. Hukuman bagi Pelaku Riddah

#### Al Bukhari 1364

عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْلٌ لَوْ  
مَنْعُونِ عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاتِلَتِهِمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا  
هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

(BUKHARI - 1364) :

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy. Dan telah diceritakan pula bahwa Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata,: "Demi Allah, bila mereka tidak mau menyerahkan zakat berupa 'inaqa sedangkan dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan mengeluarkan zakat tersebut". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Ketegasan dia ini tidak lain kecuali aku melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar radliallahu 'anhu untuk melakukan perang dan aku menyadari bahwa dia memang benar".<sup>81</sup>

(Al-Bukhari: 6413)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَقَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَهْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَهْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ أَقْبَلْتُ مِنْ فِرْقَةٍ الصَّلَاةِ وَالرِّكَاعَةِ فَإِنَّ الرِّكَاعَةَ حَقٌّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَيْتُهُمْ عَلَى مَنَعِيهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

(BUKHARI - 6413):

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan; Tatkala Nabi

---

<sup>81</sup> "Buku Ajar Kumpulan Hadis Pidana," n.d.

shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beberapa orang arab menjadi kafir, lalu Umar bertanya; 'Hai Abu bakar, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa-ilaaha-illallah, siapa yang telah mengucapkan laa-ilaaha- illallah, berarti ia telah menjaga kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang dibenarkan dan hisabnya kepada Allah." Abu Bakar menjawab; 'Demi Allah, saya akan terus memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat adalah hak harta, Demi Allah, kalaulah mereka menghalangiku dari anak kambing yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, niscaya aku perangi mereka karena tidak membayarnya.' Umar kemudian berkata; 'Demi Allah, tiada lain kuanggap memang Allah telah melapangkan Abu Bakar untuk memerangi dan aku sadar bahwa yang dilakukannya adalah benar.'

### **Analisis Sanad**

Sanad Hadis Al-Bukhari No. 1364 dan 6413:

Rantain sanadnya adalah:

Al-Bukhari ← Yahya bin Bukair (untuk No. 6413) / Abu Al-Yaman ← Syu'aib (untuk No. 1364) ← Al-Laits (untuk No. 6413) ← 'Uqail ← Ibnu Syihab (Az-Zuhriy) ← 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud ← Abu Hurairah radliallahu 'anhu ← Abu Bakar Ash-Shiddiq radliallahu 'anhu dan 'Umar bin Al-Khaththab radliallahu 'anhu.

Analisis Sanad (Kualitas Perawi):

Rantai perawi hadis ini sangat kuat (Shahih) karena semua perawi yang disebutkan adalah perawi terpercaya dan otoritatif,

yang menjadi rujukan utama dalam bidang hadis.

- Imam Al-Bukhari: Penulis kitab Shahih Al-Bukhari, kitab hadis paling shahih.
- Yahya bin Bukair, Abu Al-Yaman, Al-Laits, Syu'aib, 'Uqail: Mereka adalah perawi-perawi terpercaya (Tsiqah) yang terkenal.
- Ibnu Syihab Az-Zuhriy: Salah satu ulama dan perawi hadis terkemuka dari generasi Tabi'in, dikenal memiliki daya hafal dan ketelitian yang luar biasa, berstatus Tsiqah Tsubut (sangat terpercaya dan kokoh).
- 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud: Salah satu dari tujuh fuqaha (ahli fikih) Madinah yang terkemuka, perawi yang Tsiqah dan masyhur.
- Abu Hurairah radliallahu 'anhu: Salah satu sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis.
- Abu Bakar Ash-Shiddiq radliallahu 'anhu dan 'Umar bin Al-Khaththab radliallahu 'anhu: Sahabat Nabi SAW yang merupakan saksi dan pelaku langsung peristiwa tersebut.

Sanad kedua hadis ini adalah Shahih (sangat kuat). Kualitas sanad yang tinggi ini menjadikan hadis ini sebagai hujah (dalil) yang kuat dalam menetapkan hukum, termasuk dalam mengategorikan penolakan zakat sebagai bagian dari \$riddah\$ (kemurtadan).

## Riddah dengan Menghina Rasul

### Abu Daud 3795

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى الْحَنْطَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُمَانَ السَّحَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَدَّادِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلِدٌ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَعُّ فِيهِ فَيَبْهَاهَا فَلَوْ تَنْتَهَى وَيُرْجَاهَا قَالَ نَنْزِجُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ أَرَاتٍ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَفَعُّ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمَعُولُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَأَتَكَأَ

عَلَيْهَا فَمَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدِّمِّ فَلَمَّا أَصْبَحَ كَرِهْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أُنْشُدُوا اللَّهَ رَجُلٌ أَلَّ فَعَلَّ مَا فَعَلَ بِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا هُوَ قَامَ فِقَامَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزِلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُّكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَاهَا فَلَهُ تَنْتَهَى وَأَرْجِيهَا فَلَهُ تَنْزِجُ وَيُؤْمِنُ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّؤْلُؤَيْنِ وَكَانَتْ بِي زَيْفَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلْتُ تَشْتُمُّكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَانْكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

(ABUDAUD - 3795):

Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa Al Khuttali berkata, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far Al madani dari Isra'il dari Utsman Asy Syahham dari Ikrimah ia berkata, Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami; "Seorang laki-laki buta mempunyai Ummul Walad (budak wanita yang dijadikan isteri) yang menghina Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya (penghinaan). Laki-laki itu melarang dan mengancamnya namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, "Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkannya di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda: "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah

suaminya. Namun ia mencela dan menghina, aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan dua orang anak yang cakep layaknya bintang yang bersinar, wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun, tadi malam ia mencela dan menghina, lantas aku mengambil pisau tajam, pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Ketahuilah, bahwa darah wanita itu adalah sia-sia (halal)."<sup>82</sup>

### Abu Daud 3796

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاجِ عَنْ خَرِيرٍ عَنْ مُعِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تُسْتَمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعُ فِيهِ فُحْنَهَا رَجُلًا حَتَّى مَاتَ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا

(ABUDAUD - 3796):

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Abdullah Ibnul jarrah dari Jarir dari Mughirah dari Asy Sya'bi dari Ali radliallahu 'anhu ia berkata, "Seorang wanita yahudi mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu seorang laki- laki mencekik lehernya hingga mati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjadikan darahnya sia-sia."

### Analisis Sanad Hadis tentang Menghina Rasul (HR. Abu Daud 3795 dan 3796)

Dua hadis ini membahas sanksi bagi orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang dikategorikan sebagai Riddah dengan ucapan<sup>3</sup>.

---

<sup>82</sup> Ibid.

## **Sanad Hadis Abu Daud No. 3795**

Rantai sanadnya adalah:

Abu Daud ← 'Abbad bin Musa Al-Khuttali ← Isma'il bin Ja'far Al-Madani ← Isra'il ← Utsman Asy-Syahham ← 'Ikrimah ← Ibnu Abbas (radliallahu 'anhu)

### **Analisis Sanad:**

- 'Abbad bin Musa Al-Khuttali: Perawi Tsiqah (terpercaya).
- Isma'il bin Ja'far Al-Madani: Perawi Tsiqah Tsubut (sangat terpercaya), perawi Shahihain.
- Isra'il: Termasuk perawi yang Saduq (jujur), namun ada ulama yang mengkritik hafalannya (hafalannya tidak sekuat Tsiqah Tsubut).
- Utsman Asy-Syahham: Perawi yang Saduq (jujur).
- 'Ikrimah: Murid Ibnu Abbas, perawi yang Tsiqah, meskipun ada perdebatan tentang pendapatnya, hadisnya diterima oleh Al-Bukhari.
- Ibnu Abbas radliallahu 'anhu: Sahabat Nabi SAW.

Karena adanya \$stadlis\$ dari Mughirah, sanad hadis ini sering dihukumi Hasan atau perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, matan (isi) hadis ini selaras dengan hadis lain mengenai penghinaan terhadap Nabi SAW dan dianggap kuat untuk dijadikan dasar hukum.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> H.Luthfi Hakim, "Kajian Sanad dan Matan Hadis Penghinaan Terhadap Nabi (*Sabbar Rasul*) dalam Konteks Riddah Bil Qawl," *Wasiyyah: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no.4 (2020): 99.

## Dipaksa Murtad dan Hukuman bagi Budak yang Murtad

Al-Bukhari: 1949

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَنْفَاضَهُ قَالَ لَوْ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي {وَسَلَّمَ فُلْتُمْ لَهُ أَكْفُرُ حَتَّى يُمَيِّنَكَ اللَّهُ} ثُمَّ تَبَعْتُ قَالَ دَغْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ فُسَاوِي مَا أَلَّ وَوَلَّ إِذَا فَاطَمْتُكَ فَتَزَلَّتْ {كَفَرُ بِآيَاتِنَا وَقَالَ أَوْ هُوَ تَبَرُّ مَا أَلَّ وَوَلَّ إِذَا أَطَّلَعَ الْعَيْبُ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَنْهُ إِذَا

(BUKHARI - 1949):

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang tukang besi dan emas dan Al 'Ash bin Wa'il pernah punya hutang kepadaku lalu aku datang menemuinya untuk menagihnya. Dia berkata: "Aku tidak akan bayar kecuali kamu mau mengingkari (kufur) Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ". Aku katakan: "Aku tidak akan kufur sampai kamu dimatikan oleh Allah Ta'ala lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah aku sampai aku mati lalu dibangkitkan dan aku diberikan harta dan anak lalu aku bayar hutangku kepadamu". Maka turunlah QS Maryam ayat 49 yang artinya: (" Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: "Pasti Aku akan diberi harta dan anak". Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah?").

**Abu Daud 3794**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَيْقُنَ الْعَبْدِ إِلَى الْمَرْبِكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

(ABUDAUD - 3794):

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata,

telah menceritakan kepada kami Humaid bin 'Abdurrahman dari Bapaknya dari Abu Ishaq dari Asy Sya'bi dari Jarir ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hamba sahaya melarikan diri ke negeri kafir, maka darahnya telah halal."

### **Analisis Sanad Hadis tentang Paksaan Kufur dan Budak Murtad**

#### **Sanad Hadis Al-Bukhari No. 1949 (Dipaksa Kufur)**

Hadis ini terkait dengan kasus Khabbab bin al-Aratt yang dipaksa kufur oleh Al-'Ash bin Wa'il<sup>7</sup>.

Rantai sanadnya adalah:

Al-Bukhari ← Muhammad bin Basysyar ← Ibnu Abu 'Adiy ← Syu'bah ← Sulaiman (Al-A'masy) ← Abu Adh-Dhuha ← Masruq ← Khabbab (bin al-Aratt)

#### **Analisis Sanad:**

Semua perawi dalam sanad ini (Muhammad bin Basysyar, Ibnu Abu 'Adiy, Syu'bah, Sulaiman Al-A'masy, Abu Adh-Dhuha, Masruq, dan Khabbab) adalah perawi-perawi utama dan Tsiqah Tsubut (sangat terpercaya dan kokoh) dalam kitab Shahihain. Khabbab bin al-Aratt radliallahu 'anhu: Sahabat Nabi SAW yang mengalami langsung peristiwa tersebut.

Sanad hadis ini adalah **Shahih (Tsiqah dari Tsiqah)** dan menjadi dasar bagi pemahaman ayat Al-Qur'an (QS Maryam: 49). Hadis ini menegaskan bahwa paksaan mengucapkan kekufuran tidak menggugurkan keimanan selama hati tetap teguh.

#### **Sanad Hadis Abu Daud No. 3794 (Budak Murtad)**

Hadis ini terkait dengan sanksi bagi budak yang melarikan diri ke negeri kafir.

Rantain sanadnya adalah:

Abu Daud ← Qutaibah bin Sa'id ← Humaid bin 'Abdurrahman ←  
Bapaknya ('Abdurrahman) ← Abu Ishaq (As-Sabi'i) ← Asy-Sya'bi  
← Jarir (bin 'Abdillah)

### **Analisis Sanad:**

- Qutaibah bin Sa'id: Perawi Tsiqah Tsubut, perawi Shahihain.
- Humaid bin 'Abdurrahman dan Bapaknya ('Abdurrahman): Perawi yang Tsiqah.
- Abu Ishaq As-Sabi'i: Perawi Tsiqah dan masyhur, tetapi dikritik karena \$tadlis\$ (terutama di akhir hidupnya) dan meriwayatkan dari banyak guru.
- Asy-Sya'bi: Perawi Tsiqah Tsubut.
- Jarir bin 'Abdillah radliallahu 'anhu: Sahabat Nabi SAW.

Karena adanya potensi \$tadlis\$ dari Abu Ishaq As-Sabi'i, hadis ini sering dihukumi Hasan atau Dha'if oleh sebagian ulama hadis. Namun, ulama fikih menggunakannya sebagai dalil tentang konsekuensi hukum bagi budak yang melarikan diri ke negeri kafir.

### **Studi Kasus**

Dalam sejarah Islam, kasus riddah atau kemurtadan menjadi bagian penting dalam pembahasan hukum pidana Islam. Perang Riddah yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan contoh klasik di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW, sejumlah kabilah Arab keluar dari Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar menegaskan bahwa penolakan zakat sama halnya dengan pemisahan syariat shalat dan zakat yang saling terkait, sehingga menimbulkan ancaman terhadap

stabilitas umat dan otoritas negara Islam. Meski sempat ada penentangan dari sahabat lain, perang tersebut akhirnya dijalankan sebagai upaya menjaga keutuhan umat dan menjadi dasar hukum bahwa riddah merupakan jarimah hudud dengan sanksi berat. Selain itu, dalam beberapa hadis seperti riwayat Abu Daud No. 3795 dan 3796, tercatat kasus hambu yang menghina Nabi Muhammad SAW hingga pembunuhannya oleh majikan atau orang lain.

Rasulullah SAW menyatakan bahwa darah wanita tersebut halal. yang menggambarkan bahwa penghinaan terhadap Rasulullah termasuk riddah bil qawl dan fi'liyyah yang dihukumi berat hingga pelaku pembunuhan tidak dikenai dosa pidana karena korban dianggap telah melakukan kemurtadan. Kemudian, contoh kasus Ammar bin Yasir yang terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran di bawah tekanan siksaan kaum Quraisy, namun tetap beriman di dalam hati, menunjukkan pengecualian dalam hukum riddah. Rasulullah SAW membenarkan bahwa orang yang dipaksa kufur namun hatinya tetap beriman tidak dianggap murtad, yang menjadi dasar prinsip hukum Islam bahwa paksaan menghapus pertanggungjawaban pidana.<sup>84</sup>

Selain itu, ucapan al-'Ash bin Wä'il yang menuntut Khabbab bin al-Aratt untuk kufur sebagai syarat pelunasan utang juga termasuk contoh riddah berupa keyakinan dan ucapan kufur yang mendapat teguran dalam Al-Qur'an. Kasus ini menegaskan bahwa tindakan lisan yang merendahkan Islam dapat dikategorikan sebagai riddah. Di konteks kontemporer, fenomena riddah modern muncul dengan pengakuan murtad

---

<sup>84</sup> M. Irfan Syauqi, "Perang Riddah di Masa Khalifah Abu Bakar: Analisis Kriminalitas Politik atau Kriminalitas Agama (*Jarimah Hudud*)," *Jurnal sejarah Hukum Islam* 7, no.2 (2021): 80.

melalui media sosial atau penyebaran ide ateisme yang dianggap merusak kehormatan agama dan ketertiban sosial umat. Meskipun di beberapa negara Muslim penerapan hukuman hudud riddah menjadi perdebatan karena berbenturan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia, fikih klasik tetap memandang tindakan tersebut sebagai jarimah riddah. Di Indonesia sendiri, meskipun tidak ditemukan kasus pidana Islam formal mengenai riddah yang terdokumentasi secara eksplisit, tuduhan kemurtadan pernah dijadikan alat stigma dan penindasan sosial-politik. Contohnya, pada masa pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1966, tuduhan murtad sering dialamatkan kepada anggota atau simpatisan PKI sebagai justifikasi penganiayaan dan pembantaian massal, meskipun ini lebih terkait dengan kepentingan politik dan pelanggaran HAM daripada penerapan hukum pidana Islam hudud riddah secara murni. Kasus ini menunjukkan bagaimana isu riddah dapat berperan dalam konflik ideologi dan agama yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, studi kasus riddah dari masa klasik hingga modern dan konteks Indonesia menunjukkan dinamika penerapan hukum pidana Islam riddah yang tidak hanya bersifat teologis dan hukum, tetapi juga sosial-politik. Pemahaman kasus-kasus ini penting untuk mengkaji sikap dan interpretasi ulama serta aplikasi fikih dalam konteks kekinian dan negara-negara Muslim modern.

## **Kesimpulan**

Riddah adalah tindakan seorang Muslim yang balig dan berakal sehat keluar dari Islam atas kehendaknya sendiri, baik melalui niat, ucapan, maupun perbuatan yang secara syariat dianggap kafir. Faktor penyebab riddah meliputi penolakan terhadap rukun Islam, melakukan perbuatan khas kaum kafir

(seperti menyembah berhala), atau mencela agama Islam. Dalam hukum pidana Islam (Jarimah), riddah dikategorikan oleh mayoritas ulama sebagai Jarimah Hudūd (kejahatan dengan sanksi tetap). Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang eksplisit, terdapat ijma' (kesepakatan ulama) bahwa hukuman pokok bagi pelaku riddah adalah hukuman mati, didasarkan pada hadis "Barangsiapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia" (HR Bukhari). Sebelum eksekusi, pelaku wajib diberi kesempatan untuk bertobat, misalnya selama tiga hari tiga malam menurut Imam Malik. Selain hukuman pokok, konsekuensi riddah meliputi hukuman tambahan berupa perampasan harta, pembatalan perkawinan, hilangnya hak waris, dan sia-sianya amal baik di dunia dan akhirat.

## Daftar Pustaka

- Azizah, Imroatul. "Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (October 2015): 588–611. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.588-611>.
- Bahri, Dr Saiful. *Jakarta, Februari 2015 Pembimbing*. n.d.
- Fatikhin, Roro. "Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (December 2020): 179–94. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.48>.
- Hakim, H. Luthfi. "Kajian Sanad dan Matan Hadis Penghinaan Terhadap Nabi (Sabbur Rasul) dalam Konteks Riddah Bil Qawl." *Wasiyyah: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 4 (2020): 99–120.
- Muhammad Jamaludin, Hafid Gunawan, Indra Ezha Nor Rizhal, and Surya Sukti. "Riddah Dalam Perspektif Hukum

- Pidana Islam." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 2024): 235–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.224>.
- Mustofa, Ahmad. "Interpretasi Modern terhadap Hadis 'Man Baddala Dinahu Faqtuluhu' dan Implikasinya dalam HAM Kontemporer." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 45–65.
- Nurhayati, Siti. "Konsekuensi Hukum Harta Benda (Mal) bagi Pelaku Riddah Menurut Empat Mazhab Fikih." *Dirasat Islamiyah: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih* 9, no. 3 (2022): 310–335.
- Suadi, Amran, and Mardi Chandra. *Hukum Pidana Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2019. (Asumsi buku dari kutipan di teks).
- Suitra, Pipin. "RIDDAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 2018). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.64>.
- Syauqi, M. Irfan. "Perang Riddah di Masa Khalifah Abu Bakar: Analisis Kriminalitas Politik atau Kriminalitas Agama (Jarīmah Hudūd)." *Jurnal Sejarah Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 180–205.

# Hadis Tentang Hukuman Ta'Zir Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh:

*Icha Nuraini<sup>1</sup>, Muhammad Fadluurohman<sup>2</sup>, Muslichudin Akbar<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

**H**ukuman dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Salah satu bentuk hukuman yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam konteks hukum Islam, *ta'zir* berperan penting untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera tanpa mengabaikan nilai kemaslahatan.

Pada masa Rasulullah SAW, prinsip *ta'zir* telah diterapkan sebagai bentuk penegakan moral publik. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukuman ini adalah sabda Nabi SAW: "*Lā yujladu fawqa 'ashri jaladātin illā fī ḥaddin min ḥudūdillāh*" (Tidak boleh menjilid lebih dari sepuluh kali kecuali dalam hukuman *hudūd* yang ditetapkan Allah). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan dinilai sahih karena seluruh perawinya terpercaya (*tsiqah*). Hadis

tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk hukuman harus memiliki batas dan mempertimbangkan unsur keadilan serta kemanusiaan.

Urgensi pembahasan hadis tentang *ta'zir* semakin besar di era modern, ketika penegakan hukum sering dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Nilai-nilai *ta'zir* yang bersifat fleksibel dan edukatif relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk dalam konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada perbaikan moral dan hubungan sosial. Oleh karena itu, kajian hadis tentang *ta'zir* menjadi penting untuk menggali kembali nilai-nilai etika Islam dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadaban.

## Pengertian Hukuman Ta'zir

Secara etimologis, kata *ta'zir* berasal dari bahasa Arab - عَزَّرَ - تَعَزَّرَ yang berarti menolak, menahan, atau mendidik.<sup>85</sup> Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mengandung makna hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudūd* (hukuman yang ditetapkan nash secara tegas) dan *qisāṣ-diyāt* (balasan setimpal dan denda darah).<sup>86</sup>

Menurut istilah para ulama fikih, *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (ulil amri) atau hakim dengan tujuan mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz IV (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), hlm. 550.

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3.

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiḥ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998), hlm. 59.

Al-Bukhari 6342

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

(BUKHARI - 6342):

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman bin Yasar dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah radiallahu 'anhu, mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *"Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman had (yang) Allah (tetapkan)."*

Dengan demikian, ta'zir memiliki nilai edukatif dan moral, bukan sekadar retributif. Dalam penerapannya, hukuman ini mempertimbangkan kondisi sosial, tingkat kesalahan, dan tujuan kemaslahatan.<sup>88</sup> Ta'zir juga berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan masyarakat, melindungi hak individu, serta menegakkan ketertiban umum sesuai prinsip keadilan Islam.<sup>89</sup>

## Analisis Sanad Hadis tentang Hukuman Ta'zir

Hadis tentang larangan menjilid lebih dari sepuluh kali di luar hudūd diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.

نص السند:

، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 210.

<sup>89</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jināyah ft al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 112.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،  
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،  
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،  
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :  
 « لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » .

Seluruh perawi dalam sanad hadis ini dikenal **tsiqah** dan memiliki kekuatan hafalan yang baik. ‘Abdullah bin Yusuf dan al-Laits bin Sa’d merupakan perawi utama Imam al-Bukhari yang kredibilitasnya diakui oleh para ulama hadis. Yazid bin Abi Habib, Bukair bin Abdullah, dan Sulaiman bin Yasar termasuk tabi’in yang terkenal keadilannya. Adapun Abu Burdah adalah sahabat Nabi SAW, yang keadilannya tidak diperselisihkan.

Dari sisi kesinambungan, sanad hadis ini **bersambung (ittishāl al-sanad)** tanpa adanya perawi majhul atau terputus. Tidak ditemukan cacat (‘illah) maupun kejanggalan (syudzudz) dalam periwayatannya. Oleh karena itu, hadis ini berstatus **shahih li dzatihi** dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum ta’zir.

## Dasar Hukum Ta’zir dalam Hadis

Walaupun Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit istilah ta’zir, prinsip hukuman ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang mendorong penegakan keadilan, amar ma’ruf nahi munkar, serta pencegahan kemaksiatan. Selain itu, terdapat banyak hadis Nabi SAW yang menjadi landasan hukuman ta’zir, di antaranya sebagai berikut:

## 1. Hadis tentang Pencuri yang Tidak Dikenai Hudūd

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِقُّمُ الْحَدَّ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا نَصَّ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُؤَدَّبُ فِيهِ "   
بِالتَّعْزِيرِ "   
(HR. Abū Dāwūd)<sup>90</sup>

Artinya: "Rasulullah SAW tidak menegakkan hukuman hudūd pada perkara yang tidak ada nash-nya, melainkan beliau memberi pelajaran dengan ta'zir."

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menerapkan ta'zir pada kasus-kasus yang tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam syariat.<sup>91</sup> Dengan demikian, ta'zir menjadi mekanisme untuk mengisi kekosongan hukum agar keadilan tetap dapat ditegakkan.

## 2. Hadis tentang Pemabuk Sebelum Ada Ketentuan Hudūd

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ "   
عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ ثَمَانِينَ "   
(HR. Muslim)<sup>92</sup>

Artinya: "Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman cambuk bagi peminum khamr sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh, dan Umar pada masa pemerintahannya delapan puluh kali."

Perubahan jumlah hukuman ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan ta'zir, di mana seorang penguasa atau hakim dapat menyesuaikan kadar hukuman sesuai situasi dan kemaslahatan masyarakat.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Hudūd, no. 4373.

<sup>91</sup> Al-Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz XII (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 179.

<sup>92</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Kitāb al-Hudūd, no. 1706.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986),

## Tujuan dan Prinsip Penerapan Ta'zir

Tujuan utama dari hukuman ta'zir bukanlah pembalasan, tetapi pembinaan moral dan sosial.<sup>94</sup> Melalui ta'zir, diharapkan pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, menyesal, dan tidak mengulanginya kembali. Para ulama menyebutkan beberapa prinsip penting dalam penerapan ta'zir, antara lain:

1. Keadilan (al-'adalah)

Hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.<sup>95</sup>

2. Kemaslahatan (al-maṣlaḥah)

Tujuan utama ta'zir adalah menjaga ketertiban dan moral masyarakat, bukan sekadar menghukum.<sup>96</sup>

3. Tidak Melebihi Hudūd

Hukuman ta'zir tidak boleh melampaui batas hukuman yang telah ditetapkan dalam hudūd.<sup>97</sup>

4. Fleksibilitas dan Kontekstualitas

Hakim dapat menyesuaikan bentuk hukuman dengan waktu, tempat, dan kondisi pelaku agar tercapai efek jera yang efektif.<sup>98</sup>

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa ta'zir dalam Islam sangat memperhatikan unsur kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.<sup>99</sup>

---

hlm. 111.

<sup>94</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 145.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>96</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1987), hlm. 308.

<sup>97</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*, hlm. 115.

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*, hlm. 64.

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

## Bentuk-bentuk Hukuman Ta'zir

Bentuk hukuman ta'zir sangat beragam, tergantung pada berat ringannya pelanggaran, kondisi pelaku, serta tingkat bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat.<sup>100</sup>

Beberapa bentuk ta'zir yang dikenal dalam hukum Islam antara lain:

- a) Teguran atau nasihat lisan, sebagai bentuk hukuman paling ringan untuk pelaku kesalahan kecil.
- b) Peringatan keras di depan umum, untuk menimbulkan efek sosial agar pelaku merasa malu dan tidak mengulanginya.
- c) Denda atau penyitaan harta, diterapkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran ekonomi atau kerugian publik.
- d) Penjara atau kurungan sementara, untuk memberikan waktu introspeksi bagi pelaku.
- e) Cambuk atau pengasingan sosial, bagi pelaku yang melakukan pelanggaran berat namun tidak termasuk dalam hudūd.<sup>101</sup>

Selain itu, para ulama kontemporer juga memasukkan bentuk ta'zir modern seperti pencabutan izin usaha, skorsing jabatan, pembatasan aktivitas sosial, atau rehabilitasi moral, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.<sup>102</sup>

## Relevansi Hukuman Ta'zir di Era Modern

Dalam konteks hukum positif modern, prinsip ta'zir sejalan dengan konsep discretionary punishment atau hukuman berdasarkan kebijaksanaan hakim.<sup>103</sup> Sistem ini menekankan bahwa hukuman bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 212.

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 8.

<sup>102</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*, hlm. 120.

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 371.

pembinaan dan pencegahan.<sup>104</sup>

Negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara parsial, seperti Arab Saudi dan Sudan, mempraktikkan ta'zir dalam bentuk yang menyesuaikan konteks sosial dan peraturan negara.<sup>105</sup> Di Indonesia, nilai-nilai ta'zir juga tercermin dalam sistem peradilan, terutama dalam pendekatan restorative justice, yang mengedepankan perbaikan dan mediasi dibanding pembalasan semata.<sup>106</sup>

## **Contoh Studi Kasus dan Penyelesaiannya Berdasarkan Ta'zir**

### **Studi Kasus**

Seorang aparatur desa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan memanipulasi data penerima bantuan sosial sehingga sebagian dana jatuh ke tangan keluarganya. Perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi tidak memenuhi unsur hudūd karena tidak ada ketentuan nash yang secara spesifik menetapkan hukumannya.

### **Analisis Kasus Menurut Hadis Ta'zir**

Perbuatan tersebut termasuk bentuk khianat terhadap amanah dan merugikan kepentingan umum. Dalam perspektif hadis Nabi SAW, pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman hudūd diselesaikan melalui ta'zir. Hadis riwayat al-Bukhari tentang pembatasan jumlah cambukan menunjukkan bahwa hukuman ta'zir harus bersifat mendidik dan tidak berlebihan.

---

<sup>104</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 93.

<sup>105</sup> Mahmoud Ahmad, *Ta'zir Punishment in Contemporary Islamic Jurisprudence* (Riyadh: Islamic Research Institute, 2015), hlm. 57.

<sup>106</sup> Lihat Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Balitbang Hukum, 2021), hlm. 23.

Karena dampak perbuatan pelaku bersifat sosial dan administratif, maka hukuman fisik bukanlah pilihan utama. Prinsip kemaslahatan dan pencegahan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan sanksi.

### **Penyelesaian Kasus**

Hakim atau penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian sementara dari jabatan, kewajiban mengembalikan dana yang disalahgunakan, denda administratif, serta kewajiban mengikuti pembinaan etika dan integritas publik. Hukuman tersebut bertujuan memberikan efek jera, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Penyelesaian ini sejalan dengan semangat *ta'zir* dalam hadis, yaitu menjaga keadilan, melindungi kepentingan umum, dan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan.

### **Kesimpulan**

Hadis-hadis tentang *ta'zir* menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman yang bersifat mendidik dan kontekstual, selama tidak melampaui batas *hudūd*. Hadis riwayat al-Bukhari tentang pembatasan hukuman cambuk menjadi landasan penting bagi konsep *ta'zir* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Tujuan utama *ta'zir* bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan moral agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya.

Dalam penerapannya, *ta'zir* memperhatikan tingkat kesalahan, kondisi sosial, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Nilai fleksibilitas ini menjadikan *ta'zir* relevan dengan

sistem hukum modern yang menekankan pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian, *ta'zir* mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan dalam Islam.

Sebagai rekomendasi, prinsip-prinsip *ta'zir* perlu diintegrasikan dalam sistem peradilan modern, khususnya dalam penerapan *restorative justice*, agar tercipta hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan nilai moral dan sosial masyarakat sesuai dengan semangat keadilan Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1987.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Kitāb al-Hudūd, no. 4373.
- Ahmad, Mahmoud. *Ta'zir Punishment in Contemporary Islamic Jurisprudence*. Riyadh: Islamic Research Institute, 2015.
- Al-Imam al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Juz XII. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Manzhur. *Lisān al-'Arab*. Juz IV. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Balitbang Hukum, 2021.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Kitāb al-Hudūd, no. 1706.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

2010.

Qaraḍawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Wahbah az-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.



# Hadis tentang Pembelaan Diri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Oleh:  
*Nur Lailatul Musyafa'ah*

## Pendahuluan

Pembelaan diri merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mempertahankan jiwa dan harta benda dari ancaman yang bersifat melawan hukum. Dalam praktiknya, tindakan pembelaan diri sering kali berada pada posisi dilematis ketika upaya mempertahankan diri tersebut berujung pada hilangnya nyawa pihak penyerang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena di satu sisi hukum memberikan ruang pembenaran atas tindakan pembelaan diri, namun di sisi lain hukum juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Nur Syafriana, Benni Erick, and Ida Rahma, "Pembelaan Diri Hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Abstrak," *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 4, no. 2 (2025): 210.

Hak pembelaan diri merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berkeadilan.<sup>108</sup> Dalam setiap tatanan hukum, baik yang berbasis wahyu maupun hukum positif modern, terdapat pengakuan bahwa seseorang tidak dapat dipidana ketika ia melakukan tindakan untuk melindungi dirinya dari serangan yang melawan hukum.<sup>109</sup> Prinsip ini lahir dari kebutuhan menjaga keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta sebagai hak dasar manusia.<sup>110</sup> Dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum pidana nasional Indonesia, konsep pembelaan diri diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana.<sup>111</sup> Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga negaranya.<sup>112</sup>

Dalam khazanah hukum Islam, legitimasi pembelaan diri dapat ditemukan secara eksplisit dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, khususnya yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, antara lain hadis tentang kasus seseorang yang menggigit tangan orang lain lalu giginya tanggal ketika korban menarik

---

<sup>108</sup> Fetty Halisa, Andika Wijaya, and Rizki Setyobowo Sangalang, "Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3923.

<sup>109</sup> Aldy Alfred Suryanta Purba and Aisyah, "Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri," *Al-z* 3, no. 4 (2025): 4579.

<sup>110</sup> Fergio Rizky Refin, Universitas Islam, and Negeri Sunan, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 5.

<sup>111</sup> Sejarah Sosial et al., "Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam Dan Konsep Pembelaan Diri (Self-Defense) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Jina ' i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 44.

<sup>112</sup> Supriyadi A. Arief, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih, "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Depan Hukum," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 26.

tanggannya, serta hadis tentang orang yang mengintip rumah tanpa izin lalu matanya terkena lemparan batu pemilik rumah. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum Islam tidak hanya merupakan hak individu yang bersifat universal, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang memiliki dimensi moral, sosial, dan teologis.<sup>113</sup>

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak membebankan tanggung jawab pidana maupun diyat kepada pihak yang diserang selama tindakan pembelaannya bersifat wajar dan proporsional. Konsep ini dalam fikih jinayah dikenal dengan istilah *daf' al-ṣā'il* (menolak penyerang), yaitu hak seseorang untuk mempertahankan diri dari agresi yang nyata dan melawan hukum.<sup>114</sup> Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa apabila serangan terjadi secara langsung dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk mencegah bahaya, maka tindakan pembelaan diri tidak termasuk perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pembelaan diri bukan sekadar pengecualian hukum, melainkan bentuk perlindungan terhadap

---

<sup>113</sup> Dwi Utami Hudaya Nur, Abustani Ilyas, and M Tasbih, "Hadis Tentang Hukum Pidana (Jināyah) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hadis," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 2 (2025): 180, <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/662>.

<sup>114</sup> Sosial et al., "Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam Dan Konsep Pembelaan Diri (Self-Defense) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," 49.

*maqāsid al-syarī'ah*,<sup>115</sup> khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan).<sup>116</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana hadis-hadis Nabi saw memberikan fondasi normatif bagi hak pembelaan diri, serta bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis dengan ketentuan hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis normatif terhadap teks hadis serta pendekatan doktrin fikih jinayah. Dengan demikian, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi akademik dalam upaya harmonisasi nilai-nilai hukum, sekaligus memperkaya diskursus tentang keadilan, perlindungan hak individu, dan legitimasi pembelaan diri dalam konteks hukum kontemporer.

## **Pembelaan Diri dalam Undang-Undang di Indonesia**

Pembelaan diri dikenal dengan istilah *noodweer*. Pembelaan ini mengacu pada tindakan melawan hukum yang diperbuat sebagai upaya membela diri ketika harta benda, properti, atau kehormatan orang lain diancam. Dalam situasi yang mendesak, tindakan ini dilakukan.<sup>117</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat

---

<sup>115</sup> *maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan ditetapkannya syariah dalam Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan *madarat* (bahaya). Ada lima prinsip yang menjadi dasar *maqāsid al-syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families' Needs During the Covid- 19 Pandemic: A Maqāsid Sharīah Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. November 2021 (2022): 76.

<sup>116</sup> Hammis Syafaq, "Preventing and Handling Sexual Violence at Islamic Universities for Sustainable Development Goals (SDGS) From The Philosophy of Islamic Law Perspective," *Journal of Lifestyle and SDG'S Review* 5 (2025): 17.

<sup>117</sup> Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo, and Edo Saputra, "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia," *urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 2 (2025): 217.

alasan penghapus pidana yang mencakup pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Ketentuan ini diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Berikut adalah isi Pasal 49 KUHP Lama:

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Adapun batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian melibatkan prinsip proporsionalitas dan keterpaksaan, di mana pelaku pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang langsung dan tak terhindarkan.<sup>118</sup> Pasal 49 ayat (2) KUHP ini memberikan pengecualian terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana apabila tindakan tersebut dilakukan sebagai reaksi langsung atas serangan atau ancaman yang menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat. Dalam konteks ini, unsur "keguncangan jiwa" menjadi elemen penting yang harus dibuktikan secara obyektif di hadapan pengadilan, meskipun secara praktik pembuktiannya sering kali tidak mudah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah normatif yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia terkait indikator keguncangan jiwa yang sah sebagai alasan

---

<sup>118</sup> Muhammad Rizal et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2024): 890.

penghapus pidana.<sup>119</sup>

Ketentuan ini memberikan alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam rangka mempertahankan diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini tidak bersifat mutlak, karena hukum mensyaratkan adanya proporsionalitas dan keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Ketika pembelaan diri dilakukan secara berlebihan hingga mengakibatkan kematian, muncul pertanyaan yuridis mengenai batas-batas kewajaran dan legitimasi tindakan tersebut. Hal ini menuntut penafsiran yang cermat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalih pembelaan diri sebagai justifikasi atas tindak pembunuhan.<sup>120</sup>

Pembelaan diri juga diatur dalam KUHP Baru. Konsep pembelaan diri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia untuk mempertahankan diri dari ancaman yang melanggar hukum. Pembelaan diri (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34, sedangkan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 43 KUHP Baru. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan seseorang dalam keadaan terpaksa untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang tidak sah tidak dapat dipidana, selama dilakukan secara proporsional dan seketika.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Deny Wijaya, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) Dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam Di Wilayah Hukum Polda Jambi," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (2025): 383.

<sup>120</sup> Syafriana, Erick, and Rahma, "Pembelaan Diri Hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Abstrak," 211.

<sup>121</sup> Mochammad Mahdi Abyan and Bambang Panji Gunawan, "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 226

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, konsep pembelaan diri diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum terhadap dirinya, kehormatan, kesusilaan, atau harta bendanya, tidak dapat dipidana.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan yang membahayakan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.<sup>122</sup>

Jika Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pembelaan terpaksa, sementara Pasal 43 mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu: 1. Terjadi serangan atau ancaman serangan yang mendadak. 2. Prinsip subsidiaritas mengatakan pembelaan sebab hal tersebut merupakan metode guna menepiskan serangan. 3. Kepentingan tertentu hanya boleh menjadi alasan pembelaan, seperti kepentingan hukum, kehormatan moral, atau harta benda. 4. Menurut prinsip proporsionalitas, tindakan pertahanan yang dilakukan dan serangan yang diterima harus diimbangi.<sup>123</sup>

Pembelaan diri yang sah merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan pembelaan diri yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa hebat termasuk alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang menghapus kesalahan pelaku. Pengaturan dalam KUHP Baru menunjukkan arah perkembangan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, adaptif, dan

---

Hukum Pidana,” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 8, no. 2 (2025): 22.

<sup>122</sup> Ibid., 23.

<sup>123</sup> Ibid., 28.

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa pembelaan diri tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan berlebihan atau tindakan balas dendam. Dengan pembaruan KUHP ini, sistem hukum pidana Indonesia menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan, sehingga hukum dapat berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>124</sup>

Perkembangan hukum pidana nasional, termasuk lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, semakin menegaskan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam menilai perbuatan pembelaan diri. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai unsur-unsur formil suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan situasi psikologis pelaku, kondisi darurat yang dihadapi, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembelaan diri hingga hilangnya nyawa tidak dapat dipahami secara hitam putih, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Ketiadaan pemahaman yang utuh terhadap konsep ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang sejatinya berada dalam posisi terancam.<sup>125</sup>

Kaitannya dengan fenomena pembelaan terpaksa, jika alasan penghapusan pidana kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas (*vrijspraak*). Jadi, hakimlah yang harus menguji dan

---

<sup>124</sup> Ibid., 22.

<sup>125</sup> Syafriana, Erick, and Rahma, "Pembelaan Diri Hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Abstrak," 211.

memutuskan hal ini, bukan penyidik. Oleh karena itu, hal ini menjadi kurang memberikan perlindungan hukum bagi orang (korban) yang melakukan pembelaan terpaksa, karena dengan demikian pelaku yang dalam hal ini melakukan pembelaan terpaksa akan dijadikan tersangka terlebih dahulu dan akan dilakukan penahanan.<sup>126</sup>

## Pembelaan Diri dalam Hukum Islam

Pembentukan hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.<sup>127</sup> Tujuan ini dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi: *hifdz al-din* (menjaga agama); *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa); *hifdz al-'aql* (menjaga pikiran); *hifdz al-mal* (menjaga harta); *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>128</sup> Apabila salah satu dari tujuan tersebut berada dalam ancaman, maka diperlukan tindakan pembelaan untuk melindunginya.

Pembelaan terpaksa dalam konsep hukum Islam dikenal sebagai *daf'u al-sail*. *Daf'u al-sail* adalah rangkaian kata yang terdiri dari "*daf'u*" yang berarti melindungi atau mempertahankan, dan "*al-sail*" yang dapat diartikan sebagai diri atau harta. Oleh karena itu, pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya sendiri atau jiwa orang lain, dan juga hak manusia untuk melindungi hartanya dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan yang bertujuan untuk menolak serangan

---

<sup>126</sup> Saiful Bahri, "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Wawasan Yuridika* 5, no. 36 (2021): 134.

<sup>127</sup> Andi Bau Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerkoasaan," *LEGAL: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 13.

<sup>128</sup> Nurul Hikmah et al., "The Dynamics of Backpacker Umrah within the Framework of Maqashid Asy-Syariah and Sociology of Law," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 2 (2025): 379.

atau pembelaan diri, menjadi sebab pembelaan tersebut tidak dijatuhi hukuman.<sup>129</sup>

Allah Swt berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا



اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ وَأَنْتُمْوَا اللّٰهَ وَاعْلَمُوَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

*“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah. Bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa”*

Ayat ini menjadi pijakan utama dari konsep *daf'u al-sail*, di mana dinyatakan bahwa "jika seseorang menyerangmu, maka kamu berhak menyerangnya dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diizinkan dalam hukum Islam. Ayat tersebut menggariskan hak untuk melakukan tindakan balasan, tetapi dengan seimbang sesuai dengan apa yang telah menimpa korban.

Para ahli fikih atau ulama sepakat bahwa pembelaan diri adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatan. Menurut istilah pembelaan diri adalah suatu hak dan kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Orang

---

<sup>129</sup> Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, “Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerksaan,” 14.

yang diserang hanya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan menolak serangan adalah suatu hak dari seseorang untuk menyelamatkan dirinya.<sup>130</sup>

Hukum pembelaan diri memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum dan perlindungan hak asasi. Para ulama berpendapat bahwa pembelaan diri harus dijunjung tinggi dalam segala situasi karena manusia, sebagai makhluk hidup, memiliki hak untuk merasa aman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia berhak melindungi diri sendiri dan orang lain dari setiap ancaman serangan yang mengancam keselamatan dan keamanan.

Berikut adalah beberapa syarat-syarat pembelaan dalam hukum Islam:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Perbuatan yang menimpa orang yang diserang harus merupakan tindakan yang melawan hukum. Jika tidak memenuhi syarat tindakan melawan hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Hal ini harus dilihat dari perspektif pelaku tindakan. Sebagai contoh, tindakan memukul orang tua terhadap anaknya sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan, atau tindakan algojo yang melaksanakan hukuman tidak dapat disebut sebagai serangan. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, serangan harus berupa tindakan pidana yang mengancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Penyerangan harus terjadi seketika. Jika tidak ada ancaman serangan yang terjadi seketika, maka tindakan yang baru akan dilakukan oleh orang yang akan diserang juga harus merupakan

---

<sup>130</sup> Ade Inggit Paramitha, "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 100–101.

tindakan yang melanggar hukum. Pembelaan baru dapat dianggap sebagai pembelaan jika telah terjadi ancaman serangan. Namun, jika terjadi ancaman yang belum pasti, seseorang dapat mengevaluasi situasi ancaman tersebut, apakah masih dapat diatasi tanpa perlu melakukan pembelaan atau sudah sangat membahayakan sehingga memerlukan tindakan pembelaan. Namun, tindakan pembelaan yang dilakukan juga harus seimbang dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak lain.

3. Tidak ada cara lain untuk mengelakkan serangan Meskipun pembelaan dapat dibenarkan, penting untuk memperhatikan kronologis kejadian tersebut. Jika serangan yang terjadi ringan dan dapat ditangkis dengan cara yang seimbang dengan serangan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk melewati batas dalam menolak serangan tersebut. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mencoba mencuri tas dan pemilik tas dapat menolak serangan dengan hanya berteriak meminta bantuan, maka pemilik tas tidak diperbolehkan untuk menanggapi serangan tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Syarat-syarat pembelaan dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk <sup>131</sup>dipenuhi karena hal ini menentukan apakah suatu tindakan pembelaan dapat diakui sebagai pembelaan terpaksa yang sah atau tidak. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, hukum memberikan jaminan bahwa individu memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman serangan yang melanggar hukum.<sup>132</sup>

Pembelaan diri dalam syariat Islam mensyaratkan beberapa hal, yaitu: a. Serangan yang melanggar hukum harus benar-benar

---

<sup>131</sup> Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerksaan," 14–15.

<sup>132</sup> Ibid., 15.

terjadi. b. Serangan berlangsung secara mendadak. c. Tidak ada sebuah cara lain untuk menghindari dari serangan. d. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan tingkat ancaman. e. Tindakan yang diambil tidak boleh melampaui batas yang diperbolehkan. Hukum Islam memperbolehkan pembelaan individu dalam keadaan terdesak, dikenal dengan prinsip "*al-darurat tubih al-mahzhurat*" (keadaan terdesak memperbolehkan yang terlarang). Metode ini menjelaskan bahwa situasi yang mengancam, tindakan yang umumnya dilarang dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi diri dari ancaman yang lebih besar. Pembelaan diri dalam hukum Islam memiliki sejumlah kriteria utama, yaitu: a. Keadaan darurat yang nyata: Pembelaan diri hanya dibenarkan jika terdapat ancaman langsung terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda. b. Keseimbangan tindakan: Tindakan pembelaan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi, menggunakan kekuatan yang tepat tanpa berlebihan. c. Niat yang tulus: Pembelaan diri harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi diri, bukan untuk membalas dendam atau menyebabkan kerugian yang tidak diperlukan.<sup>133</sup>

## Hadis tentang Pembelaan Diri

### Hadis I (Al-Bukhari 6892)

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْقَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَتَرَعَّ يَدَهُ مِنْ قِيمِهِ، فَوَقَعَتْ تَيْبَتَاهُ، فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَعِضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعِضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ".<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Muhammmad Hidayat et al., "Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sahabat ISNU-SU* 2, no. 1 (2025): 3.

<sup>134</sup> Al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari 6892," *Sunnah.Com*,

(BUKHARI - 6892) : *Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah mengatakan, aku mendengar Zurarah bin Awfa dari 'Imran bin Hushain, berkata; seorang laki-laki menggigit tangan seseorang, yang digigit lantas menarik tangannya dari mulutnya sehingga dua gigi serinya tanggal, lantas mereka mengadakan sengketa ini kepada Nabi saw, dan Nabi saw bersabda: "Salah seorang diantara kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit, dan tidak ada diyat."*<sup>135</sup>

Hadis tentang kasus seseorang yang menggigit tangan orang lain lalu gigi serinya tanggal ketika korban menarik tangannya diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari nomor 6892. Secara kualitas, hadis ini berstatus **sahih** karena tercantum dalam karya Imam al-Bukhari yang secara metodologis mensyaratkan sanad bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), perawi yang 'adil dan *dābiṭ*, serta terhindar dari *syāz* dan 'illah. Seluruh perawinya dikenal sebagai perawi *tsiqah* dalam literatur *jarḥ wa ta'dīl*.

Rantai sanadnya dimulai dari Adam, yaitu Adam bin Abī Iyās, seorang perawi yang dinilai *tsiqah* oleh para ahli hadis. Ia meriwayatkan dari Syu'bah bin al-Ḥajjāj, seorang imam besar dalam bidang hadis yang dijuluki *amīr al-mu'minīn fī al-ḥadīṣ* karena ketelitian dan kekuatannya dalam periwayatan. Dari Syu'bah, hadis ini diriwayatkan oleh Qatādah bin Di'āmah al-Sadūsī, seorang *tabī'in* yang dikenal sebagai hafizh dan ahli tafsir, meskipun dalam beberapa riwayat ia dikenal melakukan *tadlīs*, namun dalam sanad ini ia menegaskan dengan lafaz "*sami'tu*" sehingga menunjukkan

---

<https://sunnah.com/bukhari:6892>.

<sup>135</sup> <https://www.Hadis.id/Hadis/bukhari/6892>

adanya *sima'* langsung. Qatādah meriwayatkan dari Zurarah bin Awfā, seorang tabi'in yang terpercaya dan ahli ibadah, kemudian dari sahabat 'Imrān bin Ḥuṣain, sahabat Nabi saw yang dikenal sebagai faqih dan perawi hadis yang kuat. Dengan struktur sanad seperti ini, hadis tersebut memenuhi standar kesahihan yang tinggi menurut kriteria Imam al-Bukhari.<sup>136</sup>

Dari sisi matan, hadis ini menggambarkan sebuah peristiwa konkret. Seorang laki-laki<sup>137</sup> melakukan tindakan agresif dengan menggigit tangan orang lain.<sup>138</sup> Orang yang digigit kemudian menarik tangannya dari mulut si penggigit, yang menyebabkan dua gigi seri penyerang tanggal. Ketika perkara ini dibawa kepada Nabi saw, beliau bersabda dengan nada teguran, "Apakah salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit?" lalu beliau memutuskan bahwa tidak ada diyat baginya. Ungkapan perbandingan dengan kambing jantan menunjukkan celaan terhadap tindakan yang tidak beradab dan agresif tersebut.

*Istinbāt* hukum dari hadis ini menunjukkan bahwa pihak yang memulai penyerangan tidak berhak menuntut ganti rugi atas akibat yang timbul dari perbuatannya sendiri.<sup>139</sup> Dalam perspektif fikih jinayah, tindakan menggigit merupakan bentuk serangan fisik yang melawan hukum. Ketika korban menarik tangannya, tindakan

---

<sup>136</sup> "Jami' Al-Sunnah Wa Syuruhuha," *Hadithportal.Com*, [https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=6529&sharh=31&book=33&bab\\_id=3614](https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=6529&sharh=31&book=33&bab_id=3614).

<sup>137</sup> Dalam riwayat Muhammad ibn Ja'far dari Shu'bah, sebagaimana dicatat oleh Muslim dengan sanad ini, dari Imran, beliau berkata: "Ya'la ibn Umayyah berperang melawan seorang laki-laki, dan salah seorang dari mereka menggigit temannya." <https://hadithprophet.com/hadith-37337.html>

<sup>138</sup> Di Riwayat lain dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah pegawai Ya'la ibn Umayyah.

<sup>139</sup> Halisa, Wijaya, and Sangalang, "Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," 3920.

itu dipahami sebagai respons spontan untuk melepaskan diri dari bahaya. Hilangnya gigi bukanlah akibat serangan aktif dari korban, melainkan konsekuensi logis dari tindakan agresor yang mempertahankan gigitannya. Dengan demikian, sebab utama kerusakan adalah perbuatan penyerang sendiri.

Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar kaidah bahwa pembelaan diri dari serangan yang nyata tidak menimbulkan tanggung jawab pidana maupun diyat selama tindakan tersebut proporsional. Dalam konteks ini, korban tidak melakukan tindakan yang melampaui batas, melainkan sekadar menarik tangannya untuk menyelamatkan diri. Prinsip ini dikenal dalam fikih sebagai *daf' al-ṣā'il*, yakni hak untuk menolak penyerang.<sup>140</sup> Hadis ini juga menegaskan kaidah umum bahwa seseorang tidak dapat mengambil manfaat hukum dari tindakan melawan hukum yang ia lakukan sendiri. Oleh karena itu, keputusan Nabi saw bukan sekadar penyelesaian sengketa individual, tetapi juga penegasan prinsip keadilan preventif dalam hukum Islam, bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang mempertahankan diri, bukan kepada penyerang.

Secara normatif, hadis ini menegaskan prinsip kausalitas dalam pertanggungjawaban hukum. Kerusakan berupa tanggalnya dua gigi seri memang terjadi karena tarikan tangan korban, namun sebab utama (*al-sabab al-awwal*) adalah tindakan menggigit yang dilakukan oleh penyerang. Dalam teori hukum Islam, ketika dua sebab bertemu antara pelaku agresi dan pihak yang membela diri, maka tanggung jawab dikembalikan kepada pihak yang memulai tindakan melawan hukum. Dengan demikian, hilangnya gigi tidak dipandang sebagai tindak penganiayaan oleh korban, melainkan

---

<sup>140</sup> Andi Ayyub Putrawan Ulki and Ade Darmawan Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 2 (2022): 410-423.

sebagai konsekuensi logis dari tindakan agresor sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mempertahankan diri secara sah.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, hadis ini mencerminkan perlindungan terhadap jiwa dan integritas tubuh (*ḥifẓ al-nafs*).<sup>141</sup> Islam tidak membenarkan tindakan penyerangan yang mengancam keselamatan fisik orang lain.<sup>142</sup> Ketika korban menarik tangannya untuk melepaskan diri dari gigitan, tindakan tersebut merupakan refleks mempertahankan keselamatan diri. Syariat tidak membebani korban dengan kewajiban diyat karena ia berada dalam posisi mempertahankan hak dasar atas tubuhnya. Jika korban tetap diwajibkan membayar diyat, maka hal itu justru akan melemahkan perlindungan terhadap hak individu dan berpotensi memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah hukum.

Selain itu, hadis ini juga mengandung dimensi preventif. Dengan menolak tuntutan diyat dari penyerang, Nabi saw menutup kemungkinan adanya sikap kurang bertanggungjawab dan lemahnya efek jera,<sup>143</sup> di mana seseorang berani melakukan penyerangan karena berharap tetap memperoleh perlindungan hukum apabila ia terluka. Keputusan tersebut mempertegas bahwa hukum Islam tidak memberikan legitimasi kepada pelaku kezaliman

---

<sup>141</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "Protection of Sexual Violence Victims from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 1 (2023): 148.

<sup>142</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, "Konstruksi Fikih Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kampus," in *Perempuan Di Simpang Jalan Kekerasan Seksual*, ed. Lilik Huriyah, Mahir, and Muflikhatul Khorioh (Surabaya: UINSA Press, 2025), 105.

<sup>143</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 149.

untuk menuntut hak dari akibat perbuatannya sendiri.<sup>144</sup> Ini sekaligus menunjukkan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan protektif dalam sistem hukum Islam.

Hukum Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, sangat menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan menjaga kehormatan. Apabila seseorang menghadapi ancaman terhadap nyawa atau kehormatannya, ia memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meski demikian, setiap respons terhadap serangan harus proporsional.<sup>145</sup> Dalam konteks teori pembelaan diri, hadis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan proporsional. Korban tidak melakukan serangan balasan yang aktif atau berlebihan, melainkan sekadar menarik tangannya. Artinya, unsur proporsionalitas terpenuhi. Para ulama memahami bahwa jika korban melakukan tindakan yang melampaui batas, misalnya memukul hingga menyebabkan luka berat yang tidak sebanding dengan ancaman, maka pertanggungjawaban hukum bisa berbeda. Namun dalam kasus ini, tindakan korban berada dalam batas kewajaran.

Lebih jauh, hadis ini juga menunjukkan metode penyelesaian sengketa pada masa Nabi yang berbasis pada analisis sebab-akibat dan keadilan substantif. Rasulullah saw tidak semata-mata melihat akibat fisik berupa hilangnya gigi, tetapi menilai keseluruhan rangkaian peristiwa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dalam memandang kerusakan, melainkan mempertimbangkan konteks dan posisi para pihak. Dengan demikian, analisis terhadap hadis ini memperlihatkan bahwa Islam mengakui hak pembelaan diri sebagai bagian dari

---

<sup>144</sup> Syafriana, Erick, and Rahma, "Pembelaan Diri Hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Abstrak," 212.

<sup>145</sup> Hidayat et al., "Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam," 1.

perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka syariat. Prinsip yang ditegaskan adalah bahwa agresor tidak berhak memperoleh kompensasi atas risiko yang timbul dari tindakannya sendiri. Hadis ini menjadi fondasi normatif penting dalam fikih jinayah sekaligus mencerminkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kezaliman.<sup>146</sup>

## Hadis II (BUKHARI - 6887)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الْأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". وَبِإِسْنَادِهِ " لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَوَلَّمْ تَأْذُنُ لَهُ، حَدَفْتَهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ ".<sup>147</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamān, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu’aib, telah menceritakan kepada kami Abu az-Zinād, bahwa al-A’raj menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: *Kita adalah umat yang terakhir (di dunia), tetapi yang terdahulu (mendapat keutamaan) pada hari Kiamat.* (Masih dari jalur periwiyatan yang sama dengan Hadis sebelumnya - dari Abu Hurairah-) "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Nur, Ilyas, and Tasbih, “Hadis Tentang Hukum Pidana (Jināyah) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hadis,” 177.

<sup>147</sup> Al-Bukhari, “Sahih Al-Bukhari 6887,” *Sunnah.Com*, <https://sunnah.com/bukhari:6887>.

<sup>148</sup> <https://www.Hadis.id/Hadis/bukhari/6887>

Hadis tentang seseorang yang mengintip rumah tanpa izin lalu matanya buta akibat lemparan batu pemilik rumah diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari nomor 6887. Karena tercantum dalam Sahih al-Bukhari, hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* menurut kesepakatan mayoritas ulama hadis.<sup>149</sup> Imam al-Bukhari dikenal sangat ketat dalam menetapkan standar kesahihan, yakni sanad yang bersambung, para perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta terbebas dari cacat tersembunyi (*'illah*) maupun kejanggalan (*syāz*). Rantai periwayatan dalam jalur yang disebutkan—melalui Abu al-Yamān al-Ḥakam bin Nāfi', Syu'aib bin Abī Ḥamzah, Abū al-Zinād 'Abdullāh bin Dhakwān, 'Abd al-Raḥmān al-A'raj, hingga sahabat Abū Hurairah—menunjukkan kredibilitas yang sangat tinggi. Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi dikenal sebagai perawi Syam yang *tsiqah* dan menjadi salah satu guru penting dalam transmisi riwayat-riwayat kuat. Shu'ayb ibn Abi Hamzah dinilai *tsiqah tsabt* serta termasuk murid utama az-Zuhri, sehingga jalur periwayatannya kokoh dan terpercaya. Abu al-Zinad Abdullah ibn Dhakwan adalah perawi Madinah yang *tsiqah*; meskipun sebagian ulama mencatat adanya perubahan hafalan di akhir usia, riwayat melalui Syu'aib tergolong jalur yang paling kuat darinya. Adapun Abd al-Rahman al-A'raj merupakan *tabi'in* senior yang dikenal *tsiqah* dan banyak meriwayatkan dari Abū Hurairah. Sementara Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi saw adalah perawi hadis terbanyak dan seluruh sahabat dinilai *'adl* dalam metodologi hadis Ahl al-Sunnah. Dengan demikian, kesinambungan sanad (*ittiṣāl*), integritas perawi (*'adālah*), serta kekuatan hafalan (*ḍabt*) para perawinya menjadikan hadis ini berderajat *ṣaḥīḥ* dan otoritatif sebagai dasar argumentasi hukum.

Dari sisi substansi, hadis ini menegaskan bahwa apabila seseorang mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin, lalu

---

<sup>149</sup> <https://dorar.net/hadith/sharh/27941>

pemilik rumah melemparnya dengan batu hingga menyebabkan matanya buta, maka tidak ada dosa (*lā junāḥ*) atas pemilik rumah tersebut. Pernyataan “tidak ada dosa” mengandung implikasi hukum bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana maupun kewajiban diyat atas tindakan tersebut. Ungkapan ini menunjukkan bahwa syariat memandang tindakan mengintip sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap privasi dan kehormatan rumah tangga.<sup>150</sup>

*Istinbāt* hukum dari hadis ini bertumpu pada prinsip perlindungan terhadap *ḥurma al-bayt* (kesucian dan kehormatan rumah).<sup>151</sup> Dalam Islam, rumah merupakan ruang privat yang dilindungi secara ketat. Mengintip tanpa izin dipahami sebagai bentuk agresi nonfisik yang mengancam kehormatan, keamanan, dan ketenangan penghuni rumah. Oleh karena itu, tindakan tersebut diposisikan sebagai pelanggaran yang memberi hak kepada pemilik rumah untuk mempertahankan wilayahnya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surah an-Nūr ayat 27 melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin:<sup>152</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.*

<sup>150</sup> <https://dorar.net/hadith/sharh/27941>

<sup>151</sup> Zahari Mahad Musa and Fakulti Syariah Undang-undang, “Konsep Keselamatan Rumah Kediaman Menurut Kaedah Fiqh,” *JCIS* 2, no. 2 (2016): 126.

<sup>152</sup> Isnan Ansory and Athifah Muthiatunnisa, “Adab Meminta Izin Dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir QS. an- Nūr Ayat 27 – 29 Sebagai Fondasi Etika Sosial Islam,” *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 57-72, <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/alkareem/article/view/515>.

*Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”*

Para ulama memahami hadis ini dalam kerangka *daf' al-ṣā'il*, yakni hak menolak penyerang.<sup>153</sup> Meskipun bentuk agresinya bukan serangan fisik langsung, namun ia termasuk pelanggaran yang nyata dan sedang berlangsung. Ketika pemilik rumah melempar batu untuk menghentikan tindakan tersebut, ia sedang melindungi hak privasinya. Hilangnya mata pelaku dipandang sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, sebab utama kerusakan adalah tindakan mengintip yang melawan hukum. Namun demikian, para fuqaha juga menekankan unsur proporsionalitas. Hadis ini tidak dimaksudkan sebagai legitimasi tindakan berlebihan atau balas dendam. Jika ancaman dapat dihentikan dengan cara yang lebih ringan, maka itu lebih utama. Akan tetapi, dalam situasi spontan dan langsung, tindakan refleks untuk melindungi kehormatan keluarga tidak menimbulkan tanggung jawab hukum.

Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan terhadap privasi dan kehormatan memiliki kedudukan tinggi. Syariat tidak hanya menjaga jiwa dan harta, tetapi juga melindungi ruang domestik dari tindakan yang merendahkan martabat manusia.<sup>154</sup> Dengan demikian, keputusan

---

<sup>153</sup> Rezky, Wibowo, and Saputra, “Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia,” 218.

<sup>154</sup> Noorhaidi Hasan and Maufur, *Fikih Humanis Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan Dan Kemanusiaan, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 135 (Yogyakarta: Pascasarjana FUIN Sunan Kalijaga Press, 2022), 325,

[https://www.academia.edu/87886089/Fikih\\_Humanis\\_Meneguhkan\\_Keragaman\\_Membela\\_Kesetaraan\\_dan\\_Kemanusiaan?auto=download&email\\_work\\_card=download-paper](https://www.academia.edu/87886089/Fikih_Humanis_Meneguhkan_Keragaman_Membela_Kesetaraan_dan_Kemanusiaan?auto=download&email_work_card=download-paper).

Nabi saw mencerminkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban serta pencegahan pelanggaran hak, sekaligus menegaskan bahwa agresor tidak dapat menuntut kompensasi atas akibat dari tindakan melawan hukum yang ia lakukan sendiri.<sup>155</sup>

Dari sudut pandang teori hukum Islam, hadis ini menunjukkan pengakuan atas hak defensif terhadap pelanggaran yang sedang berlangsung. Tindakan melempar batu dipahami sebagai upaya menghentikan intrusi yang terjadi saat itu juga. Dalam kerangka *daf' al-ṣā'il*, pembelaan diri tidak terbatas pada serangan fisik terhadap tubuh, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan (*irdh*) dan ruang privat. Hilangnya mata pelaku bukan diposisikan sebagai akibat penganiayaan sepihak, melainkan sebagai risiko yang timbul dari tindakannya sendiri. Dengan kata lain, sebab utama kerusakan adalah perbuatan mengintip yang melawan hukum.

Analisis kausalitas dalam hadis ini penting. Nabi saw tidak menilai akibat secara terpisah dari sebabnya. Meskipun secara faktual pemilik rumah adalah pihak yang melempar batu, namun perbuatan itu dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran yang nyata. Jika pelaku tidak mengintip, maka tidak akan terjadi lemparan batu. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan tanggung jawab pada pelaku awal pelanggaran, bukan pada pihak yang mempertahankan haknya secara wajar. Namun demikian, hadis ini tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tindakan kekerasan tanpa batas. Para ulama menjelaskan bahwa pembelaan harus proporsional dan bertujuan menghentikan pelanggaran, bukan membalas dendam. Jika pelanggaran dapat

---

<sup>155</sup> Keysa Ananta Aulia and Asep Suherman, "Urgensi Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 113.

dihentikan dengan cara yang lebih ringan, maka itu lebih utama. Dalam konteks hadis, situasi yang digambarkan adalah tindakan spontan terhadap pelanggaran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pembelaan yang dilakukan tidak dianggap melampaui batas kewajaran.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, hadis ini mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-'irdh* (kehormatan) dan *ḥifẓ al-nafs* (keamanan jiwa).<sup>156</sup> Privasi keluarga merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dijaga.<sup>157</sup> Jika hukum tidak memberikan perlindungan tegas terhadap Tindakan yang mengganggu privasi dan semacam itu, maka keamanan sosial akan terganggu. Keputusan Nabi saw juga memiliki dimensi preventif, yaitu memberikan efek jera agar masyarakat tidak berani melanggar batas privat orang lain.<sup>158</sup> Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap ruang privat memiliki legitimasi hukum yang kuat. Pembelaan diri terhadap pelanggaran yang nyata tidak menimbulkan tanggung jawab pidana selama dilakukan secara proporsional. Prinsip yang dapat ditarik adalah bahwa agresor tidak dapat menuntut perlindungan hukum atas akibat yang lahir dari pelanggaran yang ia lakukan sendiri.<sup>159</sup> Hadis ini menjadi fondasi normatif penting

---

<sup>156</sup> Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerkosaan," 13.

<sup>157</sup> Siti Kuraesin, Tajul Arifin, and Ine Fauzia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights Declaration of Human Rights ( UDHR ) Melalui Pasal 12 , Yang," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 159.

<sup>158</sup> Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan," 149; Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 315, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

<sup>159</sup> Nur Lailatul Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Press, 2013), 138.

dalam pembahasan hak privasi dan pembelaan diri dalam hukum Islam.<sup>160</sup>

## **Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hadis**

Dari perspektif hukum pidana Islam (fikih jinayah), kedua hadis riwayat al-Bukhari tersebut menjadi landasan normatif yang kuat bagi eksistensi pembelaan diri sebagai alasan pembenar. Dalam struktur pertanggungjawaban pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikenai sanksi apabila terpenuhi unsur tindak pidana, adanya perbuatan melawan hukum.<sup>161</sup> Namun dalam kasus pembelaan diri, unsur melawan hukum menjadi gugur karena tindakan tersebut dilakukan untuk menolak agresi yang lebih dahulu terjadi. Dengan demikian, sifat pidana tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mempertahankan diri.

Dalam hadis tentang gigitan tangan, Nabi saw menolak tuntutan diyat dari pelaku yang giginya tanggal. Dalam konstruksi hukum pidana Islam, diyat merupakan kompensasi atas luka atau hilangnya anggota tubuh yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum. Akan tetapi, karena sebab utama kerusakan adalah tindakan agresif pelaku sendiri, maka hubungan kausalitas hukum (*al-'alāqah al-sababiyyah*) tidak terpenuhi untuk membebaskan tanggung jawab kepada korban. Kaidah fikih yang relevan adalah: "*al-jawāz al-shar'ī yunāfi al-ḍamān*" (perbuatan yang dibenarkan syariat menggugurkan tanggung jawab ganti rugi). Artinya, tindakan yang secara syar'ī dibolehkan tidak menimbulkan kewajiban pidana maupun perdata.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Firdaus, "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 31.

<sup>161</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 13.

<sup>162</sup> Asma Ul Husna Harisa, Kurnaemi Anitab, and Muttazimah, "Implementasi

Demikian pula dalam hadis tentang orang yang mengintip rumah tanpa izin, Nabi saw menyatakan “*lā junāh*” (tidak ada dosa) bagi pemilik rumah yang menyebabkan kebutaan pada pelaku. Dalam fikih jinayah, pernyataan tersebut mengandung implikasi gugurnya dua aspek sekaligus: gugurnya unsur dosa (pertanggungjawaban moral) dan gugurnya unsur pidana (pertanggungjawaban hukum). Mengintip diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap *ḥurma al-bayt* (kehormatan dan privasi rumah), yang dalam hierarki *maqāṣid al-syarī’ah* berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*ḥifz al-’irdh*).<sup>163</sup> Oleh karena itu, tindakan defensif untuk menghentikan pelanggaran tersebut memperoleh legitimasi hukum.

Secara sistematis, hukum pidana Islam mensyaratkan beberapa kriteria dalam pembelaan diri (*daf’al-ṣā’il*): (1) adanya serangan yang nyata dan melawan hukum, (2) serangan bersifat langsung dan sedang berlangsung, (3) tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindarinya, dan (4) tindakan pembelaan harus proporsional.<sup>164</sup> Kedua hadis tersebut memenuhi seluruh kriteria ini. Tindakan korban bersifat spontan dan bertujuan menghentikan agresi, bukan melakukan pembalasan. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur *’udwān* (kezaliman) dari pihak yang membela diri.

Lebih jauh, dalam teori klasifikasi *jarīmah*, pembelaan diri berfungsi sebagai sebab penghapus pidana yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dengan demikian, apabila dalam kondisi tertentu tindakan pembelaan diri mengakibatkan

---

Kaidah Al-Jawāz Al-Syar’ī Yunāfi Al-Ḍamān Terhadap Ganti Rugi Barang Haram,” *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): 362.

<sup>163</sup> Bambang Tri Bawono et al., “Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-’ird in Contemporary Islamic Legal Ethics,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 597–618.

<sup>164</sup> Hidayat et al., “Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam,” 3.

luka berat bahkan kematian penyerang, maka selama memenuhi syarat-syarat syar'ī, pelaku tidak dikenai qisās maupun diyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas.<sup>165</sup> Dengan demikian, analisis hukum pidana Islam terhadap kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pembelaan diri bukan sekadar toleransi moral, melainkan institusi hukum yang memiliki dasar normatif, kaidah metodologis, dan struktur pertanggungjawaban yang jelas dalam fikih jinayah. Prinsip ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk melindungi hak individu tanpa membuka ruang bagi tindakan balas dendam atau kekerasan yang melampaui batas.

## Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak pembelaan diri dalam perspektif hadis hukum pidana Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan sistematis. Hadis riwayat al-Bukhari tentang kasus gigitan tangan dan peristiwa mengintip rumah tanpa izin menunjukkan bahwa Rasulullah saw secara tegas membebaskan pihak yang mempertahankan diri dari kewajiban diyat maupun pertanggungjawaban pidana. Keputusan tersebut bukan sekadar penyelesaian kasuistik, melainkan penegasan prinsip hukum bahwa agresor tidak berhak memperoleh perlindungan atas akibat yang lahir dari perbuatannya sendiri. Dalam kerangka fikih jinayah, konsep ini dikenal sebagai *daf' al-ṣā'il*, yaitu hak sekaligus kewajiban menolak serangan yang nyata dan melawan hukum, selama tindakan pembelaan dilakukan secara

---

<sup>165</sup> Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," 316.

proporsional dan tidak melampaui batas. Prinsip ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-māl*).

## Daftar Pustaka

- Abyan, Mochammad Mahdi, and Bambang Panji Gunawan. "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 8, no. 2 (2025): 22–29.
- Al-Bukhari. "Sahih Al-Bukhari 6887." *Sunnah.Com*.  
<https://sunnah.com/bukhari:6887>.
- . "Sahih Al-Bukhari 6892." *Sunnah.Com*.  
<https://sunnah.com/bukhari:6892>.
- Ansory, Isnain, and Athifah Muthiatunnisa. "Adab Meminta Izin Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. an-Nūr Ayat 27 – 29 Sebagai Fondasi Etika Sosial Islam." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 57–72.  
<https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/alkareem/article/view/515>.
- Arief, Supriyadi A., Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih. "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Depan Hukum." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 25–47.
- Aulia, Keysa Ananta, and Asep Suherman. "Urgensi Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 108–124.
- Bahri, Saiful. "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." *Wawasan Yuridika* 5, no. 36 (2021): 131–147.
- Bawono, Bambang Tri, Moh Nurul Huda, Ahmad Hadi Prayitno, and Moh Aris Siswanto. "Human Trafficking and the Relevance of

- Hifz Al-Nafs and Hifz Al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 597–618.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Firdaus. "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 27–36.
- Halisa, Fetty, Andika Wijaya, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3913–3926.
- Harisa, Asma Ul Husna, Kurnaemi Anitab, and Muttazimah. "Implementasi Kaidah Al-Jawāz Al-Syar'ī Yunāfi Al-Ḍamān Terhadap Ganti Rugi Barang Haram." *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): 362–384.
- Hasan, Noorhaidi, and Maufur. *Fikih Humanis Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan Dan Kemanusiaan. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 135. Yogyakarta: Pascasarjana FUIN Sunan Kalijaga Press, 2022. [https://www.academia.edu/87886089/Fikih\\_Humanis\\_Meneguhkan\\_Keragaman\\_Membela\\_Kesetaraan\\_dan\\_Kemanusiaan?auto=download&email\\_work\\_card=download-paper](https://www.academia.edu/87886089/Fikih_Humanis_Meneguhkan_Keragaman_Membela_Kesetaraan_dan_Kemanusiaan?auto=download&email_work_card=download-paper).
- Hidayat, Muhammmad, Kharina Nur Huda, Harya Dwi Sadewa, Bismillahi Ahya, and Fandi Wahidi. "Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sahabat ISNU-SU* 2, no. 1 (2025): 1–6.
- Hikmah, Nurul, Nur Lailatul Musyafaah, Hammis Syafaq, Andina Najma Shavia, Mohammed Ramadhan, Abraheem Alshaykh,

- and Universitas Negeri Surabaya. "The Dynamics of Backpacker Umrah within the Framework of Maqashid Asy-Syariah and Sociology of Law." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 2 (2025): 377–398.
- Kuraesin, Siti, Tajul Arifin, and Ine Fauzia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights Declaration of Human Rights ( UDHR ) Melalui Pasal 12 , Yang." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 157–178.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, and Hasriani. "Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pemerkosaan." *LEGAL: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 9–17.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 3. <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.
- Musa, Zahari Mahad, and Fakultas Syariah Undang-undang. "Konsep Keselamatan Rumah Kediaman Menurut Kaedah Fiqh." *JCIS* 2, no. 2 (2016): 125–140.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Konstruksi Fikih Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kampus." In *Perempuan Di Simpang Jalan Kekerasan Seksual*, edited by Lilik Huriyah, Mahir, and Muflikhatul Khorioh, 1–23. Surabaya: UINSA Press, 2025.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, Elda Kusafara, Firda Maknun Hasanah, Anas Bustomi, and Hammis Syafaq. "The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families' Needs During the Covid- 19 Pandemic: A Maqāsid Sharīah Perspective." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17,

- no. November 2021 (2022): 60–90.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, Ahlam Nugraha, Muhammad Ilham Akbar, and Cecep Soleh Kurniawan. "Protection of Sexual Violence Victims from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 1 (2023): 134–156.
- Musyafaah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Press, 2013.
- Nur, Dwi Utami Hudaya, Abustani Ilyas, and M Tasbih. "Hadis Tentang Hukum Pidana (Jināyah) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hadis." *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 2 (2025): 176–188.  
<https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/662>.
- Paramitha, Ade Inggit. "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 99–116.
- Purba, Aldy Alfred Suryanta, and Aisyah. "Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri." *Al-z* 3, no. 4 (2025): 4578–4586.
- Refin, Fergio Rizkya, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 1–15.
- Rezky, Nathanael Pratama, Aji Wibowo, and Edo Saputra. "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia." *urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 2 (2025): 216–227.
- Rizal, Muhammad, Muhammad Hatta, Sumiadi, Zulfan, and Husni.

- “Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan.” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2024): 890–908.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Sosial, Sejarah, Hukum Pidana, Konsep Pembelaan, Diri Self-defense, and Perspektif Maqashid. “Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam Dan Konsep Pembelaan Diri (Self-Defense) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Jina ’ i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 43–56.
- Syafaq, Hammis. “Preventing and Handling Sexual Violence at Islamic Universities for Sustainable Development Goals (SDGS) From The Philosophy of Islamic Law Perspective.” *Journal of Lifestyle and SDG’S Review* 5 (2025): 1–23.
- Syafriana, Nur, Benni Erick, and Ida Rahma. “Pembelaan Diri Hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Abstrak.” *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 4, no. 2 (2025): 210–223.
- Ulki, Andi Ayyub Putrawan, and Ade Darmawan Basri. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 2 (2022): 410–423.
- Wijaya, Deny, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) Dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.” *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (2025): 380–391.
- “Jami’ Al-Sunnah Wa Syuruhu.” *Hadithportal.Com*. [https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=6529&harh=31&book=33&bab\\_id=3614](https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=6529&harh=31&book=33&bab_id=3614).

*Buku ini adalah sebuah karya ilmiah populer yang menyajikan kumpulan hadis-hadis pilihan yang sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Ditulis berdasarkan hasil penelitian para mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2026, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks hukum, etika, dan praktik kehidupan modern.*

*Dalam buku ini, para penulis menggali berbagai aspek kehidupan yang sering kali muncul dalam masyarakat, seperti hukum mencuci, hukum ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah), hukum ibadah, hingga masalah sosial dan moral yang berkaitan dengan interaksi antarmanusia. Masing-masing bab mengulas hadis-hadis yang relevan, menjelaskan makna dan konteksnya, serta memberikan analisis kritis mengenai implementasi hadis-hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.*

*Dengan gaya bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh bagaimana ajaran Islam, khususnya yang terkandung dalam hadis, dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.*



0813-1425-6167  
inoffastindonesia@gmail.com  
inoffast\_publishing  
inoffast.com  
Jl. Jemurwonosari Lebar No. 111 A  
Wonocolo Surabaya 60237



QRCBN :  
62-775-5404-044